

FIQH IBADAH

Penulis : Dr. Jamaludin, M.Ag.

Hak Penerbitan Pada Penerbit Latifah

Desain Sampul : Nuryadin Arafat

ISBN : 978-602-1684-26-9

Diterbitkan oleh:

Penerbit Latifah

Alamat: Pondok Pesantren Suryalaya Ds.
Tanjungkerta Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya
46158



**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
إِلٰهِيْ اَنْتَ مَقْصُوْدِيْ وَ رِضَاكَ
مَطْلُوْبِيْ اَعْطِنِيْ مَحَبَّتَكَ وَ
مَعْرِفَتَكَ

Puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua terutama nikmat Islam, Iman dan Ihsan. Shalawat serta salam semoga selamanya terlimpahcurah bagi Rasulullah s.a.w., Muhammad ibn Abdillah yang telah menyelamatkan kita dari alam jahiliyah menuju alam hidayah, bagi sahabatnya, tabi'in, tabi' tabi'in, para wali-wali Allah, dan bagi segenap pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini terlahir dibidani oleh keprihatinan dan kekhawatiran yang senantiasa "*menggelayuti*" pikiran dan selalu membebani setiap gerak langkah penulis atas kenyataan hidup dan kehidupan sebagian umat Islam saat ini, terutama cara mereka dalam beribadah kepada Allah SWT. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam yang selama ini mereka anut nyata-nyata telah banyak bergeser, tidak sedikit yang jauh menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, dan bahkan ada pula yang meninggalkan sama sekali ajaran tersebut. Alasan mereka cukup beragam, ada yang beralasan tidak mampu membaca referensi kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab sebagai rujukan dasar-dasar ibadah, ajaran-ajaran yang baru mereka terima dianggap lebih rasional dan tidak memberatkan, dan ada pula diantara mereka yang beranggapan bahwa ajaran

baru yang akhir-akhir ini banyak tumbuh dan berkembang bagaikan ‘jamur di musim penghujan’ jauh lebih menjanjikan, masuk akal, dan humanis. Karenanya, tidak mengherankan bila demi ajaran, organisasi atau aliran keagamaan tertentu --- katakanlah ISIS dan lain-lain--- banyak orang yang rela meninggalkan anak dan isterinya, bahkan ada pula yang membawa pergi seluruh keluarga mereka melalui berbagai macam modus, seperti umrah, tour, menjadi TKI/TKW dan lain sebagainya seperti yang kini hangat diperbincangkan di media massa dan elektronik.

Atas dasar persaudaraan, maka kondisi mereka seperti itu tentu tidak untuk dibiarkan. Tetapi, semua pihak termasuk penulis sejatinya berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang kini sedang ‘galau’ dalam belantara kesesatan supaya kembali berpijak pada ajaran suci yang sejak lama telah ditanamkan oleh orang tua mereka.

Kehadiran buku ini merupakan upaya penulis dalam menyadarkan diri sendiri serta semua pihak tentang bagaimana pentingnya menjaga kelesatarian ajaran suci melalui amalan-amalan ibadah yang berlandaskan pada referensi yang valid. Selain itu, mudah-mudahan buku ini menjadi khazanah ilmu fiqh dan sebagai pemantik *alternative* amalan ibadah, terutama bagi mereka yang selama ini dalam beribadah senantiasa ‘ikut-ikutan’ kepada orang lain tanpa mengetahui secara persis dasar hukum atau sumber referensinya, yang dalam Bahasa Ushul Fiqh disebut dengan *muqalid*.

Penulis menyadari, buku ini masih banyak kekurangan, dan tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan atau kesalahan. Untuk itu, kritik

dan saran dari para pembaca yang budiman selalu penulis nantikan. Semoga segala upaya kita senantiasa mendapat ridha dan maghfirah-Nya.

Akhirnya, penulis haturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, dengan harapan semua jerih payah ini menjadi amal kebaikan khusus bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak. Amin

Garut, 18 Agustus 2017

Penulis

Pengantar
Ibadah Oksigen Kehidupan

Dr. KH. Asep Salahudin, MA

Wakil Rektor I IAI-LM, dosen LB di UIN Bandung
dan FISS Unpas

Dalam gramatika bahasa Arab *maf'ul* (objek) biasanya ditempatkan setelah kata kerja dan subjek (*fi'il-fa'il*). Dalam penggalan surat al-Fatihah *iyiyaka na'budu* yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam *maf'ul* (*iyiyaka*) justru ditempatkan dalam posisi di belakang *fi'il-fail* (*na'budu*). Sebelum *fi'il-fa'il*. Hal ini, dalam tata bahasa Arab, merupakan isyarat bahwa *maf'ul* betul-betul harus diperhatikan: *hanya* kepada-Mu kami mengabdikan.

Allah benar-benar menjadi lokus dari seluruh gerak pengabdian seorang hamba tanpa sedikitpun menyisipkan yang lain. Allah menjadi Dzat tempat kita menyerahkan diri sepenuhnya: *Inni wajahtu wajhiya li alladzi fathara an-nas wa al-ardl hanifa muslima wa ma ana min al-musyrikin* (Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, dengan lurus kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah golongan orang-orang yang musyrik)" (Q.S. al-An'am/6: 79).

Inilah yang disebut ibadah. Ibadah tentu bukan sekadar vertikal *habl min Allah*, namun juga seluruh aktivitas hidup kita harus diniatkan sebagai bagian dari pengabdian kepada-Nya. *inna shalati wa nusuki*

wa mahyaya wa mamati li Allah rabb al-'alamin (sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku semata untuk Allah. Tuhan penguasa alam).

Dalam muamalah aturannya lebih longgar, dalam ibadah mahdah kaifiyatnya sudah sangat jelas diacukan kepada nash. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah: *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah, al-ashl fi al-ibadah at-tawaquf*. Tentu dalam konteks fikih, ketika terpenuhi syarat dan rukunnya maka sah, ketika tidak dikategorikan sebagai batal (*hukum wadhi'*). Kapan dan siapa yang harus melaksanakannya, inilah yang diatur *hukum taklifi*.

Apakah cukup sebatas sah-batal? Sudah barang tentu tidak. Ada aspek batin yang harus melibatkan semisal ikhlas, khusuk, penuh cinta, makrifat dan seterusnya. Aspek ini yang menjadi perhatian ilmu tasawuf. Karena urusan batin itu tidak gampang, maka mengandaikan untuk terus dilatih (*riyadah*), bahkan mensyaratkan bimbingan guru (*mursyid*). Disamping juga harus ditancapkan di atas akar kepercayaan kokoh (akidah/teologi) agar batang itu menjadi kuat (Islam) dan kemudian pohon pengabdian itu menghasilkan buah yang ranum, sehat dan menyegarkan (akhlak/tasawuf).

Sikap batin ibadah juga secara sosial harus termanifestasikan dalam wujud hidup yang sebanding lurus dengan nilai-nilai ketuhanan. Inilah sejatinya yang merupakan tema inti ajaran Islam.

Islam yang mengusung *tauhidullah* dengan derivasi *ibadah* nampak jelas sangat tidak mentolelir sama sekali sistem kepercayaan yang melibatkan tuhan-tuhan lain (*ilah*) dalam pengabdian. *Syirk* (menyekutukan Allah) menjadi target utama yang hendak dicongkel risalah Muhammad saw.

Al-Quran mengabarkan bahwa orang-orang jahiliah itu bukan ateis (tidak percaya kepada Tuhan), mereka mempercayai Tuhan namun dalam prakteknya mereka masih setia menyembah tuhan-tuhan lain selain Allah. Kemusyrikan ini yang kemudian menjadi muasal tergelarnya tindakan banal dan pandir. Sebut saja implikasi kejahiliahan itu kemudian politik menjadi tuna kebenaran, ekonomi dikelola dengan cara-cara primitif (*riba*), relasi sosial dijangkarkan di atas sentimen kesukuan, hukum mewajahkan rupa yang pucat tagas ke atas dan tumpul ke bawah, sementara kebudayaan sama sekali tidak melibatkan visi luhur ilahiah kecuali sebatas perayaan dunia sebagai panggung permainan belaka (*lahw wa la'ib*), kabar akhirat dianggap fantasi yang tertumpu pada sekumpulan dongengan silam yang mustahil dapat terbuktikan kelak.

"Dan sungguh jika engkau (Muhammad) tanyakan kepada mereka, 'Siapa yang menurunkan air (hujan) dari langit, sehingga dengan air itu dihidupkan bumi (tanah) sesudah kematiannya?' Pastilah mereka akan menjawab: 'Allah' Katakan: alhamdulillah. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak berakal" (Q.S. al-'Ankabut/29: 63).

Lebih jauh, seorang pakar semantik Jepang Toshihiko Izutsu (1993) mengurai empat makna penting jahiliah dalam al-Quran, di mana pesan yang ingin disampaikan tidak lain agar setiap kita tidak jatuh dalam lubang yang sama, terjebak dalam apa yang disitilahkan Sayyid Quthb dengan 'jahiliah Modern'.

Pertama, jahiliah sebagai sebuah sikap yang cenderung mudah terlempar ke dalam pancingan kemarahan dan keputusasaan (QS. al-An'am/6: 31-35). Membiarkan keliaran hawa nafsu amarah mengendalikan dirinya, potensi negatif kebinatangan (*bahimah*) lebih dominan ketimbang potensi konstruktif kemalaikatan (*malakah*).

Kedua, jahiliah sebagai perilaku seseorang yang mudah larut dalam kobaran nafsu birahi yang tidak hak, terbawa arus seks bebas, terserap dalam pergaulan yang tidak mengindahkan lagi norma masyarakat.

"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah sedang kami melihatnya? Mengapa kamu mendatangkan laki-laki untuk memenuhi nafsumu bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang jahiliah (tajhalun) (QS. al-Naml/27: 55-56).

Ketiga, jahiliah merujuk kepada mereka yang menyekutukan Allah bahkan tidak berhenti sampai di situ tapi berikhtiar mengajak orang lain ikut ambil bagian meragukan-Nya. Tuhan sebagai sumber nilai disangsikan. Hidup tanpa arahan moral yang jelas.

Dalam kearifan Sunda dirumuskan dalam ungkapan *sasab dina sisimpangan, lengiteun obor, tunggul dirarud catang dirumpak*.

“Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: ‘Kami tidak melihat kamu melainkan (sebagai) seorang manusia (seperti) kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Berkata Nuh, ‘Hai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyarata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakan kamu menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Dan (dia berkata): ‘Aku tiada memi8nta harta benda kepadamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangi suatu kaum yang tidak mengetahui (qauman tajhalun)” (QS. Hud/11: 27-29).

Keempat, jahiliah sebagai sikap bebal penolakan keras terhadap gema kitab suci. Sabda nabi dan kalam Ilahi dianggap sebagai peninggalan lapuk: jangankan menalaah dan mengambil pesan moralnya untuk mempercayainya pun dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.

“Mereka menjawab, “Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan

kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar

Ia berkata, 'Sesungguhnya (pengetahuan tentang itu) hanya pada sisi Allah dan aku (hanya) menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh' (wa lakinni arakum qauman tajhalun) (QS. al-Ahqaf/46: 22-23).

Setelah kita (kaum beriman) merasukkan keyakinan ihwal keesaan Tuhan (tauhid) maka sudah barangtentu kewajiban selanjutnya adalah memunculkan efek dari tauhid itu yakni merasukan sikap daif dihadapan-Nya dengan ikhlas melakoni ibadah dan bergairah merayakan semangat pembebasan diri (*self liberation*) dan pembebasan sosial dari segala bentuk praktik jahiliah (QS. al-Zumr/39: 17-18, al-Furqan/25: 73, al-Isra'/17: 36, al-Maidah/5: 106, al-Nisa/4: 135, al-Baqarah/2: 256, al-Nahl/16: 36).

Jahiliah tertolak dalam sitem risalah tauhid karena ia bertentangan dengan fitrah kemanusiaan: Allah telah memuliakan kita (QS. al-Isra'/17: 70) bahkan diposisikannya kita dalam tahta yang tinggi (QS. al-Tin/95: 4), kalau masih terpicat praktek jahiliah artinya kita melakukan perampasan harkat kemanusiaan.

Saya masih ingin membiarkan bagaimana al-Quran memotret atmosfer jahiliah pra kenabian sekaligus

alasan-alasan dangkal yang mereka ajukan kepada Nabi bahkan terhadap Tuhan-Nya sebagai lambang kebenaran dan akal sehat:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: ‘Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.’ Mereka menjawab, ‘(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami.’ (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk” (Q.S. al-Baqarah/2: 170).

“Bahkan mereka berkata, “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak-jejak mereka. Dan demikian kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak merek. (Rasul itu berkata): ‘Apakah (kamu akan mengikuti juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?’ mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya” (Q.S. az-Zukhruf/43: 22-24).

Ibadah yang iyyaka na'budu: inilah credo seorang muslim untuk tidak pernah sekalipun menghadirkan

ilah dalam pengabdian. Manifesto yang semestinya menjadi nafas kehidupan. Mengapa ini musti ditegaskan? Sebab bagaimana pun juga memang berhala (*latta, uzza, manat*, dst) saat ini telah punah dari peradaban manusia namun tidak menutup kemungkinan berhala-berhala itu muncul dalam bentuk baru. Ia dapat bernama hawa nafsu yang terus menerus difasilitasi sehingga mendominasi dirinya mengalahkan Tuhan itu sendiri. "*Araitu man ittakhadza ilahahu hawah* (apakah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawanya sebagai Tuhan)" (Q.S. al-Furqan/25/ 43), "*Pernahkah engkau (Muhammad) saksikan orang yang menjadikan keinginan (hawa)-nya sendiri sebagai Tuhannya, kemudian Allah membuat mereka sesat secara sadar, lalu Dia tutup pendengaran dan hatinya, dan dikenakan oleh-Nya penutup pada pendengarannya?! Maka siapa yang sanggup memberi petunjuk, selain Allah? Apakah kamu tidak merenungkan hal itu?"* (Q.S. al-Jatsiyah/45: 23), sikap merasa paling benar sendiri, intoleran, dan perilaku tiranik (*thaga*).

Ibadah sesungguhnya menjadi jalan yang menerakan kita kembali kepada khittah kehambaan kita, sekaligus menjadi *rawayan* yang dapat memberikan kepastian hadirnya kehidupan yang berkeadaban, membangun ruang sosial yang mulia.

Buku yang ditulis Dr. H. Jamaludin, M. Ag ini menggambarkan persoalan ibadah dari sudut yang dianggap penting oleh penulis dipahami khalayak terutama para mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam,

tidak saja secara praktis agar ibadah kita memenuhi kualitas keutamaan, namun juga secara sosiologis dapat mendorong kehidupan ke arah yang lebih baik dan secara teologis kian memperkokoh akidah kita, lebih jauh dari sisi esoteris-tasawuf menjadi pandu yang meretas arah ke maqam lonjakan kenaikan pengalaman ruhaniah.

Selamat atas terbitnya buku ini. Semoga menjadi undangan akademik bagi dosen-dosen lainnya untuk mengikuti jejak kepenulisan sebagai bagian identitas wujud Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tasikmalaya, 25 September 2017

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| KATA PEGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | xiii |
| ILMU | 1 |
| A. Pengertian Ilmu | 1 |
| B. Dasar Hukum Ilmu | 1 |
| C. Hukum Mencari Ilmu | 4 |
| D. Macam-macam Ilmu | 7 |
| E. Keutamaan Ilmu | 7 |
| F. Hubungan Ilmu dan Amal | 8 |
| IMAN | 10 |
| A. Pengertian | 10 |
| B. Dasar Hukum Iman | 10 |
| C. Rukun Iman | 14 |
| D. Cabang Iman | 16 |
| E. Tingkatan Iman | 16 |
| F. Kedudukan Iman | 18 |
| G. Janji Allah kepada orang yang Beriman | 19 |
| H. Perbedaan Islam, Iman, dan Ihsan | 27 |
| MURTAD | 28 |
| A. Pengertian Murtad | 28 |
| B. Dasar Hukum Murtad | 29 |
| C. Macam-macam Murtad | 33 |
| D. Hukum Bagi Orang Murtad | 34 |
| E. Contoh Perkataan dan Perbuatan Murtad | 35 |
| F. Hubungan Murtad dengan Kekufuran | 37 |
| THAHARAH (Bersuci) | 38 |
| A. Pengertian Thaharah | 38 |
| B. Dasar Hukum Thaharah | 39 |
| C. Cara-cara Thaharah | 40 |
| 1. Wudhu' | 40 |

| | |
|--|-----------|
| a) Pengertian Wudhu` | 40 |
| b) Dasar Hukum Wudhu` | 41 |
| c) Syarat Sah Wudhu` | 43 |
| d) Fardhu-fardhu Wudhu` | 44 |
| e) Sunat-sunat Wudhu` | 44 |
| f) Makruh Wudhu` | 44 |
| g) Batal Wudhu` | 45 |
| h) Keutamaan Wudhu` | 45 |
| i) Tata Cara Wudhu` | 45 |
| 2. Mandi Besar (Adus/al-Ghusl) | 49 |
| a) Pengertian Mandi Besar | 50 |
| b) Dasar Hukum Mandi Besar | 50 |
| c) Sebab-sebab mandi Besar | 51 |
| d) Syarat Sah Mandi Besar | 52 |
| e) Fardhu-fardhu Mandi Besar | 52 |
| f) Sunat-sunat Mandi Besar | 52 |
| g) Makruh Mandi Besar | 52 |
| h) Tata Cara Mandi Besar | 52 |
| i) Macam-macam Mandi Besar yang Disunnahkan | 53 |
| 3. Tayammum | 54 |
| a) Pengertian Tayammum | 54 |
| b) Dasar Hukum Tayammum | 54 |
| c) Sebab-sebab Boleh Tayammum | 55 |
| d) Syarat Tayammum | 56 |
| e) Rukun Tayammum | 56 |
| f) Sunnah Tayammum | 56 |
| g) Batal Tayammum | 56 |
| h) Hikmah Tayammum | 57 |
| D. Media Thaharah | 57 |
| NAJIS | 68 |
| A. Pengertian | 68 |
| B. Macam-macam Najis | 68 |
| C. Kaifiyat Membersihkan Najis | 68 |
| SHALAT FARDHU` | 70 |
| A. Pengertian | 70 |

| | |
|---|------------|
| B. Dasar Hukum | 71 |
| C. Hukum Shalat Fardhu | 74 |
| D. Bilangan Rakaat Shalat Fardhu | 74 |
| E. Waktu Shalat Fardhu | 75 |
| F. Syarat-syarat Wajib Shalat Fardhu | 77 |
| G. Syarat Sah Shalat Fardhu | 78 |
| H. Rukun Shalat Fardhu | 80 |
| I. Sunnah Shalat Fardhu | 86 |
| J. Tata Cara Shalat Fardhu | 88 |
| K. Hal yang Membatalkan Shalat Fardhu | 93 |
| L. Hikmah Disyariatkannya Shalat Fardhu | 94 |
| M. Akibat Meninggalkan Shalat Fardhu | 96 |
| SHALAT JUM'AT | 98 |
| A. Pengertian Shalat Jum'at | 98 |
| B. Dasar Hukum Shalat Jum'at | 98 |
| C. Syarat Sah Shalat Jum'at | 100 |
| D. Fardhu/Rukun Shalat Jum'at | 101 |
| E. Rukun dan Syarat Khutbah Jum'at | 101 |
| F. Hai'at Shalat Jum'at | 102 |
| G. Amaliah (<i>Aurad</i>) setelah Shalat Jum'at | 103 |
| H. Orang yang Boleh Meninggalkan Shalat Jum'at | 104 |
| SHALAT BERJAMA'AH | 105 |
| A. Pengertian | 106 |
| B. Dasar Hukum..... | 107 |
| C. Hukum Shalat Berjama'ah | 108 |
| D. Ketentuan Shalat Berjamaah | 108 |
| E. Urutan Shalat Berjamaah | 109 |
| F. Gugurnya Kewajiban Shalat Berjamaah..... | 109 |
| G. Manfaat Shalat Berjamaah | 109 |
| H. Keutamaan Shalat Berjama'ah | 113 |
| SHALAT JAMA' DAN QASHAR | 119 |
| A. Niat Shalat Jama' | 119 |
| B. Niat Shalat Jama' dan Qashar | 121 |

| | |
|---|------------|
| SHALAT-SHALAT SUNNAT | 124 |
| A. Al-Masnuunah | 124 |
| 1. Idul Fitri dan 'Idul Adha | 124 |
| 2. Kusuf (Gerhana Bulan) dan Khusuf (Gerhana Matahari) | 127 |
| 3. Istisqa | 129 |
| B. Rawatib | 132 |
| C. Nawafil Mu`akadat | 133 |
| 1. Tahajjud | 133 |
| 2. Dhuha | 138 |
| 3. Tarawih | 140 |
| | |
| SHALAT JENAZAH | 170 |
| A. Memandikan | 170 |
| 1. Cara Memandikan Jenazah | 170 |
| 2. Syarat-syarat Orang yang Memandikan ... | 171 |
| 3. Orang yang Berhak Memandikan | 171 |
| 4. Memandikan Bagian Tubuh Jenazah yang Terpisah..... | 174 |
| 5. Hukum Memandikan Jenazah | 174 |
| B. Mengkafani/Membungkus | 175 |
| 1. Ketentuan Jumlah dan Warna Kain Kafan | 175 |
| 2. Tata Cara Mengkafani | 175 |
| C. Menshalatkan | 177 |
| 1. Hukum Menshalatkan Jenazah | 177 |
| 2. Syarat dan Rukun Shalat Jenazah | 177 |
| 3. Tata Cara Shalat Jenazah | 178 |
| D. Menguburkan | 181 |
| 1. Tata Cara Menguburkan Jenazah | 181 |
| 2. Amalan Sunnah ketika Penguburan Jenazah | 182 |
| 3. Hukum Menguburkan Jenazah | 183 |
| | |
| SHALAT KHAUF | 185 |
| A. Pengertian Shalat Khauf | 185 |
| B. Dasar Hukum Shalat Khauf | 186 |
| C. Kaifiyat Shalat Khauf | 187 |

| | |
|--|------------|
| ZAKAT | 189 |
| A. Pengertian Zakat | 189 |
| B. Dasar Hukum Zakat | 189 |
| C. Macam-macam Harta yang Harus Dikeluarkan Zakatnya | 192 |
| D. Pembagian Zakat | 196 |
| E. Orang yang Berham Menerima Zakat | 197 |
| F. Hikmah Zakat | 199 |
| | |
| PUASA RAMADHAN | 201 |
| A. Pengertian Puasa Ramadhan | 201 |
| B. Dasar Hukum Puasa ramadhan | 202 |
| C. Hukum Puasa Ramadhan | 207 |
| D. Fardhu dan Syarat Wajib Puasa Ramadhan | 207 |
| E. Hal yang Membatalkan Puasa Ramadhan | 210 |
| F. Tata Cara Melaksanakan Puasa Ramadhan | 211 |
| G. Macam-Macam Puasa | 213 |
| H. Puasa yang Dilarang | 216 |
| I. Hikmah Puasa Ramadhan | 218 |
| | |
| I'TIKAF | 219 |
| A. Pengertian I'tikaf | 219 |
| B. Dasar Hukum I'tikaf | 219 |
| C. Syarat-syarat I'tikaf | 219 |
| D. Amalan ketika I'tikaf | 221 |
| | |
| HAJI DAN UMRAH | 222 |
| Haji | 222 |
| A. Pengertian Haji | 222 |
| B. Dasar Hukum Haji | 222 |
| C. Syarat-syarat Wajib Haji | 227 |
| D. Rukun Haji | 229 |
| E. Niat Haji | 232 |
| F. Wajib Haji | 232 |
| G. Sunnah haji | 237 |
| H. Macam-macam Haji | 237 |
| I. Larangan dalam Haji | 238 |
| J. Hal yang Membatalkan Haji | 239 |

| | |
|--|----------------|
| K. Rute Perjalanan Haji | 240 |
| Umrah | 243 |
| A. Pengertian Umrah | 243 |
| B. Dasar Hukum Umrah | 243 |
| C. Rukun dan Syarat Umrah | 244 |
| D. Niat Umrah | 245 |
| E. Hukum Umrah | 245 |
| F. Pembagian Umrah | 245 |
| G. Waktu Pelaksanaan Umrah | 246 |
| H. Tata Cara Umrah | 246 |
| I. Thawaf Wada` | 246 |
| J. Ziarah ke Madinah | 247 |
| HEWAN BURUAN DAN SEMBELIHAN | 248 |
| HEWAN QURBAN DAN 'AQIQAH | 250 |
| DAFTAR PUSTAKA | 255 |



ILMU

A. Pengertian Ilmu

Menurut al-Ghazali ilmu adalah sifat dari orang yang berilmu itu sendiri. Lebih lanjut, al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu itu hendaknya dalam *shudur* bukan dalam *sutur*. Sedangkan, pengertian ilmu dalam Kamus Besar Indonesia adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Minto Rahayu membedakan istilah ilmu dengan pengetahuan. Menurutnya, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum, sedangkan pengetahuan adalah pengalaman yang bersifat pribadi/kelompok dan belum disusun secara sistematis karena belum dicoba dan diuji.

B. Dasar Hukum Ilmu

1. Al-Qur`an

a. QS. Al-Mujaadalah, 58 : 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang



beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. QS. Al-Zumar, 39 : 9

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“... Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? ”
Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran”.

c. QS. Al-Fathir, 35 : 28

... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۲۸

“... Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

d. QS. Al-Ankabut, 29 : 43

...وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمُونَ ۴۳

“...Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”.

2. Hadits

a. HR. Ibnu Abd al-Bar

Diriwayatkan dari Anas berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w.:. ”Tuntutlah ilmu walaupun di Negara Cina, karena menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah.”



b. HR. Dailami

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa “ mencari ilmu satu jam lebih baik dari pada shalat malam (tahajjud), dan mencari ilmu satu hari lebih baik dari pada puasa tiga bulan.”

c. HR. At-Tirmidzi

Diriwayatkan dari Sukhbarah bahwa barangsiapa yang mencari ilmu, maka baginya kifarfat bagi dosa yang telah lalu.

d. HR. Asy-Syairazi

Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra bahwa barangsiapa yang pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menuntut ilmu, maka baginya diampuni dosa sebelum berbuat kesalahan.

e. HR. Ibn Najjar

Diriwayatkan dari Anas bahwasanya ulama adalah pewaris para Nabi, penduduk langit mencintai mereka (ulama), ikan-ikan di laut memohonkan ampun bagi mereka ketika mereka meninggal sampai hari kiamat.

f. HR. Abu Syeikh dan ad-Dailami

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya apabila seorang ‘alim (ilmuwan) dan a’bid (ahli ibadah) berkumpul di atas *Shirath*, dikatakan kepada ‘abid : “masuklah engkau ke dalam surge dan nikmatilah karena ibadahmu itu”. Dan dikatakan kepada ‘alim: “Berhentilah engkau disini, lalu berikanlah *syafaat* (pertolongan) kepada orang yang engkau cintai, karena sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan pertolongan kepada seseorang kecuali telah engkau tolong”, lalu orang ‘alim itu menempati maqamnya para Nabi.



g. HR. Al-Khathib

Diriwayatkan dari Utsman r.a, bahwasanya orang pertama yang dapat memberi pertolongan (*syafaat*) pada hari kiamat nanti adalah para Nabi, kemudian ulama, kemudian syuhada. Dan diriwayatkan dari Anas, bahwa keutamaan seorang ‘alim atas yang lainnya seperti keutamaan Nabi atas umatnya.

h. HR. ‘Asakir dan Dailami

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ketika Sulaiman diperintahkan untuk memilih antara harta, kekuasaan dan ilmu, maka Sulaiman memilih ilmu, karena pilihannya itu Sulaiman diberikan kekuasaan dan harta.

i. HR. Khatib

Diriwayatkan dari Utsman r.a bahwa orang pertama yang dapat memberi syafaat (pertolongan) pada hari kiamat adalah *pertama* para Nabi; *kedua* para ulama; dan *ketiga* para syuhada. Diriwayatkan dari Anas bahwa keutamaan seorang *al-‘alim* (ilmuwan) atas yang lainnya seperti keutamaan para Nabi atas umatnya. Jabir berkata: ”Muliakanlah oleh kalian para ulama karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para Nabi, barang siapa yang memuliakan mereka, maka Allah dan Rasulnya akan memuliakannya.”

C. Hukum Mencari Ilmu

Al-Zarnuji dalam kitabnya *Ta’lim al-Muta’alim Thariq al-Ta’alum* telah mengutip sabda Rasulullah s.a.w., yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ

مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ



“Rasulullah s.a.w., bersabda : “Mencari ilmu itu adalah fardhu (wajib) bagi setiap muslim dan muslimah.”

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa : pertama, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah; dan kedua, menuntut ilmu tidak terbatas usia, waktu dan tempat. Artinya, siapa pun orangnya yang mengaku dirinya sebagai muslim atau muslimah baik tua ataupun muda yang mempunyai banyak kesempatan serta bertempat tinggal di tempat yang aman, dan tidak dalam situasi *chaos* ataupun kondisi perang, maka baginya terbebani kewajiban untuk menuntut ilmu. Hanya saja, karena ilmu Allah SWT itu sangatlah luas, maka setiap muslim atau muslimah tidak diwajibkan untuk menguasai atau menuntut setiap ilmu yang ada di muka bumi ini. Setiap muslim atau muslimah hanya wajib menuntut ilmu yang dinamakan dengan *ilmu al-hal*¹, yaitu *Ilmu Ushul al-Din* dan *Ilmu al-Fiqh*². Misalnya Shalat Fardhu sebagai salah satu contoh dari ilmu fiqh, dimana ketika seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan shalat fardhu yang lima waktu, maka dengan sendirinya orang tersebut secara tersirat telah mendapat perintah untuk mempelajari secara benar tentang tata cara (*kaifiat*) shalat, seperti syarat dan rukun shalat itu sendiri meskipun tidak secara tekstual perintahnya disebutkan. Hal itu berdasar pada sebuah ungkapan bahwa:

مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى إِقَامَةِ الْفَرَضِ يَكُونُ فَرَضًا

“Sesuatu yang menjadi wasilah bagi tegaknya sesuatu yang fardhu (wajib), maka sesuatu itu hukumnya menjadi fardhu pula”. Ungkapan tersebut sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

لِلسَّائِلِ حُكْمُ الْمَقْصِدِ

¹ Az-Zarnuzi, *Ta'lim al-Muta'alim Thariq al-Ta'alum* (Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), h. 4).

² *Ilmu Ushul al-Din* adalah ilmu yang membicarakan tentang perintah beriman dan larangan berbuat kafur. Sedangkan *Ilmu al-Fiqh* adalah ilmu yang berbicara secara teknis pelaksanaan shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Lihat Az-Zarnuzi, *Ibid.*



“Hukum perantara adalah sama dengan kedudukan hukum sesuatu yang dimaksud”.

Ketika Allah SWT memberikan perintah kepada setiap muslim dan muslimah untuk mengerjakan sesuatu, sebut saja misalnya shalat, puasa, zakat atau haji, maka perintah itu mencakup pula pada segala sesuatu yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan contoh ajaran tersebut. Demikian pula halnya ketika Allah SWT melarang seseorang melakukan sesuatu, seperti membunuh, berzina, mencuri, minum khamar dan lain sebagainya, maka larangan itu mencakup pada segala sesuatu yang berhubungan dengannya, misalnya memukul, berciuman atau berpacaran, ghasab, dan mengkonsumsi sesuatu yang dapat memabukan. Dengan demikian, Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perintah dan larangan Allah SWT itulah yang sebenarnya disebut dengan ‘*ilmu al-hal*. Dan ilmu itu pula yang sejatinya dituntut, dipelajari dan tentunya dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Menurut al-Zarnuji, ilmu yang paling utama adalah ‘*ilmu al-hal*, dan amal (perbuatan) yang paling utama adalah menjaga kelestarian *al-hal* dari hilang dan kerusakan.³

Selain *ilmu al-hal*, ada ilmu lain yang tentu tidak boleh dilupakan untuk dicari dan dipelajari, yaitu ilmu tentang perbuatan hati, seperti masalah *al-tawakal* (berserah diri kepada Allah), *al-inabah* (kembali kepada Allah), *al-khasyyah* (takut kepada Allah), *al-ridha* (meraih keridaan Allah), *al-Tawadhu’* (rendah hati), *al-Juud* (pemurah), *al-Jur`ah* (pemberani) dan lain sebagainya. Ilmu perbuatan hati penting diketahui oleh setiap muslim dan muslimah supaya terhindar dari berbagai macam penyakit hati yang tidak menutup kemungkinan memaksa masuk ke dalam hati dan menetap didalamnya untuk sementara waktu atau mungkin untuk selamanya jika tidak sejak dini diantisipasi, seperti penyakit *al-takabur* (sombong/angkuh), *al-bukhl* (pelit), *al-Jubn* (penakut), *al-Israaf* (berlebihan) dan lain-lain. Mengenai ilmu perbuatan hati sebagaimana tersebut diatas tentu tidak akan dapat dibahas disini, pembahasannya akan dibicarakan secara khusus dalam buku lain.

³ Lihat Az-Zarnuji, *Ibid*.



D. Macam-Macam Ilmu

Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Az-Zarnuji berpendapat bahwa ilmu itu ada dua macam, yaitu : (1) *Ilmu al-Fiqh*; dan (2) *Ilmu al-Thibb* (ilmu kedokteran). Ilmu Fiqh yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum atau ajaran agama Islam. Atau dengan perkataan lain, ilmu fiqh adalah sebuah ilmu yang menjelaskan tentang kelembutan atau intisari ilmu (*daqa`iq al-ilm*). Menurut Abu Hanifah yang dimaksud dengan fiqh adalah :

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا

“Mengetahuinya jiwa atas apa yang bermanfaat bagi dirinya dan mengetahui pula apa saja yang dapat membahayakan jiwanya”.

Sedangkan *Ilmu al-Thibb* (ilmu kedokteran), yaitu ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal anatomi badan atau tubuh. Adapun ilmu-ilmu selain kedua ilmu tersebut, As-Syafi'i menyebutnya sebagai *Bulghah Majlis* yang berarti penghias majlis.

E. Keutamaan Ilmu

Ilmu itu dapat menjadi jalan, perantara atau penentu ketaqwaan seseorang, dimana karenanya ia berhak mendapat kemuliaan hidup dihadapan Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, sebagaimana dikatakan oleh Syeikh Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam *sya'ir*-nya yang berbunyi sebagai berikut :

تَعَلَّمَ فَإِنَّ الْعِلْمَ زَيْنٌ لِأَهْلِهِ # وَ فَضْلٌ وَ عُنْوَانٌ لِكُلِّ الْمَحَامِدِ

وَ كُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً # مِنْ الْعِلْمِ وَ أَسْبَحَ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ

“Belajarlah ! sesungguhnya ilmu itu adalah penghias bagi pemiliknya, sebagai kemuliaan dan tanda bagi setiap orang yang mendapat pujian. Jadilah ! engkau orang yang bertambah ilmunya setiap hari, dan berenanglah dalam lautan faidah”.



F. Hubungan Ilmu dan Amal

Sejatinya ilmu itu berdampingan dengan amal, karena ilmu senantiasa menuntut adanya amal, sehingga banyaknya ilmu yang dimiliki dapat dikatakan menjadi tidak berarti apa-apa ketika ilmu tersebut tidak berbuah menjadi amal, sebagaimana pepatah lama mengatakan bahwa :

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ

“Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah”.

Terkait dengan hubungan ilmu dan amal, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa :

مَا الْعِلْمُ إِلَّا لِلْعَمَلِ بِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ تَرْكُ الْعَاجِلِ لِلْأَجْلِ

“Tidak ada ilmu kecuali untuk amal, dan mengamalkan ilmu itu dengan cara meninggalkan keduniawian untuk memperoleh akhirat”.

Perhatikan !

1. Kewajiban pertama orang tua atas anak-anaknya adalah selain memperkenalkan Allah SWT sebagai penciptanya dan Dia satu-satunya yang wajib disembah, juga wajib mengajarkan kepada mereka tentang sosok Nabi Besar Muhammad s.a.w., misalnya pengajaran tentang beliau dilahirkan di Makkah, wafat dan dikebumikan di Madinah serta bagaimana peranan Rasulullah s.a.w., dalam hidup dan kehidupan mereka.
2. Sesungguhnya perkara yang pertama kali wajib dilakukan oleh seorang *mukallaf*, yaitu orang yang secara hukum Islam telah terbebani oleh ketentuan melaksanakan ajaran Islam secara utuh (*kaffah*) adalah:
Pertama, mengetahui dua kalimat syahadat berikut maknanya dan memastikan keyakinannya;



Kedua, mengetahui dhahir ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah meskipun tidak terbukti dari dalil;

Ketiga, perkara yang dibutuhkan untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agama, seperti rukun-rukun shalat dan puasa berikut syarat-syarat keduanya, zakat ---jika memiliki harta yang sudah mencapai *nishab*---, haji ---jika mampu---

Keempat, mengetahui hukum-hukum baru yang banyak terjadi, seperti rukun-rukun dan syarat, terutama dalam persoalan riba dan kewajiban pembagian hak suami isteri;

Kelima, mengetahui obat penyakit hati, seperti dengki, ria, ‘ujub, sombong; dan

Keenam, meyakini kebenaran apa yang datang dari al-Kitab dan al-Sunnah.



I M A N

A. Pengertian Iman

Iman adalah percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para Rasul, hari akhir serta percaya kepada qadar Allah yang baik maupun yang buruk.⁴ Iman itu terdiri dari dua hal, yaitu iman berupa ucapan dan amal perbuatan. Ucapan hati dan lisan, perbuatan hati, lisan dan panca indera. Kekuatan atau ketahanan iman ditentukan oleh taat dan maksiat. Artinya, ketika seseorang itu taat kepada Allah SWT, maka imannya dapat bertambah, sebaliknya apabila ia sering melakukan kemaksiatan kepada-Nya, maka imannya dipastikan akan berkurang.⁵

B. Dasar Hukum Iman

1. Al-Qur`an

a. QS. Al-Baqarah, 2 : 21-22

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَكُمْ ﴿٢٢﴾ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.
22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan

⁵ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tujiri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami fi Dhawi al-Qur`an wa al-Sunnah*, Cet. Ke 11 (Riyadh: Dar Asrak al-Mujtama', 2010), h. 38.



dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah,⁶ padahal kamu mengetahui.

b. QS. An-Nisa, 4 : 136

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالِكَتَابِ
الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَوَالِكَتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ
مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وُرُسُلِهِ ءَوَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan Hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”

2. Hadits

a. HR. Muslim

Dari Sahabat Umar bin Khathab pernah berkata: “ Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a., dia bercerita, ‘Umar bin Khathab r.a bercerita: “pada suatu hari aku berada di sisi Rasulullah s.a.w., tiba-tiba muncul ke hadapan kami seseorang yang kasar dan berpakaian serba putih, berambut hitam pekat.

⁶ ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa, dan sebagainya.



Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia duduk di hadapan Rasulullah s.a.w., kemudian dia menyandarkan kedua lututnya ke lutut beliau serta meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Kemudian berkata: “Hai Muhammad beritahukan kepadaku tentang **Islam**.” Maka Beliau bersabda: “Hendaklah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan Shalat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa Ramadhan, menunaikan haji ke baitullah jika engkau mampu. “Engkau benar,” kata orang itu. “Maka kami, lanjut Umar,” benar-benar terkejut, orang itu bertanya dan dia sendiri yang membenarkannya.” Selanjutnya, orang itu berkata: Beritahukan kepadaku tentang **iman**. Rasulullah s.a.w., menjawab: “Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir dan qadar yang baik maupun yang buruk.” “Engkau benar,” sambut orang itu. Kemudian dia berkata: Beritahukan kepadaku tentang **ihsan**.” “Beliau bersabda: Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan kalau engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.” Lebih lanjut orang itu bertanya, “Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat,” maka Rasulullah s.a.w., bersabda: orang yang ditanya tidak lebih tahu dari penanya.” Lalu orang itu berkata, maka beritahu aku tanda-tandanya.” Beliau menjawab, “jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang berjalan kaki dalam keadaan telanjang, miskin dan mengembala kambing tetapi bermegah-megahan dalam mendirikan bangunan.” Kemudian Umar Ibn Khaththab r.a melanjutkan, dan aku tetap tenang, hingga selanjutnya Rasulullah s.a.w., bersabda setelah laki-laki itu pergi, “Apakah engkau tahu siapa



penanya itu ?, aku datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian.⁷

b. HR. Ahmad dan Hakim

Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w., bersabda: “barukanlah iman kalian, dikatakan bagaimana cara kami membarukan keimanan kami ya Rasulullah ? Rasulullah s.a.w., bersabda: perbanyaklah ucapan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

c. HR. Turmudzi dan Nasai’

Diriwayatkan dari Jabir bahwa “dzikir yang paling utama adalah mengucapkan kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ dan berdo’a yang paling utama adalah mengucapkan kalimat اَلْحَمْدُ لِلَّهِ”.

d. HR. Abu Ya’la

Diriwayatkan dari Abu Bakar r.a dan dari keturunannya bahwa “Wajib atas kalian mengucapkan kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ dan istighfar, dan perbanyaklah mengucapkan keduanya, karena sesungguhnya Iblis telah berkata:” Aku akan menghancurkan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka (manusia) akan menghancurkanku dengan mengucapkan kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ dan istighfar, lalu ketika aku melihat hal itu, maka aku akan menghancurkan mereka dengan hawa nafsu dan mereka akan mengira bahwa mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.”

⁷ Syekh Abdul Qadir Jailani, *Al-Ghunya li Thalibi Thariq al-Haqq fi al-Akhlaq wa al-Tas.a.w.,uf wa al-Adab al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Gaffar dengan judul *Fiqh Tas.a.w.,uf*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), h. 12-13.



Taj al-Subki menjelaskan bahwa Islam itu adalah perbuatan anggota badan yang tidak berarti apa-apa kecuali disertai dengan iman, dan iman itu adalah membenaran dengan hati yang tidak dipandang beriman kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Imam an-Nawawi dalam syarah Muslim lebih jauh menegaskan bahwa Ahlusunnah, yaitu dari kalangan *Muhadditsin*, *fuqaha* dan *mutakallimin* bersepakat bahwa barangsiapa yang beriman dengan hatinya tetapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya padahal ia mampu melakukannya, maka ia abadi di dalam neraka.⁸

C. Rukun Iman

Rukun iman ada enam sebagaimana tersurat dalam hadits Riwayat Muslim yang mengungkap dialog antara Malaikat Jibril a.s dengan Nabi Muhammad s.a.w., dimana pada sebagian dialog tersebut Malaikat Jibril a.s bertanya kepada Nabi s.a.w., tentang iman. Rasulullah s.a.w., menjawab bahwa yang dimaksud dengan iman itu adalah: “Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir dan qadar yang baik maupun yang buruk.” Penjelasan Keenam macam iman yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. Iman kepada Allah SWT

Iman kepada Allah SWT artinya meyakini bahwa Allah adalah Esa, baik dalam dzat maupun sifat-Nya, tidak ada sekutu dalam ketuhanannya, yakni hanya Ia yang berhak disembah. Ia adalah terdahulu dan tidak ada yang mendahului. Ia adalah abadi dan tidak berakhir.

2. Iman kepada Malaikat

Iman kepada malaikat artinya meyakini bahwa mereka adalah makhluk yang dimuliakan, tidak pernah membantah terhadap apa yang diperintahkan,

⁸ Zainuddin al-Malibari, *op. cit.*, h. 3



mengerjakan apa yang diperintahkan dan membenarkan terhadap apa yang diberitakan.

3. Iman kepada Kitab

Iman kepada kitab artinya meyakini bahwa kitab-kitab itu adalah kalam Allah yang azali, berdiri sendiri, suci dari huruf dan suara, dan apa yang tercantum didalamnya adalah benar, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitab itu kepada sebagian rasul dengan lafadz-lafadz yang *haditsah*, baik dalam tulisan maupun lisan para raja.

4. Iman kepada Rasul

Iman kepada rasul artinya bahwa Allah mengutus mereka kepada makhluk dan menyucikan mereka dari *wakhimah* dan kekurangan. Dan mereka di-*ma'shum* (terjaga) dari dosa kecil dan besar, baik sebelum maupun sesudah kenabian.

5. Iman kepada Hari Akhir

Iman kepada hari akhir (dari maut sampai akhir apa yang terjadi) artinya meyakini keberadaannya berikut apa yang tercakup didalamnya, seperti pertanyaan dua malaikat, nikmat dan siksa qubur, kebangkitan, pahala, hari pembalasan, timbangan, *shirat* (jalan), surga dan neraka.

6. Iman kepada Qadha dan Qadar

Iman kepada Qadha dan Qadar artinya meyakini bahwa apa yang telah ditetapkan secara azali pasti terjadi, dan apa yang tidak ditetapkan mustahil (tidak mungkin) terjadi. Dan meyakini bahwa Allah telah menetapkan baik dan buruk sebelum makhluk diciptakan, dan bahwasannya *kaainat* (apa saja yang ada) kesemuanya dalam ketetapan dan keputusan-Nya.⁹

⁹ Lihat Zainuddin al-Malibari, *Irsyad al-'ibad ila Sabili al-Rasyad*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), h. 3.



D. Cabang Iman

Iman memiliki 70 atau 60 cabang. Mengucapkan kalimat **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** adalah cabang tertinggi dan membuang duri dari jalan adalah cabang iman terendah. Selain itu, malu merupakan cabang dari iman.

E. Tingkatan Iman

Iman memiliki tiga tingkatan, yaitu rasa iman, manisnya iman dan hakikat iman. Iman akan dirasakan oleh seseorang apabila ia merasa ridha Allah sebagai tuhan, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai rasulnya. Adapun manisnya iman akan dirasakan oleh seseorang apabila tiga hal telah menjadi prinsip dalam hidupnya. Ketiga hal itu adalah :

1. Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya pada selain keduanya;
2. Mencintai dan membenci seseorang karena Allah semata; dan
3. Kebencian kembali pada kekufuran seperti halnya membenci masuk neraka.

Sedangkan hakikat iman akan tercapai apabila seseorang memiliki kesempurnaan keyakinan (*kamaal al-yaqin*),¹⁰ hakikat agama (*haqiqat al-din*), melaksanakan jihad agama dengan cara ibadah dan dakwah, *hijrah* dan *nashrah*, serta berjuang dan berinfaq. Hal itu berdasarkan pada beberapa firman Allah sebagai berikut:

QS. Al-Anfal, 8 : 2 - 4 yang berbunyi :

¹⁰ yang dimaksud dengan *kamaal al-yaqin* adalah kecintaan yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, mencintai dan membenci karena Allah, keduanya adalah perbuatan hati, memberi dan menolak karena Allah, keduanya merupakan perbuatan badannya. Apabila hal itu terjadi pada seseorang, maka keadaan itu menunjukkan pada kesempurnaan iman dan kesempurnaan cinta kepada Allah SWT. Lihat at-Taujiri, *Op. Cit.*, h. 39



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا
تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
﴿١﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ دَرَجَاتٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٣﴾

2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman¹¹] ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.
3. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.
4. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki (nikmat) yang mulia.

QS. Al-Anfal, 8:74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ءَاوَأُوْا وَنَصَرُوْا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

¹¹ Maksudnya: orang yang sempurna imannya.



“ dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. mereka memperoleh ampunan dan rizki (nikmat) yang mulia.”

QS. Al-Hujuraat, 49 : 15 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.”

Seorang hamba tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpa dirinya tidak akan terjadi karena kesalahannya, dan kesalahan tidak akan terjadi karena menimpa dirinya.

F. Kedudukan Iman

Keadaan keimanan makhluk Allah bertingkat-tingkat, ada iman tingkatan para malaikat, para Nabi dan Rasul, serta tingkatan iman sebagian umat Islam dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Keimanan Para Malaikat

Keimanan para malaikat *tsabitun* (tetap dan stabil) tidak bertambah dan tidak berkurang. Mereka tidak pernah membangkang, tetapi sebaliknya mereka



senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah.

2. Keimanan Para Nabi dan Rasul

Keimanan para Nabi dan Rasul terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Hal itu terjadi karena kesempurnaan ma'rifat mereka kepada Allah.

3. Keimanan Sebagian Orang Muslim

Keimanan sebagian orang muslim terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Keimanan mereka bertambah ketika taat, dan dipastikan berkurang ketika maksiat

G. Janji Allah kepada orang yang Beriman

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan beberapa janji, baik janji di dunia maupun di akhirat. Janji-janji yang dimaksud adalah *al-fallah* (Keuntungan), *al-hidayah* (petunjuk), *an-nashr* (pertolongan), *al-'izzah* (kekuatan), *al-khilafah wa al-tamkin fi al-ardh* (berkuasa di muka bumi), *ad-difa'* (pembelaan), *al-amn* (keamanan), *an-najaah* (keselamatan), *al-hayat ath-thayyibah* (kehidupan yang baik), *hushul al-barakaat* (keberkahan), *ma'iyatullah al-khashah* (bersama Allah), masuk surga, dan dapat melihat Allah. Penjelasan tentang janji Allah ini dapat dilihat dibawah ini.¹²

1. Janji Allah di Dunia

a. *Al-Fallah* (keberuntungan)

Janji Allah bagi orang beriman berupa keberuntungan terlukis indah dalam QS. Al-Mu'minun, 23 : 1 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya **beruntunglah** orang-orang yang beriman”.

b. *Al-Hidayah* (Petunjuk)

¹² Abdullah at-Taujiri, *Op. Cit.*, h. 65-66



Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan hidayah tersurat dalam QS. Al-Hajj, 22:54 yang berbunyi :

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فِيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ
الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran Itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan **Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.**”

c. *Al-Nashr* (Pertolongan)

Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan pertolongan terungkap dalam firman Allah dalam QS. Ar-Ruum, 30 : 47 sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang Rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-



orang yang berdosa¹³. dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.”

d. *Al-‘Izzah* (Kekuatan)

Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan kekuatan terlihat jelas dalam firman Allah QS. al-Munafiqun, 63 : 8 yang berbunyi sebagai berikut:

... يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ
الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ^ج وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“... mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah¹⁴, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya." **Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin**, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui.”

e. *Al-Khilafah wa al-Tamkin fi al-Ardh* (Berkuasa di muka bumi)

Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan kuasa di muka bumi tersurat dalam firman Allah QS. An-Nuur, 24 : 55 yang berbunyi sebagai berikut :

¹³ Dengan kedatangan Rasul-rasul yang cukup membawa keterangan-keterangan kepada kaumnya itu, Maka sebahagian mereka mempercayainya dan sebahagian lagi mendustakannya bahkan sampai ada yang menyakitinya. Maka terhadap orang yang berdosa seperti itu Allah menyiksa mereka.

¹⁴ Maksudnya: kembali dari peperangan Bani Musthalik.



وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
 الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
 ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
 يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ
 ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka **berkuasa dimuka bumi**, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan **meneguhkan** bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

f. *Al-Difa'* (Pembelaan)

Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan pembelaan terungkap dalam firman Allah QS. Al-Hajj, 22 : 38 yang berbunyi:



إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
خَوَّانٍ كَفُورٍ

“Sesungguhnya Allah **membela orang-orang yang telah beriman**. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhiatan lagi mengingkari nikmat”.

g. *Al-Amn* (Aman)

Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan keamanan terlihat dalm firman Allah QS. Al-An'am : 82 yang berbunyi :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

“orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat **keamanan** dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

h. *An-Najaah* (Keselamatan)

Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan keselamatan terlihat jelas dalam firman Allah QS. Yunus, 10 : 103 yang berbunyi :

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا
نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ



“kemudian Kami **selamatkan** Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, Demikianlah menjadi kewajiban atas Kami **menyelamatkan** orang-orang yang beriman.”

i. *Al-Hayaat ath-Thayyibah* (kehidupan yang baik)

Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan kehidupan yang baik terlihat jelas dalam firman Allah QS. An-Nahl : 97 yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya **kehidupan yang baik**¹⁵ dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

j. *Hushul al-Barakaat* (Keberkahan)

Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan keberkahan terlihat jelas dalam firman Allah QS. Al-A'raf, 7 : 96 yang berbunyi :

¹⁵ Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.



وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, **pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi**, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

k. *Ma'iyatullah al-Khashah* (bersama Allah)

Janji Allah kepada orang beriman dengan memberikan kekuatan terlihat jelas dalam firman Allah sebagai berikut:

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ^ط وَإِن تَنْتَهُوا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ^ط وَإِن تَعُودُوا نَعُدَّ وَلِنُغْنِيَ عَنْكُمْ
فِيئَتِكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

“Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan, Maka telah datang keputusan kepadamu; dan jika kamu berhenti; Maka Itulah yang lebih baik bagimu; dan jika kamu kembali, niscaya Kami kembali (pula); dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahayapun, biarpun Dia banyak



dan **Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman.**”

2. Janji Allah di Akhirat

- a. Orang-orang beriman akan masuk surga dan kekal abadi didalamnya, serta mendapat ridha dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah, 9 : 72 yang berbunyi:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.”

- b. Melihat Allah ‘Azza wa Jalla dengan mata telanjang serta dengannya, sebagaimana terungkap dalam QS. Al-Qiyaamah, 75 : 22-23 sebagai berikut:

وُجُوهُهُ يَوْمَ مِمْدِنَاظِرَةً إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً

22. Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.

23. kepada Tuhannyalah mereka melihat.



H. Perbedaan Islam, Iman, dan Ihsan

Islam, iman dan ihsan merupakan tiga istilah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi dapat dibedakan. Perbedaan dimaksud adalah :

1. Islam dan iman apabila dibandingkan satu sama lain, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perbuatan-perbuatan lahir, yaitu rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji). Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah perbuatan-perbuatan batin, yaitu rukun iman yang enam (iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar Allah baik ataupun buruk).
2. Wilayah ihsan lebih umum dari pada iman, dan wilayah iman lebih umum dari pada Islam. Ihsan lebih umum dari pada iman itu sendiri, karena ia mencakup iman, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai martabat atau level ihsan, kecuali setelah ia mencapai hakikat iman. Ihsan lebih khusus dari pada ahlinya, karena ahli ihsan merupakan bagian dari ahli iman. Untuk itu, “setiap muhsin adalah mukmin, dan setiap mukmin bukanlah muhsin”.
3. Iman lebih umum dari pada Islam, karena iman mencakup Islam, sehingga seorang hamba tidak akan sampai pada martabat iman kecuali ia telah mencapai hakikat Islam. Iman lebih khusus dari pada iman itu sendiri, karena ahli iman adalah bagian dari ahli Islam. Untuk itu, “setiap mukmin adalah muslim, dan setiap muslim bukanlah mukmin.”¹⁶

¹⁶ Abdullah at-Taujiri, *Op. Cit.*, h. 35.



MURTAD

Murtad adalah perbuatan keji yang termasuk bagian dari kufur. Allah SWT berfirman yang artinya:” Sesungguhnya Allah SWT tidak akan memaafkan perbuatan musyrik (menyekutukan Allah), dan memaafkan perbuatan dosa selain musyrik bagi orang yang Dia kehendaki, dan barangsiapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah sesat.” Dalam kesempatan lain Allah berfirman: “ bahwa sesungguhnya barangsiapa menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga, dan tempat kembali orang tersebut adalah neraka.”

A. Pengertian

Riddah secara bahasa adalah kembali ke belakang. Adapun pengertian *Riddah* secara syar’i para ulama berbeda di dalam mendefinisikannya, diantaranya sebagai berikut :¹⁷

1. Al Kasani (w : 587 H) dari madzhab Hanafi :

أَمَّا رُكْنُ الرِّدَّةِ فَهُوَ إِجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى
اللِّسَانِ بَعْدَ وُجُودِ الْإِيمَانِ

“ Riddah adalah mengucapkan kata-kata kekafiran setelah dia beriman. “

2. As Showi (w : 1241 H) dari madzhab Maliki :

الرِّدَّةُ كَفْرٌ مُسْلِمٌ بِصَرِيحٍ مِنَ الْقَوْلِ، أَوْ قَوْلٌ
يَقْتَضِي الْكُفْرَ، أَوْ فِعْلٌ يَتَضَمَّنُ الْكُفْرَ

“Riddah adalah seorang muslim yang kembali menjadi kafir dengan perkataan yang terang-terangan, atau perkataan yang membawa kepada kekafiran, atau perbuatan yang mengandung kekafiran .”

¹⁷http://nuryandi-cakrawalailmupengetahuan.blogspot.com/2012/08/murtad-dan-pengertiannya_4453.html#.UmNjAnpoH1U



3. Imam Nawawi (w : 676 H) dari madzhab Syafi'i :

الرِّدَّةُ هِيَ قَطْعُ الْإِسْلَامِ بِنِيَّةٍ أَوْ قَوْلِ كُفْرٍ أَوْ فِعْلٍ سِوَاءَ قَالِهِ
اسْتِهْزَاءً أَوْ عِنَادًا أَوْ اِعْتِقَادًا

“ Riddah adalah memutus Islam dengan niat atau perkataan, atau dengan perbuatan, baik dengan mengatakan hal tersebut karena mengolok-ngolok, atau karena ngeyel, atau karena keyakinannya “.

4. Al Bahuti dari madzhab Hambali, bahwa yang dimaksud dengan murtad adalah :

الْمُرْتَدُّ شَرَعًا الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نُطْقًا أَوْ اِعْتِقَادًا، أَوْ
شَكًّا، أَوْ فِعْلًا

“Murtad secara syar’i yaitu seseorang yang kafir sesudah Islam, baik dengan perkataan, keyakinan, keragu-raguan, ataupun dengan perbuatan.”

Berdasarkan beberapa pengertian murtad di atas dapat disimpulkan bahwa *Riddah* atau murtad adalah keluarnya seorang muslim atau muslimah yang berakal dan baligh menjadi kafir dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari seseorang, baik itu melalui keyakinan, perkataan, maupun perbuatannya. Atau dengan perkataan lain, murtad adalah keluar dari pada Islam kepada kufur, baik dengan niat, perbuatan kufur ataupun perkataan, seperti penghinaan.¹⁸

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur`an

a. QS. Al-An`aam, 6 : 151

18

http://www.dakwah.com.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=383:murtad-riddah-a-irtidad-sorotan-isu&catid=105:analisis&Itemid=345



قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ^ط أَلَّا
 تُشْرِكُوا بِهِ ^ط شَيْئًا ^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ^ط وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ ^ط مِنْ إِمْلَاقٍ ^ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ^ط وَإِيَّاهُمْ ^ط
 وَلَا تَقْرَبُوا ^ط الْفَوَاحِشَ ^ط مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَمَا بَطَّنَ ^ط
 وَلَا تَقْتُلُوا ^ط النَّفْسَ ^ط الَّتِي ^ط حَرَّمَ ^ط اللَّهُ ^ط إِلَّا ^ط بِالْحَقِّ ^ط
 ذَلِكُمْ ^ط وَصَلَّكُمْ ^ط بِهِ ^ط لَعَلَّكُمْ ^ط تَعْقِلُونَ ^ط

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".¹⁹ demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”

b. QS. Al-Baqarah,2 : 217

يَسْأَلُونَكَ ^ط عَنِ ^ط الشَّهْرِ ^ط الْحَرَامِ ^ط قِتَالٍ ^ط فِيهِ ^ط قُلْ ^ط

¹⁹ maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.



فَقَاتِلْ فِيهِ كَبِيرٌ^ص وَصَدٌّ^ص عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ^ص
بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ^ج وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ^ق
وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ
دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا^ج وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^ص
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ط هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjid haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah.²⁰ dan berbuat fitnah²¹ lebih

²⁰ Jika kita ikuti Pendapat Ar Razy, Maka terjemah ayat di atas sebagai berikut: Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam. tetapi mengusir penduduknya dari Masjid haram (Makkah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi



besar (dosanya) dari pada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

c. QS. An-Nisa, 4 : 137

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ
 كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ
 لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya²², Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.”

2. Hadits

a. H.R An-Nasai, Al-Bukhori, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya:

Allah." Pendapat Ar Razy ini mungkin berdasarkan pertimbangan, bahwa mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjid haram sama dengan menumpas agama Islam.

²¹ Fitnah di sini berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan muslimin.

²² Maksudnya: di samping kekafirannya, ia merendahkan Islam pula.



Dari Qatadah, dari Al-Hasan berkata, Rasulullah s.a.w., bersabda: Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. (HR An-Nasai, Al-Bukhori, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya).

b. HR. Abdullah bin Mas'ud :

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah kecuali salah satu di antara tiga perkara ini: yaitu seorang janda (yang sudah pernah menikah, laki-laki ataupun perempuan) yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang meninggalkan agamanya yaitu orang yang memisahkan dirinya dari jamaah. (Muttafaq 'alaih).

C. Macam-Macam Murtad

Seseorang dikatakan murtad apabila melakukan empat hal. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Riddah dengan perkataan hati ; seperti mendustakan firman-firman Allah, atau menyakini bahwa ada pencipta selain Allah swt.
2. Riddah dengan perbuatan hati, seperti : membenci Allah dan Rasul-Nya, atau sombong terhadap perintah Allah. Seperti yang dilakukan oleh Iblis ketika tidak mau melaksanakan perintah Allah swt untuk sujud kepada Adam, karena kesombongannya.
3. Riddah dengan lisan : seperti mencaci maki Allah dan Rasul-Nya, atau mengolok-ngolok ajaran Islam.
4. Riddah dengan perbuatan : sujud di depan berhala, menginjak mushaf. Seorang muslim menjadi murtad, jika melakukan empat hal tersebut sekaligus, ataupun hanya melakukan salah satunya.

²³http://nuryandicakrawalailmupengetahuan.blogspot.com/2012/08/murtaddanpengertiannya_4453.html#.UmNjAnpoH1U, 27 April 2014



D. Hukuman Bagi Orang Murtad

Orang murtad hendaknya diajak kembali kepada agama Islam, selama 3 hari dan diingatkan dengan disertai peringatan-peringatan. Jika kembali lagi kepada agama Islam maka tidak dibunuh, tetapi jika tidak mau kembali, maka hukumannya adalah dibunuh dengan pedang, sebagai hukuman.

Apabila orang yang murtad telah dibunuh, maka jangan dimandikan, jangan disholatkan atau dikubur di dalam kuburan orang-orang Muslim, dan jangan diwarisi atau menerima warisan. Harta yang ditinggalkannya jadi harta *fai'* atau rampasan bagi kaum muslimin untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup mereka. Allah swt berfirman dalam QS. At-Taubat, 9 : 84, yaitu:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِيهِ وَلَا تَقُمْ عَلَيْهِ
 قَبْرَهُ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ
 فَسِقُونَ

“ Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo’akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.”

Demikian pula sabda Rasulullah s.a.w., yang diriwayatkan dari pada Usamah bin Zaid r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda: “Orang Islam tidak boleh mewarisi harta



orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. (Muttafaq ‘alaih).²⁴

E. Contoh Perkataan dan Perbuatan Murtad

Wahbah Zuhayli dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* memberi beberapa contoh bentuk-bentuk murtad, diantaranya adalah mengingkari adanya Pencipta, menafikan dan mendustakan para rasul, menghalalkan perkara haram, seperti menghalalkan zina, liwat, minuman keras dan kezaliman, atau mengharamkan perkara halal, seperti mengharamkan jual beli dan nikah, atau menafikan kewajiban yang sudah disepakati secara ijma' seperti menafikan rakaat dalam shalat fardhu, atau mewajibkan perkara yang tidak wajib, seperti menambah rakaat dalam shalat fardhu atau puasa pada bulan Syawwal, bercita-cita untuk menjadi kafir atau senantiasa mengulangi untuk menjadi kafir. Termasuk juga dalam kategori murtad ialah perbuatan kufur seperti meletakkan al-Quran dan kitab hadis nabi diatas tempat najis dan sujud menyembah berhala dan matahari.²⁵

Selain itu, ada pula ucapan dan keyakinan yang menyebabkan kekufuran, yaitu :²⁶

1. Setiap orang yang mencaci Allah atau mencaci seorang Rasul dari para Rasul
2. Allah, atau satu malaikat dari malaikat Allah, maka sungguh orang itu telah kafir.
3. Setiap orang yang mengingkari rububiyah (hanya Allah Dzat yang menciptakan dan memelihara alam ini) atau uluhiyyah (hanya Allah Dzat yang berhaq disembah) atau risalah seorang Rasul dari para Rasul Allah, atau mempunyai keyakinan bahwa akan ada nabi setelah Nabi akhir zaman, Muhammad s.a.w.,, maka orang tersebut telah menjadi kufur.

²⁴http://nuryandicakrawalaimupengetahuan.blogspot.com/2012/08/murtaddanpengertiannya_4453.html#.UmNjAnpoH1U, 27 April 2014

²⁵http://www.dakwah.com.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=383:murtad-riddah-a-irtidad-sorotan-isu&catid=105:analisis&Itemid=345, 28 April 2014

²⁶http://nuryandicakrawalaimupengetahuan.blogspot.com/2012/08/murtaddanpengertiannya_4453.html#.UmNjAnpoH1U, 28 April 2014



4. Setiap orang yang mengingkari salah satu yang difardhukan (diwajibkan) dari kewajiban-kewajiban agama yang telah disepakati (ijma') seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji, berbuat baik kepada orang tua atau jihad misalnya, maka orang itu telah kufur.
5. Setiap orang yang membolehkan segala macam yang diharamkan agama yang keharamannya telah disepakati, diketahui secara dhoruri (mudah) dalam syari'at, seperti zina, minum khamr, mencuri, membunuh, dan menyihir, maka sungguh orang itu telah kufur.
6. Setiap orang yang mengingkari satu surat, satu ayat, atau satu huruf dalam Al-Qur'an, maka sungguh orang itu telah kufur.
7. Setiap orang yang mengingkari satu sifat dari sifat-sifat Allah, seperti sifat hidup, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Penyayang, maka sungguh telah kufur orang tersebut.
8. Setiap orang yang jelas kelihatan meremehkan agama, apa yang diwajibkan atau disunnahkannya, mempermainkan, menghina, melempari Al-Qur'an dengan kotoran, menginjak dengan kakinya, karena menghina dan merendahnya, maka sungguh orang itu telah kufur.
9. Setiap orang yang memiliki keyakinan bahwa tidak ada *bi'tsah* (kebangkitan setelah alam kubur), tidak ada siksa, tidak ada ni'mat pada hari qiyamat, atau berkeyakinan bahwa siksa dan ni'mat pada hari qiyamat nanti bahwa bersifat ma'nawi saja, maka menjadi kufurlah orang tersebut.
10. Setiap orang yang berpendapat bahwa para wali itu lebih utama dari para nabi, atau bahwa ibadah itu gugur (tidak wajib) dari sebagian para wali, maka sungguh orang itu telah kufur. Adapun alasan semua hal tersebut di atas, dalam ijma' ulama kaum muslimin setelah firman Allah: *"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu) tentulah mereka akan menjawab: Sesungguhnya kami hanyalah bersanda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah: Apakah dengan*



Allah, ayat-ayat-Nya, rasul-Nya, kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir setelah beriman...” (At-taubah: 65-66). Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap orang yang secara nyata mempermainkan Allah, atau sifat-sifatnya, atau syari’atnya, atau Rasul-Nya, maka sungguh orang itu telah kufur.

F. Hubungan Murtaad dengan Kekufuran

Murtaad membawa kepada seseorang menjadi kafir, kufur (kufur), yaitu keluar dari Agama Islam. Menurut syariah, implikasi menjadi kafir ialah di akhirat nanti ia kekal dalam neraka, dan ketika di dunia tiada qisas untuk pembunuhannya, tidak berhak menikah wanita Muslimah, tiada perlindungan terhadap jiwa dan hartanya, serta darah dan hartanya boleh dirampas.

Imam al-Ghazali (M. 505/1111) berpendapat bahwa isu menjadi kafir begitu rumit dan sentisif, timbul pula pendapat yang berlebihan dan ekstrim di dalamnya, seperti isu saling mengkafirkan sesama muslim serta menuduh kelompok lain sebagai kafir. Menurut al-Ghazali, setiap orang yang mendustakan Rasulullah s.a.w adalah menjadi kafir.



THAHARAH (الطهارة)

Allah SWT mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya, dan Dia mencintai pula orang-orang yang senantiasa mensucikan diri dari kotoran, baik yang bersifat *hassiyah* (tampak) ataupun *ma'nawiyah* (tersembunyi) sebagaimana terungkap dalam firman-Nya yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri.”

Senada dengan firman Allah SWT, Rasulullah s.a.w., pernah bersabda melalui haditsnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi yang berbunyi :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

“Pembuka (kunci) shalat adalah bersuci”.²⁷

Berdasarkan kedua nash di atas tampak jelas bahwa bersuci adalah sebuah pekerjaan yang mutlak dilakukan ketika akan melaksanakan perbuatan yang berhubungan dengan pengabdian diri kepada Allah SWT yang akrab disebut ibadah terutama shalat fardhu.

A. Pengertian Thaharah

Thaharah dilihat dari segi pengertiannya memiliki dua arti, yaitu thaharah menurut *lughah* (bahasa) dan *syara'* (istilah). Thaharah menurut bahasa adalah:

²⁷ Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbali, *Tanwiir al-Qulub fi Mu'amalat 'Alaam al-Ghuyub*, Cet. 1 (Indonesia: al-Haramain Jaya, 2006), h. 93.



النَّظَافَةُ وَالْخُلُوصُ مِنَ الْأَدْنَسِ حَسِيَّةً أَوْ مَعْنَوِيَّةً

“Bersih dan murni dari berbagai macam kotoran, baik yang bersifat *hassiyah* (tampak) atau *ma'nawiyah* (tersembunyi)”.

Sedangkan *thaharah* menurut istilah *syara'* terdapat beberapa penafsiran, diantaranya adalah:

فَعْلٌ مَا تُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلَاةُ

“Sebuah perbuatan yang dapat membolehkan shalat”.

Perbuatan yang dimaksud adalah wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis.²⁸ Imam Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *thaharah* adalah “menghilangkan hadats atau najis, atau perbuatan yang dianggap dan berbentuk seperti menghilangkan hadats atau najis (tapi tidak berfungsi menghilangkan hadats atau najis), sebagaimana basuhan yang kedua dan ketiga, mandi *sunnat*, memperbaiki wudhu, *tayammum* dan lain-lainnya yang kesemuanya tidak berfungsi menghilangkan hadats atau najis, tapi bentuk amalan tersebut adalah seperti perbuatan menghilangkan hadats atau najis.”²⁹

B. Dasar Hukum Thaharah

1. Al-Qur`an
 - a. QS. Al-Baqarah, 2 : 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

²⁸ Syeikh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiah al-Bajury 'ala Ibn Qasim al-Ghazzy*, Juz 1 (Syirkah Nur Asiya: tt), h. 25.

²⁹ Taqiuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, alih bahasa Anas Tohir Sjamsuddin (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 9.



“ Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. ”

b. QS. Al-Waqi'ah, 56 : 79

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“ Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.”

C. Cara Thaharah

Thaharah atau bersuci dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu : wudhu (*al-wudhu*), mandi besar (*al-ghusl*), tayammum (*al-tayammum*) dan menghilangkan najis (*ijaalat al-najaasah*). Penjelasan keempat cara bersuci (thaharah) itu adalah sebagai berikut:

1. Wudhu` (الوضوء)
 - a. Pengertian

Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Taujiri,³⁰ yang dimaksud dengan pengertian wudhu adalah sebagai berikut:

الْوُضُوءُ هُوَ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ بِاسْتِعْمَالِ مَاءٍ طَهُورٍ فِي أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

“wudhu adalah sebuah ibadah (pengabdian) karena Allah dengan menggunakan air yang suci pada anggota tubuh manusia berdasarkan sifat yang khusus (ditentukan). Dengan perkataan lain, wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melakukan ibadah terutama shalat dan ibadah lainnya seperti ketika akan membaca al-Qur`an”.

³⁰ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Taujiri, *op. cit.*, h. 423.



b. Dasar Hukum
1) Al-Qur`an

Al-Qur`an yang menjelaskan tentang tata cara berwudhu` diantaranya adalah QS. Al-Ma`idah, 5 : 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit³¹ atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh³² perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

2) Al-Hadits

Hadits-hadits yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan wudhu` sangatlah banyak yang diantaranya adalah sebagai berikut:

HR. Bukhari dan Muslim

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda: “Allah SWT tidak akan menerima shalat salah seorang diantara kalian apabila memiliki hadats sehingga ia berwudhu`.

HR. Al-Baihaqi

Diriwayatkan dari Salman, bahwa apabila seorang hamba berwudhu`, maka gugur dosa-dosa darinya seperti gugurnya daun dari pohon ini.

HR. Ahmad dan Abu Dawud

³¹ Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

³² artinya: menyentuh. menurut Jumah ialah: menyentuh sedang sebagian Mufassirin ialah: menyetubuhi.



Bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Tidak sah shalatnya seseorang yang tidak mempunyai wudhu`, dan tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah SWT".

HR. Imam Malik dan Asy-Syafi'i

Bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Apabila tidak memberatkan atas umatku, tentu sudah aku perintahkan mereka supaya bersiwak pada tiap-tiap wudhu`".

HR. Muslim

Bahwasannya Rasulullah s.a.w., bersabda: "Barangsiapa berwudhu` serta memperbaiki wudhu`-nya, lalu ia mengangkat pandangannya ke langit seraya berdoa: "

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي
مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
سَلَّمَ

Maka dibukakan baginya 8 (delapan) pintu surga, ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki".

c. Syarat-Syarat Sah Wudhu`

- 1) Airnya muthlaq
- 2) Islam
- 3) Tamyiz
- 4) Mengetahui fardhu-fardhu wudhu
- 5) Tidak mengira fardhu wudhu sebagai sunnat
- 6) Tidak ada penghalang



- 7) Tidak ada yang dapat merubah air atas anggota wudhu`, seperti kotoran di bawah kuku
- 8) Masuk waktu

d. Fardhu-Fardhu Wudhu`

- 1) Niat
- 2) Membasuh muka
- 3) Membasuh dua tangan sampai kedua sikut
- 4) Mengusap sebagian kepala
- 5) Membasuh dua kaki sampai mata kaki
- 6) Tertib

e. Sunnat-Sunnat Wudhu`

- 1) Membaca *at-Tasmiyah* (menyebut nama Allah)
- 2) Membasuh dua telapak tangan 3 x
- 3) Bersiwak 3 x
- 4) Berkumur (*madhmadhah*) 3x
- 5) Menghirup air melalui hidung (*al-Istisaaq*) 3x
- 6) Mengusap seluruh kepala dan kedua telinga (luar dan dalam) 3x
- 7) Mengurai/menyela janggut dan jambang 3x
- 8) Membersihkan tempat diantara dua jari-jari tangan dan kaki 3x
- 9) Menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan dan melihat ke langit sambil mengucapkan do'a sebagai berikut :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي
 مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ سُبْحَانَكَ
 اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيَّاكَ
 أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ

f. Makruh Wudhu

- 1) Berlebihan dalam menggunakan air
- 2) Mendahulukan sebelah kiri anggota wudhu



3) Bilangannya kurang dari tiga atau lebih

g. Batal Wudhu`

- 1) Meyakini adanya yang keluar dari kemaluan walaupun berupa angin
- 2) Memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan
- 3) Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa

h. Keutamaan Wudhu

Diriwayatkan dari Ustman Bin ‘Affan r.a, Rasulullah bersabda :

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ
جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

“Barangsiapa berwudhu kemudian memperbaiki wudhunya, maka dosa-dosanya keluar dari badannya, bahkan dosa yang berada dibawah kuku-kukunya sekalipun” (HR. Muslim)

i. Tata Cara Berwudhu`

Dalam kitabnya *Mukhtashar Ihya Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menggambarkan bagaimana cara Rasulullah s.a.w., berwudhu. Cara tersebut adalah sebagai berikut:³³

Pertama, hendaklah wudhu itu diawali dengan menyikat gigi (bersiwak), sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w., yang artinya berbunyi: ”Shalat yang dilakukan setelah menyikat gigi adalah lebih utama dari pada tujuh puluh lima shalat tanpa menyikat gigi”.

³³ Al-Ghazali, *op. cit.*, h. 54-57.



Kedua, membaca *basmalah* sebagaimana sabdanya:”Tidak ada wudhu (sempurna) bagi orang yang tidak menyebut nama Allah SWT”.

Ketiga, mengucapkan :

أَعُوذُكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَ أَعُوذُكَ رَبِّي أَنْ
يَحْضُرُونِ

Keempat, membasuh kedua tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana, seraya mengucapkan :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيُمْنَ وَ الْبَرَكَاتَةَ وَ أَعُوذُكَ مِنَ الشُّؤْمِ م وَ
الْهَلَكَةِ

Kelima, berniat menghilangkan hadats, dan menjaga niat itu hingga membasuh muka.

Keenam, menciduk air dengan tangan kanan ke mulut, lalu berkumur tiga kali seraya membaca :

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى قِرَاءَةِ كِتَابِكَ وَ كَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ

Ketujuh, mengambil air untuk memasukkannya ke hidung (*istinsyaq*) dan menghirupnya tiga kali dengan satu cidukan seraya mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَوْجِدْ لِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ

dan ketika mengeluarkannya ucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَ مِنْ
سُوءِ الدَّارِ

Kedelapan, mengambil satu cidukan air dan membasuhkannya ke wajah dari permukaan dahi hingga ujung dagu secara memanjang, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri secara melebar.



Wajib menyampaikan air ke tempat *tahdzif* , yaitu tempat rambut yang biasa dipotong kaum wanita. Wajib pula menyampaikan air hingga tempat-tempat tumbuh empat rambut, yaitu kumis, alis, bulu mata dan cambang. Demikian pula wajib meratakan air pada bagian depan wajah jika janggutnya tipis tidak tebal. Merenggangkan janggut ketika membasuh wajah adalah *mustahab* (sunnah). Perbanyaklah air pada permukaan janggut yang memanjang dan masukkan jemari ke dalam lekuk-lekuk kedua mata, dan tempat yang biasa diberi celak serta membersihkannya. Lalu ucapkan:

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوْهُ
اَوْلِيَائِكَ وَلَا تَسْوَدَّ وَجْهِيْ بِظُلْمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ
وُجُوْهُ اَعْدَائِكَ

Kesembilan, membasuh kedua tangannya hingga sikut sebanyak tiga kali. Gerak-gerakkan cincin dan panjangkan sapuan hingga pangkal lengan, karena diriwayatkan bahwa pangkal lengan termasuk anggota wudhu. Mulailah dengan tangan kanan seraya mengucapkan :

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيْمِيْنِيْ وَ حَاسِبِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا

dan ketika membasuh tangan kiri mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ تُعْطِيْنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ اَوْ مِنْ
وَرَاءِ ظَهْرِيْ

Kesepuluh, mengusap kepala dengan tangan yang basah. Pertemuan ujung-ujung jari tangan kanan dan ujung-ujung jari tangan kiri, dan letakkan keduanya pada bagian depan kepala, lalu sapukan ke kuduk dan kembalikan ke depan. Hal ini dilakukan tiga kali seraya mengucapkan:



اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِرَحْمَتِكَ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ
وَ أَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ

Kesebelas, mengusap kedua daun telinga bagian luar dan bagian dalamnya, dengan air yang baru. Masukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, lalu putar ibu jari pada bagian belakang daun telinga. Kemudian letakkan telapak tangan di atas telinga sebagai kehati-hatian, dan ulangi sampai tiga kali. Ketika itu membaca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ أَسْمِعْنِي مُنَادِيَ الْجَنَّةِ مَعَ الْأَبْرَارِ

Keduabelas, mengusap leher, karena Rasulullah s.a.w., bersabda yang artinya:”Mengusap leher adalah keamanan dari belenggu pada hari kiamat”. Ketika mengusap leher ucapkan tiga kali doa:

اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

juga bacalah doa :

وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَ الْأَغْلَالِ

Ketigabelas, membasuh kaki kanan tiga kali. Renggangkan bagian bawah jari-jari kaki kanan dengan kelingking tangan kiri, mulai dari jari kelingking kaki kanan dan diakhiri pada jari kelingking kaki kiri, dan mengucapkan:

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَنْزِلُ الْأَقْدَامُ
فِي النَّارِ

ketika membasuh kaki kiri, ucapkan :



اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَزِلَّ قَدَمِي عَنِ الصِّرَاطِ
يَوْمَ تَزِلُّ أَقْدَامُ الْمُنَافِقِينَ

lalu menaikan air hingga setengah betis.

Apabila telah selesai berwudhu, ucapkan doa :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

dan baca pula doa:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ
سُوءًا وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
فَاغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ
الْمُتَطَهِّرِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ
اجْعَلْنِي صَبُورًا شَكُورًا وَ اجْعَلْنِي أَذْكَرَ ذِكْرًا
كَثِيرًا وَ أَسْبَحَكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا

Lebih lanjut, al-Ghazali menegaskan bahwa barang siapa yang melakukan wudhu seperti penjelasan di atas, maka wudhunya diberi cap dan diangkat ke 'Arsy, dan ia selalu bertasbih kepada Allah SWT., dan menyucikan-Nya. Dituliskan baginya pahala hingga hari kiamat. Dan dimakruhkan dalam berwudhu melakukan basuhan lebih dari tiga kali, menghambur-hamburkan air, mengibaskan tangan sehingga air terpercik, dan makruh berbicara.

2. Mandi Besar / *Adus* (*الْغَسْلُ*)

Ketika seseorang memiliki hadats besar, maka baginya wajib melaksanakan mandi besar (Bahasa Sunda: *Adus*), yaitu



membasuh dengan air mutlak (suci dan mensucikan) seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki.

a. Pengertian Mandi Besar

Mandi besar atau adus adalah membasuh seluruh anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melakukan ibadah, terutama shalat dan ibadah lainnya seperti membaca al-Qur`an.

b. Dasar Hukum Mandi Besar

1) Al-Qur`an

QS. Al-Ma`idah, 5 : 6

.....وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا.....

“.....dan jika kamu junub maka bersihkanlah (mandilah).....”

2) Hadits

HR. Thabrani

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah S.A.W., bersabda:”Apabila bertemu dua alat kelamin, dan kemaluan laki-laki menghilang dalam kelamin perempuan, apakah keluar air mani atau tidak, maka wajib mandi besar”.

HR. Nasa`i dan Ibn Majah

Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a, bahwa apabila salah seorang diantara kalian bangun tidur, kemudian ia melihat bekas air mani (*bilal*) padahal tidak bermimpi *jima’*, maka ia wajib mandi besar. Dan apabila ketika ia tidur lalu bermimpi *jima’*, tetapi tidak melihat bekas air maninya, maka ia tidak harus mandi besar.



HR. Abu Dawud dan Nasa'i

Bahwasanya Malaikat tidak akan memasuki suatu rumah yang didalamnya terdapat gambar/lukisan, anjing dan orang yang punya hadats besar (*junub*).

HR. Abu Dawud dan Tirmidzi

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, barangsiapa mendatangi (menyetubuhi) seseorang wanita yang sedang haid, menyetubuhi seorang wanita melalui liang duburnya, dan atau mendatangi seorang peramal (dukun), maka ia telah kafir (ingkar) terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

HR. Syaikhhan

Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a, bahwasannya ketika Rasulullah s.a.w mau makan atau tidur padahal beliau sedang berhadats besar (*junub*), maka beliau berwudhu` terlebih dahulu seperti halnya mau shalat.

HR. al-Bizar

Diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwasannya Allah melarang kalian bertelanjang, maka merasa malulah oleh Malaikat Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kalian, kecuali dalam tiga hal (keadaan), yaitu ketika buang air besar (*ghaith*), berhadats besar (*janabat*) dan ketika mandi.

c. Sebab-sebab Mandi Besar

Mandi besar wajib dilaksanakan ketika dalam keadaan sebagai berikut:



- 1) Keluar air mani;
 - 2) Masuknya kelamin laki-laki (*hasyafah*) ke dalam kelamin perempuan (*farj*)
 - 3) Haid;
 - 4) Nifas;
 - 5) Melahirkan; (*wiladah*)
 - 6) Maut.
- d. Syarat Sah Mandi Besar
- 1) Airnya harus suci
 - 2) Tidak adanya penghalang
 - 3) Tidak ada sesuatu yang dapat merubah air atas anggota badan, seperti kotoran di bawah kuku.
 - 4) Mengalirkan air
- e. Fardhu Mandi Besar
- 1) Niat
 - 2) Meratakan air ke seluruh anggota badan
- f. Sunnat-sunat Mandi Besar
- 1) Membaca *tasmiyah* (Mengucapkan basmalah)
 - 2) Menghilangkan kotoran
 - 3) Wudhu`
 - 4) *Takhilil* (mengurai)
 - 5) Mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan
 - 6) Menghadap qiblat
 - 7) Meninggalkan minta tolong kepada orang lain dalam mengalirkan air
 - 8) Setelah mandi mengucapkan dua kalimat syahadat
 - 9) Membasuh anggota badan masing-masing 3 (tiga) kali.
- g. Makruh Mandi Besar
- 1) *Israaf* (berlebihan) dalam menggunakan air
 - 2) Tidak wudhu`, berkumur dan menghirup air.
- h. Tata Cara Mandi Besar



Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan mandi *janabah* (mandi besar), yaitu:³⁴

Pertama, ber-*istinja`* dan berwudhu sebelumnya; *Kedua*, berniat ketika memulai mandi; *Ketiga*, Menuangkan air pada bagian tubuh sebelah kanan, lalu pada bagian tubuh sebelah kiri sebanyak tiga kali. Kemudian, menggosok tubuh bagian depan dan bagian belakang; *Keempat*, memasukkan tangannya ke sela-sela rambut dan meratakan air pada tempat tumbuhnya rambut yang tipis maupun tebal, karena di bawah setiap helai rambut terdapat *janabah*; *Kelima*, tidak menyentuh kemaluan, karena hal itu membatalkan wudhu; dan *Keenam*, memperhatikan lipatan-lipatan dan lubang-lubang pada tubuh.

i. Macam-macam Mandi Besar yang Disunnatkan

Abi Syuja' dalam kitabnya *Taqrib* menyebutkan bahwa ada 17 keadaan yang dipandang sunnah apabila sebelumnya melaksanakan mandi besar. Ketujuhbelas macam mandi besar tersebut adalah:

- 1) Ketika akan melaksanakan shalat Jum'at
- 2) Ketika akan melaksanakan shalat 'Id al-Fithri
- 3) Ketika akan melaksanakan shalat 'Id al-Adha
- 4) Ketika akan melaksanakan shalat Istisqa
- 5) Ketika akan melaksanakan shalat Gerhana Matahari
- 6) Ketika akan melaksanakan shalat Gerhana Bulan
- 7) Setelah memandikan mayat
- 8) Orang kafir ketika masuk Islam
- 9) Ketika seseorang telah sembuh dari gila dan penyakit *ayan* (*sakalor* : Bahasa Sunda)
- 10) Ketika akan berihram haji atau umrah
- 11) Ketika akan memasuki Kota Mekah

³⁴ Al-Ghazali, *op. cit.*, h. 57-58



- 12) Ketika akan wuquf di 'Arafah
- 13) Ketika akan *mabit* (bermalam) di Muzdalifah
- 14) Ketika akan melempar 3 Jumrah di Mina
- 15) Ketika akan melaksanakan thawaf
- 16) Ketika akan melaksanakan sa'i
- 17) Ketika akan memasuki Kota Madinah Rasulullah s.a.w

3. Tayammum (التيمم)

Tayammum adalah salah satu media (cara) pengganti dari bersuci (*thaharah*) ketika media lain, yaitu wudhu` dan mandi besar (*al-gusl*) sudah tidak dapat dilakukan karena alasan tidak ada air, atau ada air tetapi tidak dapat digunakan karena airnya sedikit dan sangat dibutuhkan oleh orang lain. Atau ada air tetapi secara medis tidak boleh digunakan karena dikhawatirkan akan menambah parah penyakitnya.

a. Pengertian

Menurut bahasa, *tayammum* adalah 'menyengaja'. Adapun menurut istilah adalah menyengaja menggunakan tanah untuk mengusap muka dan kedua tangan sampai sikutt dengan syarat-syarat tertentu.

b. Dasar Hukum

- 1) Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Ma'idah, 5 : 6

.....وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ

جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ

النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا



طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“.....dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

c. Sebab-Sebab Boleh Tayamum

- 1) Tidak ada air;
- 2) Sakit; dan
- 3) Ada air, tetapi lebih dibutuhkan oleh *hewan muhtaram*, seperti manusia. Apabila air itu dibutuhkan oleh *hewan ghair muhtaram*, seperti orang yang meninggalkan shalat, pezina *muhsan* (sudah menikah), orang murtad, orang kafir *harbi* (memusuhi), anjing galak (gila) dan babi (Bahasa Sunda: *bagong*), maka tidak boleh bertayamum.

Secara lengkap sebab-sebab yang membolehkan tayamum adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak ada air setelah mencari, atau ada air tetapi tidak mencukupi untuk bersuci;



- 2) Seseorang yang dalam keadaan sakit atau mempunyai luka, dan ia khawatir akan bertambah sakit atau lama sembuhnya bila menggunakan air;
- 3) Apabila air itu dirasakan sangat dingin dan diduga akan membahayakan apabila menggunakannya dengan syarat ia tidak sanggup memanaskannya;
- 4) Ada air tapi terhalang oleh musuh dan sebagainya;
- 5) Ada air tetapi tidak cukup karena digunakan untuk masak, minum dan lain-lain; dan
- 6) Dapat menggunakan air, tetapi khawatir kehabisan waktu shalat bila memakainya.

d. Syarat Tayammum

- 1) Adanya udzur sebab bepergian atau sakit
- 2) Sudah masuk waktu shalat
- 3) Sudah berusaha mencari air setelah masuk waktu shalat
- 4) Menghilangkan najis yang mungkin melekat pada tubuh sebelum tayammum
- 5) Adanya halangan untuk menggunakan air
- 6) Memakai debu atau tanah yang suci

e. Rukun Tayammum

- 1) Niat
- 2) Mengusap muka dengan debu yang suci sebanyak dua kali
- 3) Mengusap kedua tangan sampai sikut dengan debu yang suci sebanyak dua kali
- 4) Tertib

f. Sunnah Tayammum

- 1) Membaca basmalah
- 2) Mendahulukan tangan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri
- 3) Dilakukan secara berurutan

g. Batal Tayammum



- 1) Semua yang dapat membatalkan wudhu;
 - 2) Melihat adanya air sebelum atau sesudah shalat; dan
 - 3) Murtad (keluar agama Islam).
- h. Hikmah Tayammum
- 1) Pengganti wudhu dan mandi bagi orang yang mengalami kesulitan air;
 - 2) Kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT; dan
 - 3) Mengatasi kesulitan dalam melaksanakan ibadah.

D. Media Thaharah

Ada empat macam media yang dapat digunakan sebagai alat untuk membersihkan hadats dan najis atau kotoran. Keempat macam media itu adalah air, tanah, batu dan penyamak kulit.³⁵ Penjelasan keempat media tersebut dapat diperhatikan berikut ini:

1. Air (الماء)

Berbicara *thaharah* tentu tidak bisa lepas dari membicarakan tentang air. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya thaharah dapat dilakukan, terlebih dahulu pembahasan thaharah diawali dengan menjabarluaskan seluk beluk air sebagaimana dapat dilihat pembahasannya di bawah ini.

Air adalah salah satu media atau sarana yang dapat (sah) digunakan sebagai alat bersuci. Menurut Ibrahim al-Bajuri, air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 (tujuh) jenis air. Ketujuh jenis air itu ialah air langit (air yang turun dari langit, yaitu hujan), air laut, air sungai, air sumur, air mata air (bahasa Sunda: cai nyusu), air salju dan air embun. Kemudian, menurutnya air itu dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

- a) Air suci dan mensucikan

³⁵ Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbali, *loc. cit.*, h. 93.



(طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ)

- b) Air yang suci serta mensucikan tapi makruh
(الْمَاءُ الْمُشْتَمَسُ وَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مَكْرُوهٌ)
- c) Air yang suci tapi tidak mensucikan
(الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَالُ وَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهَّرٍ)
- d) Air yang berubah
(الْمُتَغَيَّرُ)

Penjelasan keempat air tersebut dapat diperhatikan sebagai berikut:

- a) طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ / الْمَاءُ الْمُطْلَقُ (Air suci dan mensucikan)

Air yang dapat menghilangkan hadats dan najis adalah air mutlak, yaitu air yang dalam penyebutannya lepas dari segala ikatan apapun yang sifatnya tetap. Dengan kata lain, air mutlak adalah air yang tetap menurut keadaan aslinya, misalnya air sungai, air sumur air laut dan lain sebagainya.

- b) الْمَاءُ الْمُشْتَمَسُ (Air yang terkena sinar matahari)

Air *musyamas* adalah air yang panas karena terkena matahari. Air tersebut adalah suci dan mensucikan, karena tidak terkena najis. Karenanya, ia dapat menghilangkan hadats dan najis. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menggunakan air tersebut apakah makruh atau tidak.

Menurut Imam Rofi'i, air *musyamas* adalah makruh digunakan untuk bersuci. Alasannya, Rasulullah s.a.w pernah melarang Siti 'Aisyah r.a menggunakan air tersebut dan beliau bersabda air yang panas terkena sinar matahari dapat menimbulkan penyakit belang. Secara lengkap sabda Nabi itu terinci dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yaitu:



مَنْ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ مُشْتَمَسٍ فَأَصَابَهُ وَضْحٌ فَلَا
يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

“Barangsiapa mandi dengan air yang panas terkena sinar matahari kemudian kena penyakit belang, maka ia jangan mencela kecuali pada dirinya sendiri.”

Menurut Taqiyyudin Abu Bakar al-Husini, kesimpulan Imam Rofi'i bahwa menggunakan air *musyamas* adalah makruh, sebenarnya apabila air yang terkena sinar matahari itu terletak dalam bejana atau tempat yang terbuat dari logam, seperti tembaga, besi dan timah. Pada bejana yang terbuat dari bahan logam tersebut, sinar matahari dapat berpengaruh, yaitu mengeluarkan kotoran yang dapat menimbulkan penyakit belang. Adapun air yang terkena sinar matahari dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak akan menimbulkan penyakit karena keduanya termasuk logam yang murni, dan tidaklah makruh menggunakannya dengan catatan air tersebut digunakan setelah dituangkan terlebih dahulu pada bejana yang terbuat dari tanah liat atau plastik, seperti guci atau ember dan lain sebagainya.³⁶

Kemudian, tentang hukum makruh di atas, terdapat dua pendapat dikalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa sifat makruh air *musyamas* itu adalah *syar'iyah*. Artinya, barangsiapa yang meninggalkan air tersebut, maka ia akan mendapat pahala. Adapula ulama yang mengatakan bahwa makruhnya air tersebut bersifat *irsyadiyah* (menurut tinjauan ilmu kesehatan) yang tidak ada hubungannya dengan masalah pahala.

³⁶ Ibid., h. 13.



Namun demikian, ada pula ulama yang menganggap bahwa air *musyamas* itu tidak makruh, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan tentang makruhnya menggunakan air panas yang terkena sinar matahari.³⁷

- c) **الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ** (Air yang telah digunakan bersuci)

Air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadats dan najis, dan tidak berubah (warna, bau dan rasa) serta tidak menjadi bertambah timbangannya (setelah digunakan). Air *musta'mal* adalah suci tapi tidak mensucikan, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w, yaitu:

خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ
طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ

“Allah telah menciptakan air dalam keadaan suci, tidak ada yang dapat menajiskannya, kecuali adanya sesuatu yang dapat merubah rasa dan baunya.”

Namun, apakah air *musta'mal* itu serta merta dapat mensucikan ---dapat digunakan untuk menghilangkan hadats dan najis--- seperti halnya air mutlak dan air *musyamas* ?.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah air *musta'mal* dapat digunakan untuk bersuci atau tidak. Menurut Syafi'iyah, air *musta'mal* itu tidak mensucikan. Alasannya, karena para sahabat pun yang dikenal sebagai orang-orang yang sangat memperhatikan urusan agama, mereka tidak pernah mengumpulkan bekas air wudhu ---padahal saat itu sangat kesulitan mendapatkan air--- untuk digunakan wudhu yang kedua kalinya.

³⁷ Ibid., h. 14.



Selain alasan di atas, di kalangan mereka pun berbeda pendapat dalam memberikan alasan mengapa air *musta'mal* itu tidak dapat diperbolehkan digunakan kedua kalinya. Menurut pendapat yang shahih, karena air itu telah dipergunakan untuk melaksanakan fardhu (kewajiban). Kemudian menurut pendapat lain, karena air tersebut telah dipergunakan untuk melaksanakan ibadah.

d) **الْمَاءُ الْمَتَغَيَّرُ** (Air yang berubah)

Menurut Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, air *Mutaghayyir* adalah air yang berubah karena tercampuri oleh barang yang suci, hukumnya adalah tetap suci tapi tidak mensucikan sebagaimana halnya air *musta'mal*. Adapun batas-batas perubahan dimaksud ialah setiap perubahan yang menyebabkan hilangnya sifat-sifat kemutlakan air, maka hukumnya adalah tidak mensucikan. Tapi bila tidak menghilangkan kemutlakannya, maka hukumnya adalah tetap mensucikan. Sehingga, apabila air tersebut berubah hanya sedikit, maka hukumnya tetap mensucikan, sebab namanya masih tetap air mutlak.

Selanjutnya, air yang berubah³⁸ lantaran barang luar masuk ke dalamnya, tapi barang tersebut tidak bisa bercampur dengan air, seperti minyak atau lilin, maka hukum air tersebut tetap mensucikan meskipun ada perubahan yang banyak.

Apabila ada air yang berubah lantaran tanah yang sengaja dimasukkan kedalamnya, maka hukum air tersebut tetap mensucikan. Adapaun air yang berubah karena bercampur dengan garam, maka terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama.

³⁸ Perubahan yang menyebabkan air itu tidak mensucikan, cukuplah kalau yang berubah itu adalah salah satu dari tiga sifat air, yaitu rasa, warna dan bau. Demikian menurut pendapat yang shahih.



Menurut pendapat yang shahih, air tersebut dianggap tidak mensucikan bila bercampur dengan garam tanah (garam pegunungan), dan dianggap mensucikan bila bercampur dengan garam air (garam laut).

Terakhir, apabila ada air berubah karena bercampur dengan daun pepohonan yang jatuh dengan sendirinya, maka hukum air tersebut tetap mensucikan selama daun itu tidak lumat (hancur) dalam air. Tetapi, apabila daun tersebut hancur dalam air, maka terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Menurut pendapat yang shahih, air tersebut tetap mensucikan, dengan alasan sangat sulit menghindari rontoknya daun tersebut. Adapun bila daun tadi sengaja dimasukkan ke dalam air, dan mengakibatkan berubahnya air tersebut, maka hukum air tersebut tidak mensucikan, baik daun tersebut masih utuh atau sudah hancur. Wallahu a'alam.³⁹

Menurut Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, macam-macam air itu tidak hanya ada empat macam sebagaimana dia atas telah dijelaskan, tetapi ada 5 (lima) macam, dimana macam air yang kelima adalah air najis (الْمُتَنَجِّسُ), yaitu air yang terkena barang najis, banyaknya air kurang dua *Qullah* (قُلَّتَيْنِ)⁴⁰ atau airnya ada dua *Qullah* tetapi mengalami perubahan.

Kemudian, apabila air kurang dari dua *qullah* terkena najis, maka ia menjadi najis. Kecuali, bangkai binatang kecil yang tidak mempunyai darah yang mengalir, seperti nyamuk dan sejenisnya, dan najis yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata,

³⁹ Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, *Ibid.*, h. 18-19.

⁴⁰ Dua *Qullah* itu adalah kira-kira lima ratus (500) kati Irak.

Sedangkan ukuran dua *Qullah* menurut kati Damaskus ialah seratus delapan (108) kati lebih sepertiga.



seperti lalat yang menghinggapi barang najis kemudian jatuh ke dalam air atau najis yang sulit dihindari, seperti percikan air kencing yang tidak tampak, maka kesemuanya itu bila jatuh ke dalam air hukumnya adalah dimaafkan (**مَعْفُورٌ**).

2. Tanah Ber-debu (**التراب / الصعيد**)

Tayammum tidak sah dilakukan kecuali dengan menggunakan media **الصَّعِيدُ** sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Kemudian kamu sekalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah (dengan) tanah yang suci.”

Kata **صَعِيدًا** pada ayat tersebut bisa diartikan tanah dan apa-apa yang ada di atas bumi dan bisa juga berarti jalan. Karenanya, menurut ulama Syafi’iyah, Jumhur Ulama, Imam Ahmad dan Ibnu Mundzir tidak sah bertayamum kecuali menggunakan tanah yang suci dan berdebu serta dapat menempel pada wajah dan dua tangan.

Para ulama beragam pendapat dalam memaknai arti dari kata **صَعِيدًا** pada ayat tersebut, meskipun pada maksud intinya sama. Menurut Ibn Abbas yang dimaksud dengan **صَعِيدًا** pada ayat tersebut adalah :

الصَّعِيدُ هُوَ تُرَابُ الْحَرْتِ

“*Sha’id* adalah debu ladang”.

Adapun menurut pendapat Sahabat Ali dan Ibnu Mas’ud yang dimaksud dengan kata **صَعِيدًا** adalah : **التُّرَابُ الَّذِي يُغْبَرُ** (tanah yang menjadi debu). Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’i, maksud dari kata **صَعِيدًا** adalah :



إِنَّهُ كُلُّ التُّرَابِ ذِي غُبَارٍ

“Setiap tanah yang berdebu”.

Berdasarkan pemaknaan ulama tersebut, jelas bahwa hanya tanah yang berdebu yang dapat digunakan sebagai media tayammum. Hanya saja, debu yang digunakan itu disyaratkan belum berubah dari keadaan aslinya yang karena perubahan itu, maka ia tidak lagi bisa disebut debu. Karenanya, bila debu dibakar sampai menjadi abu, maka hukumnya tidak boleh digunakan tayammum. Tetapi, bila debu tersebut terkena api kemudian menghitam tapi belum sampai terbakar, maka menurut Imam Nawawi debu tersebut masih boleh digunakan tayammum. Disyaratkan pula debu yang digunakan tayammum itu harus suci (belum digunakan untuk bersuci) dan murni, yaitu debu tersebut tidak terkontaminasi atau tercampur dengan benda sejenis lainnya, seperti tepung dan za'faron atau semacamnya, meskipun campuran itu hanya sedikit. Selain itu, disyaratkan pula debu tersebut tidak boleh *musta'mal* (debu yang sudah menempel pada anggota tubuh, demikian pula yang sudah jatuh dan mengenai anggota tubuh), sebagaimana halnya air.⁴¹

3. Batu (حَجَرُ الْأَسْتِنْجَاءِ)

Selain air dan tanah, batu pun dapat digunakan sebagai alat untuk menghilangkan najis, baik setelah kencing maupun buang air besar (BAB). Hal itu berdasar pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a, Nabi bersabda:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ

“ Bila salah seorang dari kamu sekalian pergi ke jamban, maka hendaklah pergi dengan membawa tiga batu untuk membersihkan, karena tiga batu itu cukup untuk

⁴¹ Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.* h. 111-112



membersihkannya”. (HR. Abu Dawud, Ahmad, Darukutni dan Ibnu Majah)

Batu atau benda padat lainnya⁴² dapat digunakan untuk membersihkan tempat kotoran baik ketika ada air terlebih ketika tidak ada air. Hanya saja jumlah batu yang digunakan harus ganjil, seperti satu, tiga, lima dan seterusnya. Apabila batu yang digunakan itu hanya satu, maka disyaratkan batu tersebut tidak bulat atau kotak, tetapi ia mempunyai tiga sudut atau segitiga.

Apabila dibandingkan antara air dan batu dalam ber-*istinja`* atau bersuci, mana yang paling utama digunakan dari keduanya, apakah penggunaan air lebih utama dari pada batu atau sebaliknya ?. Penggunaan keduanya dalam ber-*istinja`* adalah lebih utama. Caranya, bersihkan dahulu tempat najis tersebut oleh batu kemudian diikuti oleh air. Hikmah ber-*istinja`* dengan air dan batu ialah kotoran-kotoran yang najis dapat hilang dengan batu, sedangkan bekas najis dapat dihilangkan dengan air, sehingga kotoran yang najis benar-benar telah hilang dari tempatnya.

Perlu diperhatikan bahwa batu dan benda padat lainnya hanya dapat digunakan untuk *istinja`* selama tempat najisnya belum kering. Apabila telah kering, maka hukumnya wajib *istinja`* dengan menggunakan air, karena kotoran yang kering tidak bisa dihilangkan dengan batu atau benda padat lainnya.

4. Alat Penyamak (*الدِّبَاغُ*)

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, kulit bangkai itu bisa suci karena disamak, baik kulit dari binatang

⁴² Benda padat yang seperti batu diperbolehkan untuk digunakan *istinja`* apabila benda tersebut memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah: (1) Harus suci; (2) Benda tersebut dapat menghilangkan atau menyerap najis, sehingga benda kaca atau bambu tidak dapat digunakan ber-*istinja`* karena tidak dapat menyerap najis; dan (3) Benda tersebut bukan termasuk barang yang *muhtarom* (bermanfaat dan ada nilainya), sehingga tidak boleh *istinja`* dengan makanan, seperti roti atau tulang. Sedangkan kulit dapat digunakan *istinja`* asalkan ia telah disamak. Lihat Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.* h. 54-55.



yang halal dimakan atau tidak, kecuali kulit Anjing dan Babi dan binatang yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Hal itu berdasar pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dimana Nabi s.a.w bersabda yang artinya: *"Mengapa tidak kau ambil kulitnya ? maka para sahabat menjawab: "Sesungguhnya ia adalah bangkai. Maka Nabi s.a.w kemudian bersabda: "Kulit binatang tersebut dapat disucikan dengan air dan daun qorodz".* Dalam hadits lain Nabi s.a.w bersabda:

إِذَا دُبِغَ الْإِيْهَابُ فَقَدْ طَهَرَ

“Bila kulit itu disamak, maka ia menjadi suci” (HR. Imam Muslim).

Berdasarkan penjelasan kedua hadits tersebut, jelas bahwa kulit bangkai binatang yang telah disamak menjadi suci baik luarnya maupun bagian dalamnya, karenanya boleh shalat diatas kulit tersebut dan boleh juga digunakan untuk kepentingan lain serta boleh dijualbelikan, dihibahkan ataupun diwasiatkan. Namun demikian, ulama berbeda pendapat tentang apakah kulit yang telah disamak tersebut halal dimakan atau tidak ?. Menurut Imam Rofi'i, kulit tersebut boleh dimakan. Sementara menurut Imam Nawawi, kulit tersebut haram dimakan.⁴³

Adapun cara menyamak kulit bangkai binatang adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang rasanya pahit, seperti daun qorodz dan daun delima, bahkan boleh juga dengan benda najis seperti kotoran burung dara, hanya saja sesudah disamak kulit tersebut harus dibasuh.⁴⁴

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan proses menyamak kulit binatang bangkai dengan tiga syarat' yaitu: pertama, kulit dapat dibersihkan dari sisa-sisa daging atau gajih yang melekat padanya; kedua, keadaan kulit menjadi baik (tidak rusak); dan ketiga, proses penyamakan harus sesempurna mungkin, sehingga kulit tersebut direndam dalam air tidak kembali menjadi busuk.

⁴³ Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.* h. 22.

⁴⁴ *Ibid*



RAHASIA THAHARAH

“Kebersihan adalah sebagian dari iman”

“Wudhu adalah sebagian dari iman”

“Agama ini didirikan atas dasar kebersihan”

“Kunci shalat adalah kesucian”

Menurut al-Ghazali, bersuci memiliki empat tahap: *pertama*, membersihkan jasmani dan hadats; *kedua*, membersihkan anggota badan dari kejahatan dan perbuatan dosa; *ketiga*, membersihkan hati dari akhlak tercela; dan *keempat*, membersihkan batin dari selain Allah SWT.



NAJIS

A. Pengertian

Menurut Bahasa najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan menurut istilah najis adalah segala sesuatu atau barang yang diharamkan. Adapun hakikat najis menurut Abi Abdul Mu'thi adalah sifat yang melekat pada suatu tempat, seperti pada badan, tempat atau pakaian.⁴⁵

B. Macam-macam Najis

Dilihat dari segi sifatnya, najis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *mughaladhah*, *mukhafafah* dan *mutawasithah*. Najis *mughaladhah* adalah sifat najis yang dianggap secara hukum paling berat, seperti najis Anjing, Babi (*Bagong*:Bahasa Sunda), dan anak salah satu dari keduanya. Adapun najis *mukhafafah* adalah sifat najis yang dianggap ringan secara hukum, seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu dan belum mencapai usia 2 tahun. Sedangkan najis *mutawasithah* adalah sifat najis yang kadar najisnya berada pada posisi antara *mughaladhah* dan *mukhafafah*, seperti kotoran atau air kencing manusia dewasa, darah, nanah, dan lain sebagainya.

C. Kaifiyat Membersihkan Najis

Cara membersihkan najis sangat tergantung pada jenis najis yang akan dibersihkannya, apakah *mughaladhah*, *mutawasithah* atau *mukhafafah*. Jika najis yang akan dibersihkan itu adalah jenis najis *mughaladhah*, maka cara membersihkannya adalah dengan cara sebagai berikut: pertama, menghilangkan fisik najis terlebih dahulu; dan kedua, membasuh dengan air tempat yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah lembek (*letak* : Bahasa Sunda). Adapun jika jenis najisnya adalah *mukhafafah*, maka cara membersihkannya adalah sangat ringan, yaitu dengan cara memercikkan air pada tempat yang terkena najis serta menghilangkan fisik (*'ain*) najisnya. Sedangkan cara

⁴⁵ Abi Abdul Mu'thi, *Kasyifat al-Suja* (Semarang:Maktabah Usaha Keluarga, tt), h. 40.



membersihkan jenis najis *mutawasithah* tergantung pada jenis najis *mutawasithah*-nya itu sendiri, apakah *mutawasithah* 'ainiyah (terlihat) atau *hukmiyah* (tidak terlihat).⁴⁶ Jika 'ainiyah, yaitu najis yang terlihat atau tampak, maka cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan warna, bau dan rasa najis itu sendiri. Dan jika *hukmiyah*, yaitu najis yang tidak terlihat wujudnya, maka cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis.

⁴⁶ *Mutawasithah Ainiyah* adalah najis yang memiliki warna (*launun*), bau (*riihun*), dan rasa (*tha'mun*). Sebaliknya, *mutawasithah hukmiyah* adalah najis yang tidak memiliki warna (*launun*), bau (*riihun*) dan rasa (*tha'mun*)



SHALAT FARDHU⁴⁷

A. Pengertian Shalat Fardhu

Shalat mempunyai dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa shalat adalah **الدُّعَاءُ** (do'a). Adapun menurut istilah shalat adalah:

**أَقْوَالٌ وَ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ
بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَايِطٍ**

“Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir ditutup dengan salam”⁴⁸.

Hal senada disampaikan oleh Syeikh Ibrahim al-Bajury dalam kitabnya *Hasyiah al-Bajury 'ala Ibn Qasim al-Ghazzy*. Menurutnya, shalat adalah:

أَقْوَالٌ وَ أَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَايِطٍ

“Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan mengikuti beberapa syarat”⁴⁹.

Berdasarkan pengertian tersebut, tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah segala ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang disesuaikan dengan rukun dan syarat-syaratnya. Maksud dari “segala ucapan” dalam pengertian shalat tersebut

⁴⁷ Perbedaan fardhu dengan rukun adalah adanya wajib berniat (*I'tiqad*) dan tidaklah sempurna sesuatu amal perbuatan kecuali dengan niat, sama saja apakah perbuatan itu fardhu atau sunnat. Sedangkan fardhu adalah sesuatu yang disanksi apabila meninggalkannya. Lihat Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *Al-Madzab Fi Fiqh Imam al-Syafi'i* Juz 1 (Indonesia: Toha Putra Semarang, t.t.), h. 177.

⁴⁸ Sayyid Muhammad Syath al-Dimyathy, *I'anat al-Thalibin*, Juz I (Semarang: Thaha Putra Semarang, tt), h. 21.

⁴⁹ Syeikh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiah al-Bajury 'ala Ibn Qasim al-Ghazzy*, Juz 1 (Syirkah Nur Asiya: tt), h. 119.



adalah 5 (lima) hal yang wajib diucapkan ketika pelaksanaan shalat. Kelima hal itu adalah membaca takbir, fatihah, tasyahud, shalawat atas Nabi, dan mengucapkan salam pertama. Sedangkan maksud “segala perbuatan” dalam pengertian shalat tersebut adalah 8 (delapan) hal yang wajib dilakukan ketika pelaksanaan shalat. Kedelapan hal itu adalah niat, berdiri, ruku’, i’tidal, sujud, duduk diantara dua sujud, duduk ketika akan salam, dan tertib.⁵⁰

B. Dasar Hukum Shalat Fardhu

1. Al-Qur`an

a) QS. *An-Nisa*, 4 : 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ
عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“ Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

b) QS. *Al-Baqarah*, 2 : 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

⁵⁰ Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbali, *Op. Cit.*, h. 119



وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat *wusthaa*.⁵¹ Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.”

c) QS. *Al-Ankabut*, 29 : 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
 الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Al-Hadits

a) HR. Mutafaq ‘Alaih

⁵¹ Shalat *wusthaa* ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat *wusthaa* ialah shalat Ashar. Menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.



بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ , وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ , وَ حَجِّ الْبَيْتِ , وَ صَوْمِ رَمَضَانَ .

“ Islam ditegakkan atas lima perkara : Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai hamba-Nya dan rasul-Nya, **mendirikan shalat**, menunaikan (mengeluarkan) zakat, melaksanakan haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan.”⁵²

b) HR. Baihaqi

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

“Shalat itu tiang agama, barangsiapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barangsiapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkannya.”

c) HR. Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi

فَرَضْتُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ خَمْسِينَ ثُمَّ نَقَصْتُ حَتَّى جَعَلْتُ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَأَنَّ لَكَ بِهِدِهِ الْخَمْسِينَ الْخَمْسِينَ

⁵² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tujiri, *op. cit.* , h. 448.



“Shalat itu difardhukan kepada Nabi s.a.w., pada malam diisra`kan sebanyak lima puluh kali, kemudian dikurangi hingga lima, lalu Beliau dipanggil, Hai Muhammad! Putusan-Ku tidak dapat diubah lagi, dan dengan shalat lima kali ini kamu tetap mendapat pahala lima puluh kali.”

C. Hukum Shalat Fardhu

Shalat lima waktu adalah rukun kedua dari rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Hukum melaksanakan shalat lima waktu, yaitu subuh/fajar, dhuhur, ashar, maghrib dan ‘isya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan dalam segala kondisi, seperti dalam kondisi aman, ketakutan, sehat, sakit, di tempat tinggal ataupun diperjalanan.

D. Bilangan Rakaat Shalat Fardhu

Setiap shalat, terlebih shalat fardhu dipastikan memiliki jumlah rakaat, dan jumlah tersebut ketentuannya bersifat qathi’, sehingga tidak dapat ditambah apalagi dikurangi. Apabila jumlah rakaat itu dengan sengaja ditambah atau dikurangi, maka selain dosa juga shalatnya diyakini tidak sah alias tidak akan diterima.

Selain hari Jum’at, jumlah rakaat shalat fardhu sehari semalam adalah 17 rakaat. Adapun jumlah rakaat shalat fardhu pada hari Jum’at sebanyak 15 rakaat. Ketentuan jumlah rakaat shalat fardhu adalah sebagai berikut:

1. Subuh

Jumlah rakaat shalat subuh adalah 2 (dua) rakaat. Artinya, shalat fardhu yang dilaksanakan sebanyak dua kali ruku’.

2. Dhuhur

Jumlah rakaat shalat Dhuhur adalah 4 (empat) rakaat. Artinya, shalat fardhu yang dilaksanakan sebanyak empat kali ruku’.



3. Ashar

Jumlah rakaat shalat Ashar adalah 4 (empat) rakaat. Artinya, shalat fardhu yang dilaksanakan sebanyak empat kali ruku’.

4. Maghrib

Jumlah rakaat shalat Maghrib adalah 3 (tiga) rakaat. Artinya, shalat fardhu yang dilaksanakan sebanyak tiga kali ruku’.

5. ‘Isya

Jumlah rakaat shalat ‘Isya adalah 4 (empat) rakaat. Artinya, shalat fardhu yang dilaksanakan sebanyak empat kali ruku’.

Kemudian, pada shalat fardhu sehari semalam terdapat 34 kali sujud, 94 kali takbir, 9 kali tasyahud, 10 kali salam, 153 tasbih. Sedangkan jumlah rukun shalat fardhu apabila dihitung sehari semalam berjumlah 126 rukun dengan rincian; subuh 30 rukun, maghrib 42 rukun, dan jumlah rukun pada shalat fardhu dhuhur, ashar dan ‘isya semuanya berjumlah 54 rukun.⁵³

E. Waktu Shalat Fardhu

Shalat fardhu memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa, 4 : 103 yang berbunyi :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا

⁵³ Qasim al-Ghazi, *Op. Cit.*, h. 16.



الصَّلَاةُ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Seperti halnya jumlah rakaat shalat, waktu shalat fardhu pun sudah jelas ketentuannya. Ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Subuh

Permulaan waktu subuh ialah terbitnya fajar, dan akhirnya menurut waktu ikhtiar ialah sampai pagi remang-remang, dan menurut waktu *jawaz* sampai terbitnya matahari.

2. Dhuhur

Permulaan waktu dhuhur adalah bila matahari mulai *zawal* (*condong* ke sebelah barat), dan akhirnya bila bayangan sesuatu benda sama dengan bendanya selain bayangan waktu *zawal*.

3. Ashar

Permulaan waktunya adalah bila bayangan yang sama dengan bendanya menjadi bertambah dan akhirnya menurut ikhtiar ialah sampai bayangan suatu benda menjadi dua kali. Adapun akhirnya waktu ashar menurut waktu *jawaz* adalah sampai matahari terbenam.

4. Maghrib



Waktu shalat maghrib adalah ketika terbenamnya matahari, dan berakhir ketika mega yang merah telah hilang.

5. 'Isya

Permulaan waktu 'Isya adalah bila mega yang merah telah hilang, dan akhirnya waktu 'Isya menurut ikhtiar adalah sampai sepertiga malam, dan menurut waktu jawaz sampai terbitnya fajar kedua.

F. Syarat-Syarat Wajib Shalat Fardhu

Betul, bahwa shalat merupakan salah satu ajaran dari sekian banyak ajaran yang wajib dilaksanakan, akan tetapi apakah semua orang wajib melaksanakannya ? tentu jawabannya tidak. Paling tidak ada 3 kriteria orang yang diwajibkan melaksanakan shalat. Ketiga orang tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Beragama Islam

Shalat tidak diwajibkan kepada seorang kafir asli, dan ia tidak diwajibkan pula mengqadha shalat ketika mereka telah memeluk agama Islam. Sedangkan bagi seorang murtad wajib baginya shalat dan wajib pula mengqadha shalat ketika ia memeluk agama Islam kembali.

2. Dewasa (*bulugh*)

Shalat tidak diwajibkan kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, sebagai pembelajaran atau latihan mereka tetap harus diperintah untuk melaksanakan shalat ketika sempurna berusia 7 tahun dan sudah mencapai *tamyiz*, bahkan ketika mereka membangkang perintah shalat atau berani

⁵⁴ Ahmad bin Husain al-Syahir bi Abi Syuja', *Syarh Fath al-Qarib al-Mujib* (Jeddah: al-Haramain, t.t), h. 12.



meninggalkan shalat padahal telah sempurna berusia 10 tahun, maka dibolehkan memukulnya pada anggota badan yang tidak membahayakan, seperti betis.

3. Berakal sehat (*al- 'aql*)

Ada dua golongan manusia yang baginya *taklif* (beban hukum) tidak berlaku, yaitu anak-anak dan orang gila. Untuk itu, shalat tidak diwajibkan bagi orang yang hilang ingatan karena gila.

G. Syarat Sah Shalat Fardhu

Supaya pelaksanaan shalat seseorang tidak sia-sia dihadapan Allah SWT dan dipastikan diterima oleh-Nya, maka baginya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Suci dari dua hadats

Setiap orang yang akan melaksanakan shalat, baik fardhu maupun sunnat harus benar-benar yakin bahwa dirinya dalam keadaan suci, baik suci dari hadats kecil dengan cara berwudhu ataupun hadats besar dengan cara mandi besar (*adus*).

2. Bersih dari najis

Selain harus suci dari hadats, pun seseorang yang akan melaksanakan shalat harus dapat memastikan bahwa badan, pakaian dan tempat shalatnya telah bersih dari najis.

3. Menutup aurat

Ketika akan melaksanakan shalat seseorang harus memperhatikan batasan-batasan auratnya. Batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, dan batasan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Apabila batasan aurat itu belum tertutup, maka shalat tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, jika shalat *keukeuh* dilaksanakan dalam keadaan seperti



itu (aurat terbuka), maka shalatnya tidak bernilai apa-apa alias tidak akan diterima di sisi Allah SWT.

4. Menghadap Ka'bah/Qiblat

Satu-satunya arah yang harus diperhatikan ketika akan shalat adalah arah qiblat. Pastikan bahwa arahnya sudah benar ke arah kiblat, karena jika tidak maka shalatnya dipastikan percuma, kecuali dalam keadaan perang atau *khauf*.

5. Masuk waktu

Setiap shalat apalagi shalat fardhu dipastikan memiliki waktunya masing-masing. Karenanya, tidak sah shalat dikerjakan sebelum atau diluar waktu yang telah ditentukan. Misalnya, shalat dhuhur dilaksanakan pada jam 11.00, padahal waktu shalat dhuhur telah ditentukan jam 12.05 atau melaksanakan shalat dhuha pada jam 02.00, padahal shalat sunnat itu telah ditentukan kira-kira idealnya jam 09.00-11.00 dan seterusnya.

6. Mengetahui fardhu shalat

Karena dalam pelaksanaan shalat itu ada yang namanya rukun/fardhu, sunnat dan hai`at shalat, maka wajib hukumnya seseorang yang akan melaksanakan shalat mengetahui ketiganya terutama yang fardhu, seperti membaca fatihah, ruku', sujud, tasyahud dan lain sebagainya. Jika tidak mengetahuinya, maka shalatnya dipandang tidak sah.

7. Tidak menganggap fardhu sebagai sunnat

Seseorang yang akan melaksanakan shalat harus betul-betul mengetahui mana saja bacaan atau gerakan yang termasuk fardhu, sunnat dan hai`at. Hal itu diperlukan untuk menghindari terjadinya salah paham terhadap istilah-istilah itu. Misalnya, menganggap baca fatihah adalah sunnat, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram



adalah fardhu, dan lain sebagainya. Jika hal itu terjadi, maka shalatnya tidak sah, dan dipastikan tidak akan diterima.

8. Menjauhi perkara yang dapat membatalkan shalat
 Menghindari dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan shalat adalah sebuah keharusan. Karena, jika hal itu tidak dilakukan akan berpengaruh terhadap keabsahan shalat itu sendiri. Misalnya, mengabaikan persentuhan kulit dengan orang yang berlainan jenis, tidak menutup aurat secara sempurna, sehingga sewaktu-waktu dapat dengan mudah terbuka dan lain sebagainya.

Satu atau dua saja syarat di atas yang tidak terpenuhi tanpa *udzur* (alasan yang dibenarkan syara'), maka shalat yang dikerjakannya dipandang tidak sah.⁵⁵

H. Rukun Shalat Fardhu

Untuk mencapai keabsahan dan kesempurnaan shalat, maka ada beberapa rukun shalat yang mutlak diperhatikan. Rukun-rukun shalat dimaksud adalah:

1. Niat;

Ketentuan niat dalam shalat termasuk shalat fardhu boleh diucapkan atau tidak, hanya saja ketika niat akan melaksanakan shalat diharuskan menyebutkan nama shalat, seperti subuh, tahajud, istisqa dan sebagainya, juga menyebutkan jenis shalatnya apakah fardhu atau Sunnah.

Dilihat dari segi tingkatannya, niat dalam shalat termasuk fardhu memiliki 3 tingkatan, yaitu:

Pertama, jika shalat yang akan dilaksanakan itu shalat fardhu, maka wajib melakukan 3 perkara, yaitu: (1) bermaksud/niat untuk mengerjakan shalat (*qashdu al-fi'il*); (2) menentukan nama

⁵⁵ Syekh Abdul Qadir Jailani, *op. cit.* h. 95-96.



shalatnya (dhuhur, ashar dan lain-lain); dan (3) menyebutkan/mengucapkan niat fardhu (fardiyah);

Kedua, jika shalat yang akan dilaksanakan adalah shalat sunnat yang diwaktu-waktu, seperti rawatib, ‘idul fithri/adha, gerhana matahari (kusuf al-syams)/gerhana bulan (khusuf al-qamar) dan lain-lain, atau yang memiliki sebab, seperti istisqa, maka wajib melakukan 2 perkara, yaitu: (1) bermaksud/niat untuk mengerjakan shalat; dan (2) menentukan *qabliyah* dan *ba’diyah* pada shalat dhuhur, maghrib, dan ‘isya, karena qabliyah dan ba’diyah tersebut berbeda dengan sunnat subuh dan ‘ashar, menentukan fitri dan adha dalam ‘id, karena tidak cukup hanya dengan menyebutkan shalat sunnat ‘id saja;

Ketiga, jika shalat yang akan dilaksanakan adalah shalat sunnat *muthlaq* (tidak terbatas waktu dan sebab), maka hanya wajib bermaksud/niat untuk mengerjakan shalat.

2. *Takbiratul Ihram*;

Takbiratul ihram adalah membaca kalimat **الله أكبر**. Ada 16 syarat ketika *takbiratul ihram*, yaitu:

- *Takbiratul ihram* harus dilakukan sambil berdiri;
- *Takbiratul ihram* harus dengan Bahasa Arab
- *Takbiratul ihram* harus dengan lafadz **الله** ;
- *Takbiratul ihram* harus dengan lafadz **أكبر**;
- Mengucapkan *tabbiratul ihram* harus tertib, yaitu lafadz **الله** dulu kemudian lafadz **أكبر**;
- Tidak boleh memanjangkan huruf *hamzam* pada lafadz **الله** ;
- Tidak boleh memanjangkan huruf *ba`* pada lafadz **أكبر**



- Tidak boleh memberikan *tasydid* pada huruf *ba`*
- Tidak boleh menambahkan huruf *wawu sakinah* (mati) atau *wawu mutaharikah* (hidup) diantara dua kalimat takbir;
- Tidak boleh menambah huruf *wawu* sebelum lafadz **الله**;
- Tidak boleh berhenti antara dua kalimat takbir, baik sebentar atau lama;
- Semua huruf *takbiratul ihram* harus terdengar oleh diri orang yang membacanya;
- Masuk waktu shalat;
- Menghadap qiblat;
- Tidak boleh merusak huruf-huruf kalimat takbiratul ihram; dan
- Mengakhirkan *takbiratul ihram* makmum dari *takbiratul ihram* imam.

3. Berdiri bagi yang mampu;

Sejatinya, shalat fardhu dilaksanakan dengan berdiri, akan tetapi bagi orang yang lemah atau sakit, boleh sambil duduk, jika tidak sanggup duduk, boleh sambil berbaring, jika dengan berbaring ternyata tidak sanggup juga, maka laksanakan shalat dengan isyarat saja.

4. Membaca Fatihah;

Nabi Muhammad s.a.w., bersabda yang artinya kurang lebih: "tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca fatihah". Sabda Nabi tersebut mengisyaratkan bahwa membaca fatihah dalam shalat adalah sebuah keharusan. Karenanya, bagi setiap orang yang mengabaikannya tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka shalatnya tidak dianggap alias batal.

5. Ruku';

Menurut bahasa ruku' adalah condong atau bungkuk, sedangkan menurut syara' ruku' adalah



membungkukan punggung dan kepala secara bersamaan sehingga kedua tangan sampai ke lutut. Sebaik-baiknya ruku' adalah menyamaratakan punggung dengan kuduk secara sempurna seakan-akan satu bidang datar.

6. *Tuma`ninah* dalam ruku';
Menyempurnakan posisi ruku', tidak bangkit se belum yakin rukunya benar-benar sempurna, dan membaca tasbih, yaitu *subhana rabbiyal`adhiimi wa bihamdih* sebanyak 3 kali.
7. I'tidal;
Bangkit dari posisi ruku' sambil membaca kalimat *tasmi'* kemudian berdiri tegak setelah ruku'.
8. *Tuma`ninah* dalam I'tidal;
Berdiri tegak setelah ruku' dilanjutkan dengan membaca doa: *Rabbana wa lakalhamdu mil`ussamawati wa mil`uardhi wa mil`uma syi`ta min syai`im ba`du*.
9. Sujud dua kali;
Selanjutnya merundukkan tubuh untuk sujud seraya membaca takbir yang dipanjangkan bacaannya hingga sujudnya sempurna. Sujud yang sempurna adalah meletakkan kedua lutut, kedua telapak tangan, kening dan hidung ke tempat shalat. Mula-mula meletakkan kedua lutut, kedua telapak tangan, kemudian hidung bersama dahi/kening, merenggangkan sikut pada kedua sisi bagi laki-laki, sebaliknya (rapat) bagi perempuan, dan merenggangkan di antara kedua kaki bagi laki-laki, sebaliknya (rapat) bagi perempuan.⁵⁶
Meletakkan kedua tangan di atas lantai sejajar kedua bahu. Tidak menjarangkan jemari.

⁵⁶ Al-Ghazali, *Op. Cit.*, h. 66



Tidak membentangkan kedua tangan seperti yang dilakukan anjing.

Kemudian bangkit dari sujud seraya membaca takbir, lalu duduk dengan tenang di atas kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan, dan meletakkan tangan di atas paha seraya berdoa. kemudian melakukan sujud kedua seperti sujud pertama.

10. *Tuma`ninah* dalam sujud dua kali;
Menyempurnakan posisi sujud, tidak bangkit se belum yakin sujudnya benar-benar sempurna, dan membaca tasbih, yaitu *subhaanarabbiyal a'ala wa bihamdih* sebanyak 3 kali.
11. Duduk diantara dua sujud;
Duduk sempurna setelah sujud pertama dengan membaca doa: *Rabbighfirli warhamni wajburni warfa`ni warzuqni wahdini wa'aafini wa`fu`anni*.
12. *Tuma`ninah* dalam duduk diantara dua sujud;
Duduk sebentar sebelum bangkit setelah sujud yang kedua.
13. Tasyahud Akhir;
Membaca bacaan tahiyyat akhir.
14. Duduk dalam tasyahud akhir;
Duduk sempurna setelah sujud kedua sambil mengucapkan bacaan tahiyyat akhir sebagai berikut:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ بِاللَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ



اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى
 اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
 عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا
 اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

15. Membaca Shalawat kepada Nabi s.a.w;
 Shalawat dibaca ketika duduk setelah bacaan tasyahud. Bacaan shalawatnya paling tidak sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ

atau secara lengkap sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ
 وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا
 بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ
 سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

16. Membaca Salam; dan
 Setelah rangkaian shalat secara berurutan telah dikerjakan, maka akhirnya ditutup dengan mengucapkan kalimat salam.
17. Tertib.
 Shalat dikerjakan secara berurutan mulai dari niat sampai dengan salam. Tidak boleh mendahulukan rukun atas rukun yang lainnya, seperti mendahulukan sujud atas ruku', mendahulukan ruku' sebelum membaca fatihah,



tasyahud awal; dan *kedua*, membaca qunut pada shalat subuh dan shalat witir pada 15 hari terakhir dari Bulan Ramadhan. Sedangkan perbuatan (*hai`at* shalat) yang dianggap sunnah ketika melaksanakan shalat fardhu adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat kedua tangan ketika membaca takbiratul ihram, ruku', dan ketika kembali dari ruku';
2. Menyimpan tangan kanan diatas tangan kiri;
3. Membaca dua iftitah;
4. Membaca *ta'awudz*;
5. Mengeraskan dan mempelankan bacaan pada tempatnya masing-masing;
6. Mengucapkan Amin;
7. Membaca surat al-Qur`an setelah fatihah;
8. Membaca takbir baik ketika turun maupun naik (kembali) dari gerakan shalat;
9. Mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا إِنَّكَ الْحَمْدُ;
10. Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud;
11. Menyimpan kedua tangan diatas kedua paha ketika duduk;
12. Membuka tangan kiri dan mengepalkan jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk tangan sebagai isyarat sedang membaca tasyahud;
13. Duduk Iftirasy;⁵⁸
14. Duduk Tawaruk;⁵⁹
15. Membaca salam yang kedua kalinya.

⁵⁸ Duduk *iftirasy* ialah duduk pada waktu tahiyat awal, dimana seseorang duduk di atas mata kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya serta ujung jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Lihat Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.* h. 252

⁵⁹ Duduk *tawaruk* adalah duduk pada waktu tahiyat akhir, dimana caranya seperti duduk ketika iftirasy, hanya saja pantatnya diletakkan di tanah tempat ia duduk. Lihat Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, *Ibid*



Senada dengan pendapat di atas, Syaikh Abdul Qadir Jailani, berpendapat bahwa ha'iat shalat itu diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Mengangkat dua tangan pada saat iftitah (kedua telapak tangan dan ibu jari sejajar dengan telinga), sebelum ruku' dan bangun dari ruku'
2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar,
3. Melihat ke tempat sujud
4. Membaca bacaan dengan *jahr* (keras)
5. Mengucapkan *amin*
6. Suara yang pelan (*sirr*)
7. Meletakkan kedua tangan di atas lutut pada saat ruku'
8. Meluruskan punggung
9. Merenggangkan lengan atas dari pinggang
10. Memulai sujud dengan meletakkan lutut terlebih dahulu baru kemudian tangan
11. Tidak menyentuhkan perut pada kedua paha dan kedua paha pada kedua betis ketika bersujud
12. Memisahkan antara dua lutut ketika bersujud
13. Duduk *iftirasy* diantara dua sujud dan tasyahud awal
14. Duduk *tawaruk* pada tasyahud akhir
15. Meletakkan tangan kanan diatas paha kanan terkepal dengan jari telunjuk menunjuk
16. Meletakkan tangan kiri di atas paha kiri

J. Tata Cara Shalat Fardhu

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika akan melaksanakan shalat fardhu. Hal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, yakinkan bahwa diri dan tempat shalatnya dalam keadaan suci dari hadats (kecil dan besar) dan bersih dari najis;

Kedua, niat melaksanakan shalat. Niat boleh diucapkan atau tidak. Jika diucapkan, maka salah satu contoh redaksi niat shalat fardhu adalah sebagai berikut:

Niat Shalat Subuh

⁶⁰ Syekh Abdul Qadir Jailani, *op. cit.*, h. 95.



نَوَيْتُ أُصَلِّيَ فَرَضَ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ /
الْكَعْبَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Shalat Dhuhur

نَوَيْتُ أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ / الْكَعْبَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Shalat Ashar

نَوَيْتُ أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ / الْكَعْبَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Shalat Maghrib

نَوَيْتُ أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ / الْكَعْبَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Shalat 'Isya

نَوَيْتُ أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ / الْكَعْبَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Ketiga, Mengangkat kedua tangan sebatas telinga sembari mengucapkan *Takbiratulihram* sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Keempat, Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan posisi keduanya di atas pusar (*bujal*: Bahasa Sunda), serta membaca do'a *iftitah* sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَ سَبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً
وَ أَصِيلًا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, إِنَّ
صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَا وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

Kelima, Membaca Surat al-Fatihah sebagai berikut:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ ﴿٤﴾ إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾
 أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Keenam, Membaca surat setelah fatihah, misalnya surat *al-Kafirun* sebagai berikut:

قُلْ يَتَّيْبُهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
 ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا
 عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ
 وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Ketujuh, ruku' dengan membaca tasbih :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ 3 x

Kedelapan, I'tidal (bangkit dari ruku), saat bangkit membaca:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

Kemudian membaca *tasmi* (Do'a I'tidal) sebagai berikut :



رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Kesembilan, Sujud pertama dengan membaca tasbih:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ 3 x

Kesepuluh, Bangkit dari sujud (Duduk diantara dua sujud) dan membaca do'a:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي
وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَأَعْفُ عَنِّي

Kesebelas, Sujud kedua dengan membaca tasbih:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ 3 x

Keduabelas, Bangkit dari sujud kemudian berdiri bersedekap pada rakaat kedua.

Ketigabelas, Membaca surat al-Fatihah

Keempatbelas, Membaca surat setelah al-Fatihah, misalnya surat *al-Ikhlash* sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Kelimabelas, ruku' dengan membaca tasbih :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ 3 x

Keenambelas, I'tidal (bangkit dari ruku), saat bangkit membaca:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Kemudian membaca *tasmi'* (Do'a I'tidal) sebagai berikut :



رَبَّنَا وَآلِكَ الْحَمْدُ مِلْئِ السَّمَوَاتِ وَ مِلْئِ الْأَرْضِ وَ
مِلْئِ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Ketujuhbelas, Sujud pertama dengan membaca tasbih:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ 3 x

Kedelapanbelas, Bangkit dari sujud (Duduk diantara dua sujud) dan membaca do'a:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي
وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي

Kesembilanbelas, Sujud kedua dengan membaca tasbih:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ 3 x

Keduapuluh, Bangkit dari sujud sambil membaca takbir :

اللَّهُ أَكْبَرُ

Keduapuluhatsu, Duduk Tahiyat Awal. Saat duduk membaca:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهُ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Keduapuluhdua, Bangkit dari Duduk Tahiyat Awal

Keduapuluhtiga, Berdiri bersedekap (Rakaat ketiga)

Catatan :

Bacaan dan gerakan rakaat ketiga sama dengan rakaat kedua, hanya saja pada rakaat ketiga setelah fatihah tidak membaca surat, dan tidak ada tahiyat awal.

Keduapuluhempat, Berdiri bersedekap (Rakaat keempat)

Catatan:



Bacaan dan gerakan rakaat keempat sama dengan rakaat kedua dan ketiga, hanya saja pada rakaat keempat selain tidak membaca surat setelah fatimah, juga diharuskan membaca Tahiyat akhir .

Keduapuluhlima, Duduk Tahiyat Akhir. Saat duduk membaca:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Keduapuluhenam, Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

K. Hal yang dapat Membatalkan Shalat Fardhu

1. Hadats;
2. Terkena najis;
3. Terbuka aurat;
4. Berbicara;
5. Berbuka puasa secara sengaja;
6. Makan/minum yang banyak;
7. Bergerak secara berturut-turut sebanyak 3 x meskipun lupa;
8. *Watsbah Fahisyah*;
9. Memukul dengan keras;
10. Menambah rukun (pekerjaan) shalat secara sengaja;
11. Mendahului imam dengan dua pekerjaan rukun;



12. Berniat memutuskan shalat;
13. Menghubungkan pemutusan shalat dengan sesuatu;
14. Ragu-ragu dalam memutuskan shalat;

Sedangkan menurut Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini,⁶¹ bahwa sesuatu yang membatalkan shalat ada sebelas perkara, yaitu:

1. Berkata-kata dengan sengaja;
2. Gerakan yang banyak;
3. Hadats;
4. Terkena najis;
5. Terbuka aurat;
6. Mengubah niat;
7. Membelakangi kiblat;
8. Makan;
9. Minum;
10. Tertawa terbahak-bahak;
11. Murtad;

L. Hikmah Disyariatkannya Shalat Fardhu

Ada banyak hikmah yang terkandung dibalik disyariatkannya shalat fardhu kepada segenap manusia. Hikmah dimaksud adalah sebagai berikut:⁶²

1. Shalat itu adalah cahaya, dimana sifat dasar dari cahaya itu adalah dapat menyinari. Demikian pula halnya dengan shalat, dimana ia dapat menjadi petunjuk bagi kebenaran, menahan dari berbuat kemaksiatan, dan mencegah dari keburukan (*al-fakhsya*) dan kemungkaran (*al-munkar*);
2. Shalat adalah media penghubung antara hamba dengan Tuhan-Nya. Shalat menjadi tiangnya agama, dimana seorang muslim dapat menemukan dalam shalatnya kenikmatan bermunajat kepada-Nya, kebersihan jiwanya, ketenangan hatinya, lapang

⁶¹ Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.* h. 257-261

⁶² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tujiri, *op. cit.*, h. 445-446.



- dada, dapat terpenuhi segala kebutuhannya, dan dengan shalat seorang muslim dapat terhindar dari malapetaka dunia;
3. Shalat itu memiliki makna *dhahir* yang berkaitan dengan fisik atau badan, seperti berdiri, duduk, ruku', sujud, ucapan-ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Juga shalat memiliki makna *bathin* yang berkaitan dengan urusan hati, seperti adanya keharusan mengagungkan Allah, *khusyu'*, mencintai-Nya, mentaati-Nya, memuji-Nya, mensyukuri-Nya, dan seorang hamba merasa hina dihadapan Tuhan-Nya. Dengan demikian, makna *dhahir* shalat adalah melaksanakan shalat berdasarkan pada apa yang datang dari Nabi Muhammad s.a.w atau berdasar pada tata cara shalat sebagaimana yang telah dicontohkannya. Adapun makna *bathin* shalat adalah melaksanakan shalat berdasarkan pada ketauhidan, keimanan, keikhlasan serta ke-*khusyu'*-an.
 4. Shalat memiliki jasad dan ruh. Jasad shalat adalah berdiri, ruku', sujud dan bacaan-bacaannya. Adapun ruh shalat adalah mengagungkan Allah dan merasa takut kepada-Nya, memuji-Nya, memohon kepada-Nya, meminta maaf kepada-Nya, dan membaca shalawat kepada Rasulullah s.a.w, pada keluarganya dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih;
 5. Allah memerintahkan kepada setiap muslim yang telah beriqrar dengan mengucapkan dua kalimat syahadat supaya menguatkan hidupnya dengan melaksanakan 4 hal, yaitu: shalat, zakat, puasa dan haji yang kesemuanya merupakan rukun Islam. Pada setiap rukun Islam itu ujian untuk melaksanakan perintah Allah atas jiwa manusia, hartanya, syahwatnya, dan karakternya, untuk menentukan kehidupannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan sesuai pula dengan apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya;
 6. Seorang muslim dalam shalat, ia sedang melaksanakan perintah-perintah Allah atas segala



anggota badannya untuk taat kepada Allah, dan melaksanakan perintah-perintah Allah dalam segenap kehidupannya, baik dalam akhlak, berinteraksi, makanan, pakaian, sehingga ia menjadi orang yang taat kepada Allah baik ketika dalam shalat maupun diluar shalat; dan

7. Shalat itu adalah pencegah dari perbuatan munkar, dan menjadi sebab tertutupnya keburukan-keburukan.

M. Akibat Meninggalkan Shalat Fardhu

Alah SWT berfirman dalam QS. *Al-Mudatsir*, 74 : 42-45 yang berbunyi :

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾
 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ
 الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ
 الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا
 نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾

42. "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"
43. mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
44. dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
45. dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya.

Allah berfirman dalam surat lain, yaitu QS. *Maryam*, 19 : 59 yang berbunyi:

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
 الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا



“ maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan”.

Imam Ahmad meriwayatkan, “(Batas) antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.” ‘Ubadah bin al-Shamit r.a berkata, “Kekasihku (Muhammad s.a.w) berwasiat kepadaku dengan tujuh hal, diantaranya adalah pertama, beliau bersabda:”janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun walaupun kalian dipenggal, dibakar atau disalib”; kedua, beliau bersabda: “janganlah kamu tinggalkan shalat dengan sebgaja. Barangsiapa meninggalkannya dengan sengaja, dia telah keluar dari agama ini.”; ketiga, beliau bersabda:”Janganlah kalian mengerjakan kemaksiatan, karena hal itu merupakan kemurkaan Allah.” Keempat, beliau bersabda:”Janganlah kalian meminum khamar karena ia merupakan induk segala perbuatan dosa.”⁶³

Al-Thabrani berkata, “tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada shalat bagi orang yang tidak bersuci. Tidak ada agama bagi orang yang tidak shalat. Sesungguhnya posisi shalat dalam agama seperti posisi kepala terhadap tubuh.”⁶⁴

⁶³ Al-Ghazali, *Keagungan Shalat*, Penerjemah Irwan Kurniawan (Bandung: PT. Rosda Karya, 2000), h. 90-91.

⁶⁴ *Ibid.*,



SHALAT JUM'AT

Selain shalat berfungsi sebagai bentuk pembinaan mental pribadi seorang muslim, juga shalat sebagai fungsi sosial. Karenanya, Islam mensyariatkan shalat dilaksanakan secara berjama'ah. Shalat yang dilaksanakan sendiri-sendiri, nilai atau pahalanya jauh dibawah shalat yang dilaksanakan secara berkelompok. Setiap hari Jum'at kaum muslimin diwajibkan melaksanakan shalat jum'at secara berjama'ah yang sebelumnya diawali oleh khutbah dua dan dilaksanakan pada waktu shalat dhuhur.

A. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat jum'at adalah shalat yang dilaksanakan pada hari jum'at sebanyak dua raka'at yang dilakukan setelah khutbah dua dan dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari (waktu dhuhur).

B. Dasar Hukum Shalat Jum'at

1. Al-Qur'an
QS. Al-Jum'ah, 62 : 9

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ هَوًّا
أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾



9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
 10. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
 11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2. Al-Hadits
- a. HR. Ahmad dan Muslim :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحْرَقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِيُوتَهُمْ (رواه أحمد و مسلم)

“Dari Ibnu Mas’ud r.a. berkata, “Nabi s.a.w., bersabda: " Sungguh saya berniat hendak menyuruh seseorang menjadi imam bagi orang-orang yang berjama’ah, lalu saya pergi membakar rumah orang-orang yang meninggalkan jum’at”.

- b. HR. Daruquthni



عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَضَتْ
السُّنَّةُ أَنْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً
(رواه الدارقطني بإسناد ضعيف)

“Dari Jabir r.a. berkata: Sunnah telah berlaku, bahwa pada tiap-tiap empat puluh orang lebih, wajib jumat”.

C. Syarat Sah Shalat Jum’at

Shalat jum’at adalah shalat yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang memenuhi tujuh syarat. Ketujuh syarat itu adalah:

1. Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Sehat;
7. *Istithan* (penduduk tetap)

Shalat jum’at itu sendiri dapat dilaksanakan pada suatu tempat apabila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat tersebut adalah :

1. Adanya sebuah perkampungan;
2. Jumlah jema’ah minimal terdiri dari 40 orang ahli jum’at; dan
3. Cukup waktu (waktu dhuhur)

Secara lengkap syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan berjamaah, tidak kurang dari 40 orang laki-laki dan ahli jum’at
2. Salat jum’at dilakukan di tempat yang menetap, seperti di kota atau desa
3. Dikerjakan pada waktu zhuhur sebanyak dua rakaat



4. Didahului dengan dua khutbah yang dilakukan dengan cara berdiri dan duduk antara keduanya

Apabila keluar dari ketentuan waktu yang telah ditentukan atau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dilaksanakan shalat dzuhur saja.

D. Fardhu / Rukun Shalat Jum'at

Ada tiga ketentuan fardhu shalat jum'at, yaitu: *pertama*, khutbah dua; *kedua*, khatib (orang yang berkhotbah) berdiri dan duduk diantara khutbah dua; dan *ketiga*, shalat dua raka'at secara berjama'ah. Berbeda dengan shalat pada *'idain*, dimana shalat tersebut dikerjakan sebelum khutbah, sedangkan dua raka'at shalat jum'at dilaksanakan setelah khutbah dua.

E. Rukun dan Syarat Khutbah Jum'at

1. Rukun

Menurut Abdul al-Mu'thy pengarang kitab *Syarh Kasyifat al-Suja 'ala Safinat al-Naja fi Ushul al-Din wa al-Fiqh*, bahwa rukun khutbah dua dalam khutbah jum'at ada lima. Apabila salah satu atau lebih rukun itu terabaikan, maka khutbahnya dianggap batal. Kelima rukun tersebut adalah:⁶⁵

- a. Membaca kalimat **الْحَمْدُ لِلَّهِ**
- b. Membaca shalawat atas Nabi
- c. Washiyat al-Taqwa
- d. Membaca salah satu ayat al-Qur'an pada khutbah pertama atau kedua
- e. Mendoakan kaum muslimin

2. Syarat

Khutbah dua dalam khutbah jum'at dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan syarat-syaratnya. Apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka

⁶⁵ Abu Abdul Mu'thy, *Syarh Kasyifat al-Suja 'ala Safinah al-Naja fi Ushuluddin wa al-Fiqh* (Semarang: Pustaka Alawiyah, tt), h. 96



khutbah dua tersebut tidak sah dilaksanakan. Abdul Mu'thy menyebutkan 10 syarat yang harus terpenuhi dalam khutbah dua. Kesepuluh syarat dimaksud adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Bersih dari hadats kecil dan besar
- b. Bersih dari najis, baik najis yang menempel pada pakaian, badan ataupun tempat
- c. Menutup aurat
- d. Berdiri bagi yang mampu
- e. Duduk diantara dua khutbah selama kira-kira tuma`ninah dalam shalat
- f. Berturut-turut diantara dua khutbah
- g. Berturut-turut antara dua khutbah dengan shalat jum'at
- h. Khutbah disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab
- i. Khutbahnya didengarkan sekurang-kurangnya oleh 40 orang
- j. Khutbah dilaksanakan pada waktu dzuhur

F. Hai`at Shalat Jum'at

Adapun *hai`at* shalat jum'at ada empat macam, yaitu:

1. Mandi besar (adus)
2. Membersihkan badan;
3. Memakai pakaian serba putih; dan
4. Memotong kuku dan memakai wangi-wangian

Ketika khutbah dua berlangsung diharuskan para jama'ah untuk berdiam ---tidak berbicara walaupun satu patah katapun--- serta mendengarkan khutbah secara seksama. Apabila ada jema'ah yang berbicara, bercanda ataupun melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan ke-khusyu`an dalam mendengarkan khutbah, maka ia termasuk '*lagha*', yaitu gugur mendapatkan pahala jum'at. Kemudian, apabila ada seseorang yang baru masuk masjid dan mendapati imam sedang berkhotbah, maka disunnahkan baginya tidak duduk

⁶⁶ *Ibid.*, h. 97-98



terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat sunnat *tahiyat al-masjid* sebanyak dua raka'at.

G. Amaliah (*Aurad*) setelah Shalat Jum'at

Setelah selesai khutbah dua dan shalat jum'at, para jema'ah sebaiknya tidak langsung pulang, akan tetapi diharapkan mampu memanfaatkan waktu beberapa menit saja untuk melakukan amalan-amalan atau *aurad* sebagai tambahan kebaikan, seperti dzikir dengan mengucapkan kalimat *thayyibah*, yaitu : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ sebanyak 165 atau lebih. Atau amalan-amalan lainnya yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT yang diantaranya, yaitu membaca surat al-Fatihah, al-Ikhlâs, al-Falaq dan al-Naas masing-masing 7 kali. Barangsiapa yang mampu melakukannya maka baginya akan mendapatkan pahala berupa: **pertama**, dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang; **kedua**, diberikan pahala baginya sejumlah bilangan orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya; **ketiga**, dijauhkan dari kejelekan sampai hari jum'at berikutnya; **keempat**, dijaga agamanya, urusan dunianya, keluarganya, dan keturunannya.

Selain amalan diatas, ada pula amalan atau *aurad* lain yang tidak kalah penting dan tidak kurang keistimewaannya apabila mampu diamalkan setelah selesai shalat jum'at, sebagaimana dikutip oleh al-Manawi dari Abu al-As'ad al-Qusyairy, bahwa ia (al-Qusyairy) pernah mengucapkan *aurad* dibawah ini sebanyak 4 (empat) kali. Dan barangsiapa yang mampu mengamalkannya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya (kaya raya) serta akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. *Aurad* dimaksud adalah :⁶⁷

يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِيُّ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ
أَغْنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِطَاعَتِكَ عَنْ
مَعْصِيَتِكَ وَ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

⁶⁷ Ibid., h. 99



Menurut al-Quthub Abd al-Wahab al-Sya'rani, bahwa barangsiapa yang mendawamkan atau terbiasa membaca dua bait dibawah ini pada setiap hari Jum'at setelah selesai shalat jum'at sebanyak 5 kali, maka Allah akan mewafatkan orang tersebut dalam keadaan Islam tanpa keragu-raguan. Kedua bait tersebut adalah:⁶⁸

إِلٰهِي لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أَهْلًا * وَلَا أَقْوَىٰ عَلَىٰ نَارِ الْجَحِيمِ
فَهَبْ لِي تَوْبَةً وَ اغْفِرْ ذُنُوبِي * فَإِنَّكَ غَافِرِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ

H. Orang yang Boleh Meninggalkan Shalat Jum'at

Tidak semua umat Islam diperintah melaksanakan shalat jum'at. Hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang wajib melaksanakannya. Sementara mereka yang tidak memenuhinya, maka baginya tidak wajib melaksanakan shalat jum'at yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan
2. Anak Kecil
3. Orang sakit yang sulit pergi ke masjid atau khawatir kalau pergi sakitnya akan bertambah parah.
4. Musafir (seseorang yang sedang dalam perjalanan)
5. Orang yang mempunyai utang dan takut dipenjara, sedang ia dalam kesempitan
6. Orang yang sedang bersembunyi karena takut kepada penguasa yang dzalim.
7. Semua orang yang mendapat udzur, yaitu yang diberi keringanan dari syarat untuk meninggalkan jama'ah, seperti adanya hujan lebat, lumpur, udara yang sangat dingin, dan lain sebagainya.

⁶⁸ Ibid., h. 99



SHALAT JAMA'AH



Melaksanakan Shalat fardhu secara berjama'ah (*shalat al-jamaa'ah*) adalah sunnat mua`akad. Artinya, pelaksanaan shalat fardhu ditekankan supaya dikerjakan secara bersama-sama. Dibalik penekanan tersebut tentu mengandung beberapa keuntungan yang akan didapat oleh setiap muslim atau muslimah yang rajin melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah. Sebaliknya, kerugian pasti akan dirasakan oleh mereka yang sering melaksanakan shalat fardhu dengan *munfarid* atau tidak terbiasa melaksanakannya secara berjama'ah. Hal itu bisa diamati dari kebiasaan Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabatnya yang tidak pernah absen dalam melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah.



Ketika seseorang akan melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah, maka ada ketentuan bahwa apabila ia



bertindak sebagai ma`mum, maka baginya harus berniat sebagai ma`mum. Tetapi apabila ia kedudukannya sebagai imam, maka tidak ada keharusan baginya berniat untuk menjadi imam. Selain itu, dalam berjama'ah adapula ketentuan bahwa orang merdeka dibolehkan berma`mum kepada seorang 'abid (hamba sahaya), orang dewasa boleh berma`mum kepada seseorang yang menjelang dewasa (remaja). Dan tidak sah seorang laki-laki berma`mum kepada seorang perempuan. Demikian pula tidak dianggap sah seseorang yang fasih bacaan fatihah-nya berma`mum kepada orang yang jelek bacaan fatihah-nya.

A. Pengertian Shalat Jama'ah

Shalat jama'ah adalah gabungan dari kata shalat dan jama'ah. Kata *Al-jama'ah* memiliki dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, kata *al-jama'ah* berasal dari kata *al-Jam'u*, masdar dari *jama'a* yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Adapun menurut istilah fuqaha, kata *al-Jama'ah* adalah bilangan manusia yang berjumlah banyak. Menurut al-Kasani, *al-Jama'ah* terambil dari kata *al-Ijtima*. Kemudian, shalat fardhu dikatakan berjama'ah apabila dikerjakan minimal oleh dua orang yang terdiri dari imam dan ma`mum.⁶⁹ Sedangkan menurut ilmu fiqh yang disebut dengan shalat jama'ah adalah penghubung antara shalatnya seorang ma`mum dengan imam.⁷⁰

⁶⁹ Lihat Asy-Syirazi, *op. cit.*, h. 93

⁷⁰ "Seorang imam seyogyanya mengetahui rukun-rukun shalat dan sunah-sunahnya, serta memahami hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak shalatnya. Hendaknya ia tidak mengimami suatu kaum yang tidak menyukai dirinya. Ia juga hendaklah tidak menjadikan orang-orang berilmu berada dibelakangnya. Imam hendaknya mengingatkan ma`mum agar meluruskan barisan dan menasihati mereka dengan lemah-lembut. Hindari membaca surat-surat yang panjang yang membuat mereka jemu; memanjangkan tasbih yang membuat mereka bosan. Meskipun demikian, hindari pula meringankannya sehingga kesempurnaan shalatnya menjadi hilang. Hendaklah ia mengatur shalat sesuai dengan kemampuan orang yang paling lemah diantara mereka. Selain itu, imam dianjurkan untuk melakukan beberapa hal, yaitu : (1) menyempurnakan ruku' dan sujud, sehingga mereka tumakninah; (2) diam sejenak sebelum dan sesudah membaca surat al-Fatihah, dan juga ketika selesai membaca surat-surat



Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa shalat jama'ah adalah ikatan ma'mum dengan imam dalam satu shalat dengan syarat-syarat yang ditentukan atau dikhususkan. Dengan demikian, pengertian shalat jama'ah adalah shalat fardhu yang dikerjakan dengan berkelompok sedikitnya terdiri atas dua orang yang mempunyai ikatan yaitu seorang dari mereka menjadi imam dan yang lain menjadi ma'mum dengan syarat-syarat yang ditentukan, dimana ma'mum wajib mengikuti imam dari mulai *takbiratul ihram* sampai salam.⁷¹

B. Dasar Hukum Shalat Jama'ah

Shalat berjamaah tentu jelas dasarnya, seperti QS. Al-Baqarah, 2 : 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁷²

QS. An-Nisa, 4 : 102 yang berbunyi :

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ

مَعَكَ.....

setelahnya; (3) menunggu orang yang merasa berat di dalam ruku' selama tidak melampaui batas yang wajar; (4) menanti tetangga yang belum datang sebelum shalat selama tidak mengakhirkkan waktunya; (5) berhenti sejenak diantara dua salam; mengharaplah karunia Allah dengan penuh rasa takut ketika selesai shalat; dan (6) memperbanyak rasa syukur kepada Allah dan memelihara zikir kepada-Nya dalam segala kondisi.” Lihat Imam Ghazali, *Keagungan shalat*, Alih Bahasa Irwan Kurniawan (Bandung: PT. RosdaKarya, 2000), h. 55-56.

⁷¹ <http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-shalat-jamaah.html>, 28 April 2014

⁷² Yang dimaksud ialah: shalat berjamaah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.



“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu.”

C. Hukum Shalat Jama'ah

Ibn Abbas dan Abu Ishaq berpendapat bahwa kedudukan hukum melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah adalah fardhu kifayah.⁷³ Hal senada disampaikan oleh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Fath al-Wahab* dengan syarah *Minhaaj ath-Thullab*, bahwa shalat berjama'ah adalah fardhu kifayah bagi laki-laki merdeka dan penduduk tetap (*muqimin*).⁷⁴

D. Ketentuan Shalat Jama'ah

Tidak sah shalat berjama'ah ketika si ma'mum tidak berniat untuk melaksanakan shalat secara berjama'ah. Kenapa si ma'mun harus berniat berjama'ah ?, karena ia hendak mengikuti shalatnya orang lain (imam). Oleh sebab itu, mutlak baginya berniat mengikuti gerakan imam. Kemudian, apabila seseorang melihat dua orang sedang melaksanakan shalat secara *infirad* (tidak berjama'ah), lalu ia berniat ma'mum kepada keduanya, maka shalatnya dianggap tidak sah. Karena, tidak mungkin ia berma'mum kepada keduanya dalam satu waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, apabila ia niat berma'mum kepada salah seorang di antara keduanya tanpa menentukan kepada siapa ia berma'mum, maka shalatnya tidak sah, karena apabila tidak menentukan maka tidak mungkin dapat melakukan berjama'ah.


Kemudian, apabila dua orang shalat secara bersamaan, dan masing-masing berniat menjadi imam, maka shalatnya tidak dipandang batal, karena shalat mereka bagi dirinya sendiri serta tidak melibatkan orang lain. Sebaliknya, apabila keduanya berniat jadi ma'mum, maka shalat mereka dipandang tidak sah, karena masing-masing berma'mum kepada orang yang bukan imam.

⁷³ Lihat Asy-Syirazi, *Ibid*

⁷⁴ Zakaria al-Anshari, *op. cit.*, h. 59



E. Urutan Shalat Jama'ah



F. Gugurnya Kewajiban Shalat Jama'ah

Kewajiban melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah menjadi gugur karena adanya *udzur syara'* (alasan yang dibolehkan), seperti karena terjadinya hujan lebat dan angin ribut yang terjadi pada malam hari yang gelap gulita.

G. Manfaat

Melaksanakan Shalat fardhu secara berjama'ah tentu menyimpan banyak manfaat yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Allah telah mensyariatkan pertemuan bagi umat ini pada waktu-waktu tertentu. Ada yang dilaksanakan secara berulang kali dalam sehari semalam, yaitu shalat lima waktu dengan berjamaah di masjid. Ada juga pertemuan yang dilaksanakan sekali dalam sepekan, yaitu shalat Jum'at. Ada juga yang dilangsungkan setelah pelaksanaan ibadah yang agung, dan terulang dua kali setiap tahunnya. Yaitu Iedul Fitri sesudah pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan Iedul Adha sesudah pelaksanaan ibadah Haji. Dan ada juga yang dilaksanakan setahun sekali yang dihadiri umat Islam dari seluruh penjuru

⁷⁵ <http://ilmugreen.blogspot.com/2012/07/pengertian-sholat-berjamaah-manfaatnya.html>, 30 Mei 2014



negeri, yaitu wukuf di Arafah. Semua ini untuk menjalin hubungan persaudaraan dan kasih sayang sesama umat Islam, juga dalam rangka membersihkan hati sekaligus dakwah ke jalan Allah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

2. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala dari-Nya dan takut akan adzab-Nya.
3. Menanamkan rasa saling mencintai. Melalui pelaksanaan shalat berjamaah, akan saling mengetahui keadaan sesamanya. Jika ada yang sakit dijenguk, ada yang meninggal di antarkan jenazahnya, dan jika ada yang kesusahan cepat dibantu. Karena seringnya bertemu, maka akan tumbuh dalam diri umat Islam rasa cinta dan kasih sayang.
4. Ta'aruf (saling mengenal). Jika orang-orang mengerjakan shalat secara berjamaah akan terwujud ta'aruf. Darinya akan diketahui beberapa kerabat sehingga akan tersambung kembali tali silaturahmi yang hampr putus dan terkuatkan kembali yang sebelumnya telah renggang. Dari situ juga akan diketahui orang musafir dan ibnu sabil sehingga orang lain akan bisa memberikan haknya.
5. Memperlihatkan salah satu syi'ar Islam terbesar. Jika seluruh umat Islam shalat di rumah mereka masing-masing, maka tidak mungkin diketahui adanya ibadah shalat di sana.
6. Memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin. Yaitu jika mereka masuk ke masjid-masjid dan keluar secara bersamaan, maka orang kafir dan munafik akan menjadi ciut nyalinya.
7. Memberi tahu orang yang bodoh terhadap syariat agamanya. Melalui shalat berjamaah, seorang



muslim akan mengetahui beberapa persoalan dan hukum shalat yang sebelumnya tidak diketahuinya. Dia bisa mendengarkan bacaan yang bisa dia petik manfaat sekaligus dijadikan pelajaran. Dia juga bisa mendengarkan beberapa bacaan dzikir shalat sehingga lebih mudah menghafalnya. Dari sini, orang yang belum mengetahui tentang syariat shalat, khususnya, bisa mengetahuinya.

8. Memberikan motivasi bagi orang yang belum bisa rutin menjalankan shalat berjamaah, sekaligus mengarahkan dan membimbingnya seraya saling mengingatkan untuk membela kebenaran dan senantiasa bersabar dalam menjalankannya.
9. Membiasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Dalam berjamaah terdapat kekuasaan kecil, karena terdapat imam yang diikuti dan ditaati secara tepat. Hal ini akan membentuk pandangan berIslam secara benar dan tepat tentang pentingnya kepemimpinan (imamah atau khilafah) dalam Islam.
10. Membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri dari menuruti kemauan egonya. Ketika dia mengikuti imam secara tepat, tidak bertakbir sebelum imam bertakbir, tidak mendahului gerakan imam dan tidak pula terlambat jauh darinya serta tidak melakukan gerakan bebarengan dengannya, maka dia akan terbiasa mengendalikan dirinya.
11. Membangkitkan perasaan orang muslim dalam barisan jihad, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Ash-Shaff*, 37 : 4 yang berbunyi :



إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

صَفَا كَأَنَّهُمْ بِنِينَ مَرَّصُونَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

12. Orang yang mengerjakan shalat lima waktu dengan berjamaah dan membiasakan untuk berbaris rapi, lurus dan rapat, akan menumbuhkan dalam dirinya kesetiaan terhadap komandan dalam barisan jihad sehingga dia tidak mendahului dan tidak menunda perintah-perintahnya.
13. Menumbuhkan perasaan sama dan sederajat dan menghilangkan status sosial yang terkadang menjadi sekat pembatas di antara mereka. Di sana, tidak ada pengistimewaan tempat bagi orang kaya, pemimpin, dan penguasa. Orang yang miskin bisa berdampingan dengan yang kaya, rakyat jelata bisa berbaur dengan penguasa, dan orang kecil bisa duduk berdampingan dengan orang besar. Karena itulah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan untuk menyamakan shaff (barisan) shalat. Beliau bersabda, "*janganlah kalian berselisih yang akan menyebabkan perselisihan hati-hati kalian.*" (HR. Muslim)
14. Dapat terlihat orang fakir miskin yang serba kekurangan, orang sakit, dan orang-orang yang suka meremehkan shalat. Jika terlihat orang memakai pakaian lusuh dan tampak tanda kelaparan dan kesusahan, maka jamaah yang lain akan mengasihi dan membantunya. Jika ada yang tidak terlihat di masjid, akan segera diketahui keadaannya, apakah sakit atau meremehkan kewajiban shalat berjamaah.



Orang yang sakit akan dijenguk dan diringkan rasa sakit dan kesusahannya, sedangkan orang yang meremehkan shalat akan cepat mendapat nasihat sehingga akan tercipta suasana saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

15. Akan menggugah keinginan untuk mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w., dan para shabatnya. Melalui shalat berjamaah, umat Islam bisa membayangkan apa yang pernah dijalani oleh Rasulullah s.a.w., bersama para shabatnya. Sang imam seolah menempati tempat Rasulullah yang para jamaah seolah menempati posisi sahabat.
16. Berjamaah menjadi sarana turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah SWT
17. Akan menumbuhkan semangat dalam diri seseorang untuk meningkatkan amal shalihnya dikarenakan ia melihat semangat ibadah dan amal shalih saudaranya yang hadir berjamaah bersamanya.
18. Akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda, sebagaimana yang disabdakan Nabi s.a.w., “shalat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada shalat sendirian.” (HR. Muslim)
19. Menjadi sarana untuk berdakwah, baik dengan lisan maupun perbuatan. Berkumpulnya kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur dan menjaga waktu

H. Keutamaan

Segala sesuatu yang disunnahkan untuk dikerjakan pasti terkandung beberapa keutamaan didalamnya. Abu Abdil Aziz Abdullah Bin Safar `Ubadah Al`Abdali Al Ghamidi dalam bukunya *Shalat al-Jama'ah Fadhlaha, Fawaa'iduha wa*



Hukmuha mengatakan bahwa keutamaan shalat berjamaah adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Pahala shalat berjama`ah melebihi pahala shalat sendirian dua puluh tujuh derajat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً). (متفق عليه).

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :
 “Shalat berjama`ah lebih utama daripada shalat sendirian dua puluh tujuh derajat. Muttafaqu `Alaihi.

Keutamaan apa yang lebih besar daripada fadhillah shalat berjama`ah ini, seandainya ada yang mengatakan kepada orang-orang bahwa menanam investasi didalam bisnis si fulan akan mendatangkan profit untuk setiap satu riyalnya itu dua puluh tujuh riyal, niscaya mereka dengan mati-matian berusaha turut menanamkan investasi didalamnya dengan harapan mendapatkan keuntungan nisbi yang mungkin saja ia akan memperolehnya dan mungkin juga tidak.

Sedangkan investasi dengan beramal shalih di dalam bisnis yang jelas-jelas menguntungkannya ini, yang mengandung kepastian profit yang besar dan kebaikan yang telah diketahuinya, tidak diperdulikannya kecuali oleh hanya segelintir orang saja. Dan kebanyakan mereka seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS. al-‘A’la, 87 : 16-17 yang berbunyi :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

⁷⁶ Abu Abdil Aziz Abdullah Bin Safar `Ubadah Al`Abdali Al Ghamidi, *Shalat al-Jama`ah Fadhlaha, Fawaa`iduha wa Hukmuha* (Indonesia: Islamhouse, 2010), h. 7-11.



“Tetapi kamu lebih memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.”

2. Setiap langkah yang diayunkan seorang muslim untuk menegakkan shalat berjama`ah terhitung disisi Allah sebagai pahala dan ganjaran baginya. Tidaklah setiap ayunan langkahnya melainkan terangkat baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosa untuknya. Sebagaimana hadits yang terdapat di dalam shahihain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ تَقْوُلُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرَ (الصَّلَاةُ)). واللفظ البخاري.

“ Dari Abu Hurairah r.a.berkata: Rasululah bersabda: ((Pahala shalat seseorang yang berjamaah melebihi pahala shalat sendirian di rumahnya dan dipasarnya dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu apabila ia berwudhu` dengan sebaik-baiknya, kemudian ia pergi menuju masjid, tidak ada tujuan lain kecuali untuk shalat berjama`ah maka tidaklah setiap langkah yang diayunkannya melainkan terangkat baginya satu derajat dan dihapuskan untuknya satu dosa, apabila ia melakukan shalat



berjama`ah maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama ia masih berada di tempat shalatnya dan juga ia belum berhadats. Para Malaikat berdoa : “**Allahumma shalli `alaihi, Allahumarhamhu** (Ya Allah, Ampunilah dia dan rahmatilah).” Dan tetap ia dianggap shalat selama ia menunggu waktu shalat berikutnya tiba.)) “ Lafadz hadits Al Bukhari.

Kemudian, bagi siapa saja yang *interest* menunggu waktu shalat berikutnya tiba di dalam masjid, akan memperoleh 4 (empat) keistimewaan yaitu :⁷⁷

1. Ia seperti seorang yang selalu siap tempur di jalan Allah.
2. Dicatat baginya pahala shalat meskipun ia menantikannya dalam keadaan duduk.
3. Para malaikat memohonkan ampunan untuknya.
4. Jika pada saat itu dia mengisi waktunya dengan membaca Al-Qur`an dan zikrullah maka akan ditambahkan baginya pahala tilawah dan zikir.

Selain itu, Seseorang yang selalu merealisasikan shalat berjama`ah dijamin terlepas dari dua hal, yaitu sifat nifaq, dan terbebas dari perangkap syetan.

1. Terlepas dari sifat nifaq (munafiq) sebagaimana penjelasan hadits di bawah ini:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ((من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ علي هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يُصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم

⁷⁷ Ibid



سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحِطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُوتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ)).
رواه مسلم.

Dari Ibnu Mas`ud r.a berkata: ((Barangsiapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak (dalam keadaan) sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara shalat setiap kali ia mendengar panggilan shalat. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan *sunnan al-huda* (jalan-jalan petunjuk) dan sesungguhnya shalat berjama`ah merupakan bagian dari *sunnan al-huda*. Apabila kamu shalat sendirian di rumahmu seperti kebiasaan shalat yang dilakukan oleh seorang *mukhallif* (yang meninggalkan shalat berjama`ah) ini, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat. Tiada seorang pun yang bersuci (berwudhu`) dengan sebaik-baiknya, kemudian dia pergi menuju salah satu masjid melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya satu kebajikan dan diangkat derajatnya satu tingkat dan dihapuskan baginya satu dosa. Sesungguhnya kami berpendapat, tiada seorang pun yang meninggalkan shalat berjama`ah melainkan seorang munafik yang jelas-jelas nifak. Dan sesungguhnya pada masa dahulu ada seorang pria yang datang untuk shalat berjama`ah dengan dipapah oleh dua orang laki-laki sampai ia didirikan di dalam barisan *shaff* shalat berjama`ah.)) H.R. Muslim.



2. Orang yang shalat berjama`ah terbebas dari segala perangkat syaithan:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَالَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ)). رواه أبو داود والنسائي وإسناده جيد.

Dari Abu Darda r.a berkata : “ Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : ((Tidaklah dari tiga orang yang berada di sebuah perkampungan maupun sebuah dusun dan mereka tidak mendirikan shalat berjama`ah di dalamnya, melainkan syaithan telah menguasai diri mereka. Maka hendaklah atas kamu bersama jama`ah, sesungguhnya srigala hanya menerkam kambing yang terpisah dari kawannya.))” H.R. Abu Daud dan An-Nasa`i dengan sanad jayyid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)). متفق عليه.

Dari Abu Hurairah r.a.bahwa Rasulullah s.a.w.bersabda : “ ((Siapa yang datang ke masjid pagi-pagi atau setelah matahari tergelincir (maksudnya lebih awal dari waktu shalat), Allah menyediakan baginya tempat di surga setiap kali dia datang.)) “ Muttafaqu `Alaih.



SHALAT JAMA' DAN QASHAR

Kesulitan atau kemadharatan, seperti dalam perjalanan (safir), hujan lebat dan sakit menjadi pembolehh seseorang men-jama' atau meng-qashar shalat fardhu. Hanya saja, tidak semua shalat fardhu dapat di-jama' atau di-qashar. Dari kelima waktu shalat fardhu, ada yang dapat di-jama' dan di-qashar, yaitu shalat fardhu yang 4 rakaatnya (*ar-ruba'iyah*), seperti dzuhur, ashar dan 'isya, ada yang bisa di-jama' tidak dapat di-qashar seperti maghrib, dan ada pula yang tidak dapat di-jama' dan di-qashar, seperti shalat subuh.

Pelaksanaan shalat jama' dan qashar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *taqdim* dan *ta'akhir*. Shalat jama' takdim adalah melaksanakan shalat ashar di waktu dhuhur dan melaksanakan shalat 'isya pada waktu shalat maghrib dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁸

1. Niat jama' diucapkan atau diiqrarkan pada waktu shalat pertama (dhuhur atau maghrib);
2. Mendahulukan pemilik waktu shalat, yaitu dhuhur atau maghrib; dan
3. Tidak boleh terpisah antara shalat yang pertama dengan shalat yang kedua (dhuhur dan ashar atau maghrib dan 'isya);

Sedangkan shalat jama' ta'akhir adalah melaksanakan shalat dhuhur di waktu shalat ashar atau melaksanakan shalat maghrib pada waktu shalat 'isya dengan ketentuan bahwa niat jama' diucapkan atau diiqrarkan sebelum habis waktu shalat dhuhur atau shalat maghrib.⁷⁹ Redaksi niat shalat jama' atau qasar tentu sangatlah beragam, berikut ini adalah salah satu contohnya:

A. Niat Shalat Jama'

1. *Jama' Takdim*

Niat shalat pertama:

⁷⁸ Abi Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi, *Safiinat al-Najaa'* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), h. 44-45

⁷⁹ Abi Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi, *Ibid.*



أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءًا / إِمَامًا / مَأْمُومًا لِلَّهِ
تَعَالَى

Niat shalat kedua :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ مَجْمُوعًا إِلَى الظُّهْرِ
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءًا / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Atau

Niat shalat pertama:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ مَجْمُوعًا بِالْعِشَاءِ ثَلَاثَ
رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءًا / إِمَامًا / مَأْمُومًا لِلَّهِ
تَعَالَى

Niat shalat kedua :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ مَجْمُوعًا إِلَى الْمَغْرِبِ
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءًا / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

2. *Jama' Ta'khir*

Niat shalat pertama:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ مَجْمُوعًا إِلَيْهِ الظُّهْرِ
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءًا / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat shalat kedua :



أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ مَجْمُوعًا إِلَى العَصْرِ
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Atau

Niat shalat pertama:

أُصَلِّيَ فَرَضَ العِشَاءِ مَجْمُوعًا إِلَيْهِ المَغْرِبُ
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat shalat kedua :

أُصَلِّيَ فَرَضَ المَغْرِبِ مَجْمُوعًا إِلَى العِشَاءِ
ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

3. Niat Shalat Jama' dan Qashar

a. *Jama' Takdim Qashar*

Niat shalat pertama:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ مَجْمُوعًا بِالعَصْرِ
قَصْرًا رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat shalat kedua :

أُصَلِّيَ فَرَضَ العَصْرِ مَجْمُوعًا إِلَى الظُّهْرِ
قَصْرًا رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Atau



Niat shalat pertama:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ مَجْمُوعًا بِالْعِشَاءِ
ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat shalat kedua :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ مَجْمُوعًا إِلَى الْمَغْرِبِ
قَصْرًا رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى /

b. *Jama' Ta'khir Qashar*

Niat shalat pertama:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ مَجْمُوعًا إِلَيْهِ الظُّهْرِ
قَصْرًا رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى /

Niat shalat kedua :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ مَجْمُوعًا إِلَى الْعَصْرِ
قَصْرًا رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى /

Atau

Niat shalat pertama:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ مَجْمُوعًا إِلَيْهِ
الْمَغْرِبِ قَصْرًا رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
أَدَاءً / إِمَامًا / مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat shalat kedua :



أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ مَجْمُوعًا إِلَى الْعِشَاءِ
ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً / إِمَامًا /
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى



SHALAT-SHALAT SUNNAT

Shalat-shalat yang disunnatkan (*al-masnuunat*) ada 5 macam shalat. Kelima macam shalat sunnat tersebut diantaranya adalah: (1) Idul Fitri; (2) Idul Adha; (3) Gerhana Matahari; (4) Gerhana Bulan; dan (5) Istisqa`. Adapun shalat-shalat sunnat yang mengikuti shalat fardhu atau yang dikenal dengan shalat *rawatib* ada 17 raka`at, yaitu : 2 raka`at shalat fajar, 4 raka`at sebelum shalat dzuhur, 2 raka`at sesudah shalat dzuhur, 4 raka`at sebelum shalat ashar, 2 raka`at setelah shalat maghrib, dan 3 raka`at setelah shalat `isya dengan witr satu raka`at. Selain itu, ada pula shalat-shalat sunnat lainnya yang tidak pernah ditinggalkan Nabi yang disebut dengan *nawafil mu`akadat* yang berjumlah 3 macam shalat sunnat, yaitu : (1) *Shalat al-lail* (tahajud); (2) Shalat Dhuha`; dan (3) Shalat Tarawih. Shalat-shalat sunnat tersebut diatas, ada yang disunnatkan berjamaah dan ada pula yang tidak.⁸⁰ Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan atau tata cara shalat-shalat sunnat tersebut, penjelasannya dapat dilihat di bawah ini:

A. Shalat Sunnah *Al-Masnunah*

Shalat sunnat yang termasuk kelompok shalat sunnat *al-masnunah* ada lima macam. Kelima macam shalat sunnat itu adalah :

1. `Idul Fitri dan `Idul Adha

Diantara sekian banyak shalat sunnat yang disunnahkan berjamaah dalam pelaksanaannya adalah shalat sunnat `idul fitri dan Adha. Shalat sunnat `Idul Fitri dan `Idul Adha dikerjakan satu tahun satu kali, yaitu `Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawwal dan `Idul Adha setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Sebelum pelaksanaan shalat sunnat tersebut, disunnatkan bagi setiap muslim dan muslimat mengagungkan Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya mengucapkan kalimat takbir mulai dari terbenamnya matahari

⁸⁰ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab* Juz 1 (Semarang: Karya Thoha Putra, tt), h. 56-59.



pada malam menjelang 'id (Hari Raya) dan berakhir pada keesokan harinya ketika imam akan melaksanakan shalat sunnat 'id. Pada Hari Raya 'Idul Adha, bacaan takbir dibaca mulai terbit fajar (subuh) hari 'Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah dan tiap-tiap selesai shalat fardhu lima waktu dari tanggal 10, 11, 12 sampai waktu 'ashar pada akhir hari Tasyriq, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah.⁸¹ Redaksi takbir yang diucapkan tersebut adalah sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ , اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا ,
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدُهُ , وَ نَصَرَ
عَبْدَهُ , وَ أَعَزَّ جُنْدَهُ , وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

Bagi orang yang akan melaksanakan shalat sunnat 'Idul Fitri ataupun 'Idul Adha disyaratkan berniat terlebih dahulu. Niat yang diucapkan ketika akan melaksanakan shalat sunnat 'Idul Fitri adalah sebagai berikut:⁸²

أُصَلِّي سُنَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

“Aku niat shalat sunnat 'Idul Fitri dua raka'at karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar”.

Adapun redaksi niat shalat sunnat 'Idul Adha adalah sebagai berikut:

أُصَلِّي سُنَّةَ عِيدِ الْأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

⁸¹ HMA Sodikin Faqih, *Himpunan Shalat Sunnat Lengkap* (Bandung: Wahana Karya Grafika, 2008), h. 174.

⁸² *Ibid.*, h. 173



“Aku niat shalat sunnat ‘Idul Adha dua raka’at karena Allah Ta’ala. Allahu Akbar”

Jumlah raka’at kedua shalat sunat tersebut adalah 2 raka’at saja, dengan ketentuan bahwa pada raka’at pertama setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat fatihah terlebih dahulu mengucapkan takbir sebanyak 7 (tujuh) kali, dan pada raka’at kedua sebanyak 5 (lima) kali, dan diantara ucapan takbir tersebut disunatkan membaca tasbih sebagai berikut :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Setelah shalat sunat ‘id selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan khutbah dua (*khutbatain*), dimana khatib pada khutbah pertama sebelum menyampaikan materi khutbah disunatkan mengucapkan takbir sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu sebagai berikut :

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ،
اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ،
اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ .

dan pada khutbah kedua sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ،
اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ،
وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .



Setelah selesai khutbah, biasanya dilanjutkan dengan ber-*mushafahah* (bersalam-salaman) atau bermaaf-maafan antara muslim yang satu dengan muslim lainnya sebagai simbol pembebasan dari segala bentuk dosa yang pernah mereka perbuat, baik yang disengaja ataupun tidak.

2. *Kusuf* (Gerhana Matahari) dan *Khusuf* (Gerhana Bulan)

Shalat sunnat *Kusuf* dan *Khusuf* adalah shalat sunnat yang bersifat *mu`akad*, yaitu shalat sunnat yang ditekankan atau dianjurkan pelaksanaannya. Shalat sunnat *Kusuf* dilaksanakan bila terjadi Gerhana Matahari (*Kusuf asy-Syams*), sedangkan shalat sunnat *Khusuf* dikerjakan ketika terjadi Gerhana Bulan (*Khusuf al-Qamar*). Apabila tidak sempat melaksanakan shalat sunnat *Kusuf* ataupun *Khusuf* ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, maka tidak ada kewajiban qadha.

Baik ketika akan melaksanakan shalat sunnat *Kusuf* ataupun *Khusuf*, hal yang tidak boleh dilupakan adalah niat. Untuk itu, berikut redaksi niat yang harus diucapkan ketika akan melaksanakan kedua shalat sunat tersebut:

Niat Shalat Sunnat *Kusuf*

أُصَلِّي سُنَّةَ الْكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

“Aku niat shalat sunnat *kusufisy syamsi* dua raka’at karena Allah Ta’ala. Allahu Akbar”

Niat shalat Sunnat *Khusuf*

أُصَلِّي سُنَّةَ الْخُسُوفِ الْقَمَرِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

“Aku niat shalat sunnat *khusufil qamar* dua raka’at karena Allah Ta’ala. Allahu Akbar”



Mengenai jumlah raka'at kedua shalat ini tidak jauh berbeda dengan kebanyakan shalat sunnat yang lainnya, yaitu hanya dua raka'at saja. Namun, pada pelaksanaannya shalat sunnat *Kusuf* dan *Khusuf* ini sedikit berbeda, dimana kedua shalat sunnat ini pada masing-masing raka'atnya terdapat dua kali berdiri dengan memanjangkan bacaan di dalamnya, dan dua kali ruku' dengan memanjangkan bacaan tasbih di dalamnya. Berikut tata caranya: "pada waktu berdiri yang pertama setelah membaca fatihah dan do'a iftitah, maka hendaknya membaca surat al-Baqarah. Bila tidak bisa membaca surat al-Baqarah dengan baik, maka supaya membaca ayat-ayat lain yang sebanyak surat al-Baqarah. Kemudian pada waktu berdiri yang kedua, membaca kira-kira dua ratus ayat surat al-Baqarah. Selanjutnya, pada waktu berdiri yang ketiga membaca kira-kira seratus lima puluh ayat, dan pada waktu berdiri yang keempat membaca kira-kira seratus ayat. Selanjutnya, pada waktu ruku' yang pertama hendaknya memanjangkan bacaan tasbih sebanyak kira-kira seratus ayat dari surat al-Baqarah. Pada ruku' yang kedua kira-kira delapan puluh ayat, pada ruku' yang ketiga kira-kira tujuh puluh ayat, dan pada ruku' yang keempat kira-kira lima puluh ayat."⁸³

Selain itu, terdapat pula cara lain yang tentu lebih mudah dalam pelaksanaannya, yaitu : "tiap-tiap raka'at memakai ruku' dua kali. Sesudah *takbiratul ihram* membaca do'a iftitah, surat fatihah dan surat an-Nashr (*alam nasyrah*) atau surat lainnya yang pendek. Kemudian ruku', dan bangkit tegak kembali (*i'tidal*). Baca lagi surat fatihah dan surat al-Kafirun, ruku' lagi kemudian *i'tidal*, baru kemudian sujud seperti biasa dua kali. Berdiri lagi untuk rakaat kedua, demikian seterusnya. Kerjakanlah sampai rakaat kedua selesai."⁸⁴

⁸³ Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.* h. 322-323

⁸⁴ HMA Sodikin Faqih, *op. cit.*, h. 133-134



Dalam pelaksanaan shalat sunnat *Kusuf* dan *Khusuf* ini, terdapat pula ketentuan bahwa dalam shalat sunnat gerhana matahari hendaknya memelankan bacaan, dan pada shalat sunnat gerhana bulan supaya mengeraskan bacaan.

Setelah selesai shalat dilanjutkan dengan khutbah dua (*khutbatain*) seperti halnya khutbah Jum'at, baik rukun-rukunnya maupun syarat-syaratnya. Dan ketika khutbah, hendaknya khatib menganjurkan manusia atau jema'ah supaya bertobat dari segala dosa, berlomba-lomba berbuat kebaikan, dan memerdekakan hamba sahaya.

3. Istisqa`

Shalat sunnat istisqa` termasuk salah satu shalat sunnat yang dianjurkan pelaksanaannya secara berjama'ah. Berbeda dengan shalat sunnat yang lainnya, shalat sunnat ini dikerjakan khusus untuk memohon diturunkannya hujan di waktu musim kemarau panjang, air kurang dan air pun tak kunjung datang. Dalam kondisi seperti itulah kaum muslimin disunnatkan untuk melaksanakan shalat sunnat istisqa`.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan waktu shalat sunnat 'id dapat dilaksanakan. Imam Ruyani dan para ulama lainnya menyebutkan bahwa waktu shalat sunnat istisqa` berlaku sampai waktu *zawal* asal ia belum melakukan shalat ashar. Imam Mutawalli berpendapat bahwa shalat sunnat istisqa` tidak mempunyai waktu tertentu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Imam Nawawi mengatakan bahwa menurut pendapat yang shahih sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan dishahihkan oleh para ulama ahli tahqiq bahwa shalat sunnat istisqa` tidak mempunyai waktu dan hari tertentu.⁸⁵

Sebelum pelaksanaan shalat sunnat istisqa, imam disunnatkan memerintahkan jema'ahnya

⁸⁵ Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.* h. 331



(masyarakat) untuk senantiasa bertobat, bersodaqah, keluar dari kedoliman, berdamai dengan musuh, dan mengajak jema'ahnya untuk melaksanakan puasa selama tiga hari. Setelah itu, baru pada hari keempat setelah puasa, imam beserta jema'ahnya berbondong-bondong menuju tempat pelaksanaan shalat, dengan berpakaian yang sederhana (hina) seraya disertai dengan hati yang istiqamah, *khusyu'* (bahasa sunda: *depe-depe*), serta jangan lupa disunatkan pula membawa anak-anak, para *manula* (manusia lanjut usia), orang yang sedang sakit, dan hewan piaraan/ternak.⁸⁶ Mengapa mereka harus dilibatkan, karena do'a mereka itulah yang lebih dekat dikabulkan. Dan sekali-kali janganlah melakukan shalat istisqa` bersama-sama dengan hakim-hakim yang suka makan suap dan orang-orang fakir yang selalu makan hartanya orang-orang dzalim dan biasa menggunakan alat-alat hiburan. Mereka itu termasuk orang-orang yang fasiq yang menganggap bahwa meniup seruling setan itu termasuk ibadah. Do'a orang-orang semacam itu justeru akan menambah kemurkaan Allah SWT.⁸⁷ Selanjutnya, pada shalat sunnat istisqa` tidak disunatkan memakai wangi-wangian karena hal itu menunjukkan kegembiraan.

Setelah semuanya berkumpul di tempat pelaksanaan shalat, maka masing-masing berniat untuk melaksanakan shalat sunnat istisqa' dengan redaksi niat sebagai berikut:⁸⁸

أُصَلِّي سُنَّةَ الْأِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

“Aku niat shalat sunnat minta hujan dua raka’at karena Allah Ta’ala. Allahu Akbar”.

⁸⁶ Ahmad bin Husain al-Syahir bi Abi Syuja', *op. cit.*, h. 20

⁸⁷ Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.* h. 330

⁸⁸ HMA Sodikin Faqih, *Ibid.*, h. 137



Kemudian, laksanakan shalat sunnat istisqa` sebanyak dua raka'at dengan ketentuan tata caranya sebagaimana pelaksanaan shalat sunnat *'idain* ('Idul Fitri dan 'Idul Adha), yaitu pada raka'at pertama setelah *takbiratul ihram* membaca takbir sebanyak tujuh kali, dan pada rakaat kedua lima kali. Adapun surat al-Qur`an yang dibaca setelah fatihah adalah surat Nuh, karena suart itulah yang sesuai dengan situasi. Tetapi menurut Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, bahwa Imam Syafi'I menyatakan bahwa dalam dua raka'at tersebut hendaknya membaca surat al-Qur`an yang dibaca pada waktu sahalat *'id*.

Setelah selesai shalat, maka dilanjutkan dengan *khutbatain* sebagaimana khutbah dua pada shalat sunnat *'idain*, baik dari segi rukun-rukun ataupun yang lainnya. Hanya saja, bacaan takbir yang biasa dibaca sebagai pembuka khutbah pada khutbah dua *'idain*, pada khutbah dua shalat sunnat istisqa` diganti dengan bacaan *istighfar*, yaitu khatib membaca *istighfar* sembilan kali pada khutbah pertama dan tujuh kali pada khutbah kedua. Adapun redaksi *istighfar* tersebut adalah sebagai berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

“Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Hidup dan tegak, dan aku bertobat kepada-Nya”.

Dalam ketentuan khutbah dua dalam istisqa`, khatib disunnatkan merubah surban atau selendangnya dari kanan ke kiri, dan dari atas ke bawah yang kemudian diikuti oleh seluruh jema'ah melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh khatib. Selain itu, ketika berkhotbah, khatib disunnatkan memperbanyak istighfar dan do'a, terutama berdo'a sebagaimana do'a yang



dibacakan oleh Rasulullah s.a.w ketika istisqa`. Redaksi do'a tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁹

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سَقِيًّا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا سَقِيًّا
عَذَابٍ وَلَا مُحِقٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرْقٍ
اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ الظَّرَابِ وَالْاَكَامِ وَمَنَايِبِ الشَّجَرِ
وَبُطُوْنِ الْاَدْوِيَةِ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ
اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا هَنِيْئًا مَّرِيًّا مَرِيْعًا سَحًا عَامًّا
عَدَقًا طَبَقًا مُّجَلَّلًا دَائِمًا اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اَللّٰهُمَّ
اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنْ
بِالْعِبَادِ وَ الْبِلَادِ مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوْعِ وَالضَّنْكَ مَا
لَا نَشْكُوْا اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَ اُدْرِ
لَنَا الضَّرْعَ وَاَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَ
اَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ
الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ اَنَا نَسْتَغْفِرُكَ
اِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَارْسَلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا
وَيَغْتَسِلُ فِي الْوَادِي اِذَا سَالَ وَيُسَبِّحُ لِلرَّعْدِ وَ
الْبَرْقِ.

B. Shalat Sunnah Rawatib

Shalat sunnat rawatib adalah shalat sunnat yang mengikuti shalat fardhu. Shalat sunnat ini ada kesemuanya ada 17 rakaat, yaitu :

- 2 raka'at shalat fajar;
- 4 raka'at sebelum shalat dzuhur;
- 2 raka'at sesudah shalat dzuhur;
- 4 raka'at sebelum shalat ashar;
- 2 raka'at setelah shalat maghrib; dan

⁸⁹ Ahmad bin Husain al-Syahir bi Abi Syuja', *Ibid.*, h. 20



- 3 raka'at setelah shalat 'isya dengan witr satu raka'at

C. Shalat Sunnah *Nawafil Mu`akadat*

Shalat sunnat *nawafil* adalah shalat sunnat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w., selama hidupnya. Shalat sunnat yang termasuk shalat Sunnah *nawafil* ada tiga macam. Ketiga macam shalat sunnat itu adalah :

1. Tahajjud

Shalat sunnat tahajjud atau *qiyamul lail* adalah shalat sunnat yang paling utama setelah shalat fardhu. Shalat sunnat ini hanya dapat dilakukan pada malam hari, yaitu pada tengah malam setelah shalat 'isya dan berakhir sampai fajar. Tetapi yang paling utama, shalat sunnat tahajjud dilaksanakan pada waktu sepertiga malam yang terakhir kira-kira jam 02.00 atau 03.00 WIB.

Melaksanakan shalat sunnat pada tengah malam apalagi pada jam-jam tersebut tentu tidaklah mudah, karena biasanya pada waktu itu bagi kebanyakan orang menggunakannya sebagai waktu pelepas lelah setelah seharian beraktifitas, sehingga pada waktu itu mereka dipastikan sedang terlelap tidur. Namun, bagi sebagian orang justru tengah malam adalah waktu yang tepat untuk ber-*taqarrub* dan mengabdikan diri yang sebenarnya kepada Allah SWT., dengan berbagai macam cara ibadah, satu diantaranya adalah shalat sunnat tahajjud. Karena bagaimanapun biasanya pada waktu itu suasana malam sangat sunyi yang nyaris tidak ada kehidupan, sehingga dibalik kesunyian itulah mereka memanfaatkannya untuk senantiasa berusaha menggapai rahasia illahi yang memang sengaja Allah SWT tebarkan pada setiap sepertiga malam terakhir.

Tentu banyak dalil yang mendorong supaya orang mau melaksanakan shalat sunnat tahajjud,



baik Qur`an, hadits, ijma ataupun yang lainnya. QS. Al-Isra`, 17 : 79 misalnya menjelaskan bahwa:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۗ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مُّحْمَدًا

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.”

Pada dasarnya para ulama sepakat bahwa batas minimal jumlah raka`at shalat sunnat tahajjud adalah dua raka`at dan maksimalnya tidak ada ketentuan, yang pasti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Namun demikian, ada pula ulama yang membatasinya dengan enam rakaat, delapan rakaat, dua belas raka`at, dimana pada tiap-tiap dua raka`at satu salam, ditambah dengan witr tiga raka`at.

Bagi orang yang akan melaksanakan shalat sunnat tahajjud tentu harus berniat terlebih dahulu. Niat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

أَصَلِّي سُنَّةَ التَّهَجُّدِ رَكَعَتَيْنِ بِاللهِ تَعَالَى اللهُ أَكْبَرُ
“Aku niat shalat sunnat tahajjud dua raka`at karena Allah Ta`ala. Allahu Akbar”.

Adapun tata cara shalat sunnat tahajjud adalah pada raka`at pertama setelah surat fatihah membaca surat al-Baqarah, 2 : 284-286, yaitu :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن



يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
﴿٢٨٤﴾ ءَأَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ
كُلٌّ ءَأَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ۗ وَكُتُبِهِ ۗ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَأَرْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman.



semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Dan pada raka'at kedua setelah surat fatimah membaca surat Ali Imran, 3 : 18 dan 26-27, yaitu :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-



orang yang berilmu⁹⁰ (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ
 وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾
 تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ
 الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٧﴾

26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
27. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang

⁹⁰ Ayat ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu.



hidup.⁹¹ dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".

Apabila ayat-ayat tersebut belum hapal maka boleh diganti dengan surat-surat al-Qur`an yang lain, seperti pada raka'at pertama setelah fatihah baca surat al-Kafirun, dan pada raka'at kedua setelah fatihah baca surat al-Ikhlash. Apabila shalat telah selesai, maka dilanjutkan dengan berdo'a sebagai berikut :⁹²

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 وَ مَنْ فِيْهِنَّ , وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ
 الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ. وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ
 وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَ لِقَاءُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ وَ
 الْجَنَّةُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ
 صَلَّعَمَ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ. اَللّٰهُمَّ اَسَلْتُ وَ بِكَ
 اَمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنْبَتُ وَ بِكَ
 خَاصَمْتُ وَ اِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَمْتُ
 وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدَّمُ
 وَ اَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ وَ لَا اِلهَ غَيْرُكَ
 وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَنْخَلِيْ مُدْخَلَ
 صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجِ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِيْ
 مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا.

2. Dhuha`

⁹¹ Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur dari ayam. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah.

⁹² HMA Sodikin Faqih, *op. cit.*, h. 84-85



Waktu pelaksanaan shalat sunnat dhuha adalah di waktu pagi hari yaitu kira-kira antara jam 07.30 sampai dengan 11.15.

Shalat sunnat dhuha' dapat dilaksanakan paling sedikit dua atau empat raka'at dan banyaknya delapan raka'at, dimana tiap-tiap raka'at satu salam. Bagi orang yang akan melaksnakan shalat sunnat dhuha tentu harus berniat terlebih dahulu. Redaksi niat tersebut adalah sebagai berikut:

أُصَلِّي سُنَّةَ الضُّحَى رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

“Aku niat shalat sunnat dhuha` dua raka'at karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar”.

Kemudian, bagaimana tata cara shalat sunnat dhuha ?, berikut penjelasannya. Pada raka'at pertama setelah surat fatihah membaca surat الضحى atau الكافرون, dan pada raka'at kedua setelah surat fatihah membaca surat الشمس atau الاخلاص. Setelah selesai shalat lanjutkan dengan berdo'a sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنَّ الضُّحَاءَ ضِحَاءُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالَكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتَكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتَكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتَكَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ وَأَوْصِلْهُ إِلَيَّ حَيْثُ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ وَأَوْصِلْهُ إِلَيَّ حَيْثُ كُنْتُ وَلَا تَنْفُلْنِي إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ وَلَا تَجْعَلْهَا السُّفْلَى



بِالإِسْتِعْطَاءِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِحَقِّ
 ضَحَائِكَ وَبِهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَعِصْمَتِكَ
 وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ أَتَيْتَ عِبَادَكَ
 الصَّالِحِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
 عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ.

3. Tarawih

Shalat sunnat tarawih adalah salah satu shalat sunnat yang disunnatkan dilaksanakan secara berjamaah, dan dilaksanakan pada setiap malam bulan Ramadhan .

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah raka'atnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa jumlah raka'at shalat sunnat tarawih adalah 8 raka'at ditambah 3 raka'at witr. Adapula ulama yang berpendapat lain, menurutnya jumlah rakaat shalat sunnat tarawih adalah 20 raka'at dengan 10 kali salam ditambah 3 raka'at witr, dengan tata caranya sebagai berikut:

- Pada raka'at pertama setelah fatihah membaca Surat at-Takatsur
- Pada raka'at kedua setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash
- Kemudian Salam
- Pada raka'at ketiga setelah fatihah membaca Surat al-'Ashr
- Pada raka'at keempat setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash
- Kemudian Salam
- Pada raka'at kelima setelah fatihah membaca Surat al-Humazah
- Pada raka'at keenam setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash
- Kemudian Salam



- Pada raka'at ketujuh setelah fatihah membaca Surat al-Fiil
- Pada raka'at kedelapan setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash
- Kemudian Salam
- Pada raka'at kesembilan setelah fatihah membaca Surat al-Quraisy
- Pada raka'at kesepuluh setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash
- Kemudian Salam
- Pada raka'at kesebelas setelah fatihah membaca Surat al-Maa'uun
- Pada raka'at keduabelas setelah fatihah membaca Surat al-ikhlash
- Kemudian Salam
- Pada raka'at ketigabelas setelah fatihah membaca Surat al-Kautsar
- Pada raka'at keempatbelas setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash
- Kemudian Salam
- Pada raka'at kelimabelas setelah fatihah membaca Surat al-Kaafirun
- Pada raka'at keenambelas setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash
- Kemudian Salam
- Pada raka'at ketujuhbelas setelah fatihah membaca Surat al-Nashr
- Pada raka'at kedelapanbelas setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash
- Kemudian Salam
- Pada raka'at kesembilanbelas setelah fatihah membaca Surat al-Lahab
- Pada raka'at keduapuluh setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash
- Kemudian Salam

Dilanjutkan dengan melaksanakan shalat sunnat witir sebanyak tiga raka'at, bisa dengan satu



kali salam atau dua salam. Ketentuannya sebagai berikut:

- Raka'at ke-1, setelah fatihah membaca Surat al-A'ala
- Raka'at ke-2, setelah fatihah membaca Surat al-Kafiruun
- Kemudian Salam
- Raka'at ke-3, setelah fatihah membaca Surat al-Ikhlash, al-Falaq dan An-Naas
- Kemudian Salam

Ketika shalat sunnat tarawih ini akan dilaksanakan, tentu harus berniat terlebih dahulu. Niat yang diucapkan adalah :

أُصَلِّي سُنَّةَ التَّرَاوِيحِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

“Aku niat shalat sunnat tarawih dua raka'at karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar”.

Setelah shalat sunnat tarawih selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan membacakan do'a *kamilin* sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْإِيمَانِ كَامِلِينَ وَلِقِرَاءِضِكَ
مُؤَدِّينَ. وَلِلصَّلَاةِ حَافِظِينَ، وَلِلزَّكَاةِ فَاعِلِينَ
وَلِمَا عِنْدَكَ طَالِبِينَ وَلِعَفْوِكَ رَاجِينَ وَبِالْهُدَى
مُتَمَسِّكِينَ وَ عَنِ اللُّغْوِ مُعْرِضِينَ وَ فِي الدُّنْيَا
زَاهِدِينَ وَ فِي الْآخِرَةِ رَاجِينَ وَ بِالنَّعْمَاءِ
شَاكِرِينَ وَ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرِينَ وَ تَحْتَ لَوَاءِ
مُحَمَّدٍ صَلَّعَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَائِرِينَ، وَ إِلَى
الْحَوْضِ وَارِدِينَ وَ فِي الْجَنَّةِ دَاخِلِينَ وَ عَلَى
سَرِيرَةِ الْكِرَامَةِ قَاعِدِينَ وَ بِحُورٍ عَيْنٍ
مُتَزَوِّجِينَ وَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ وَ دِيْبَاجٍ



مُتَلَبِّسِينَ وَمِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ أَكَلِينَ وَمِنْ لَبَنٍ وَ
عَسَلٍ مَّصْفَى شَارِبِينَ بِأَكْوَابٍ وَ أَبَارِيقٍ وَ
كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ
وَ فَآكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا
يَشْتَهُونَ وَ حُورٍ عِينٍ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Selain, shalat-shalat sunnat yang tergolong pada *masnunah*, *rawatib* dan *nawafil*, ada pula shalat sunnat lainnya yang apabila dikerjakan akan menjadi *fadhail al-'amal* bagi orang yang mengerjakannya, seperti shalat sunnat *awwabin*, *tasbih*, *hajat*, *isyraq*, *isti'adah*, *istikharah*, *birr al-walidain*, *syukrul wudhu*, *tahiyatul masjid*, *kifaratul baul*, *lidaf'il bala'*, *tasyakur bi ni'mat*, shalat sunnat *Rajab*, shalat sunnat *Nishfu Sya'ban*, *taubat* dan lain sebagainya. Tata cara shalat-shalat sunnat tersebut secara ringkas dapat diperhatikan sebagai berikut :

1. Shalat Sunnat *Awwabin*⁹³

Shalat sunnat ini adalah shalat yang dikerjakan pada waktu yang istimewa, yaitu setelah shalat maghrib sebelum shalat 'isya. Waktu tersebut disebut istimewa karena pada waktu itu merupakan waktu yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya yang artinya: "Barangsiapa shalat antara magrib dan 'isya sebanyak 20 rakaat, maka Allah dirikan untuknya rumah di surga". Hadits lain menjelaskan seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda yang

⁹³ HMA Sodikin Faqih, *Op. Cit.*, h. 53-56



artinya:”Barangsiapa yang shalat setelah maghrib 6 rakaat saja dengan tidak diselingi bercakap-cakap, maka pahalanya sebanding dengan ibadah 12 tahun.”

a. Waktu Pelaksanaan

Shalat sunnat awwabin dikerjakan setelah shalat fardhu magrib sebelum shalat fardhu ‘isya.

b. Jumlah Raka’at

Shalat sunnat ini rakaatnya berjumlah sekurang-kurangnya dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat dan paling utama 20 rakaat.

c. Redaksi Niat

Niat Khusus Awwabin

أُصَلِّي سُنَّةَ الْأَوْبَيْنِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

Niat Awwabin serta *Hifdhil Iman*

أُصَلِّي سُنَّةَ الْأَوْبَيْنِ مَعَ حِفْظِ الْإِيمَانِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

Niat Awwabin serta *Istikharah*

أُصَلِّي سُنَّةَ الْأَوْبَيْنِ مَعَ إِسْتِخَارَةِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Rakaat pertama setelah fatihah membaca surat *al-Kafirun*; dan rakaat kedua setelah fatihah membaca surat *al-Ikhlash*. Apabila kedua surat tersebut tidak hapal, maka boleh membaca surat apa saja.



e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *awwabin* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

2. Shalat Sunnat *Tasbih*⁹⁴

Shalat sunnat tasbih dapat dilakukan tiap malam. Apabila tidak bisa, dapat dilakukan satu kali dalam seminggu, kalau tidak bisa juga, maka dapat dilaksanakan satu kali seumur hidup. Shalat sunnat tasbih dapat dilaksanakan secara berjamaah atau *munfarid* (sendiri).

a. Waktu Pelaksanaan

Waktu shalat tasbih tidak ada ketentuannya. Artinya dapat dikerjakan kapan saja selama tidak pada waktu yang dimakruhkan, seperti setelah shalat subuh sebelum terbit matahari, waktu mulai terbit matahari, tengah hari, setelah shalat ashar sampai terbenam matahari, dan ketika matahari sedang terbenam hingga sempurna terbenamnya.

b. Jumlah Rakaat

Banyaknya rakaat shalat sunnat tasbih adalah 4 rakaat dengan ketentuan boleh satu kali salam atau dua kali salam (dua kali *takbiratul ihram*).

c. Redaksi Niat

4 rakaat sekaligus atau satu kali salam

⁹⁴ *Ibid.*, h. 91-96.



أُصَلِّي سُنَّةَ التَّسْبِيحِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ
4 rakaat dua kali salam

أُصَلِّي سُنَّةَ التَّسْبِيحِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Surat yang dibaca pada rakaat pertama setelah fatihah adalah surat *at-Takatsur*, rakaat kedua setelah fatihah membaca surat *al-'Ashr*, rakaat ketiga setelah fatihah membaca *al-Kafirun*, dan pada rakaat keempat setelah fatihah membaca surat *al-Ikhlash*.

e. Tata cara Pelaksanaan

Tiap rakaat setelah fatihah dan setelah membaca surat kemudian baca tasbih sebagai berikut:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Membaca tasbih di atas dilakukan setelah bacaan-bacaan yang biasa dibaca dalam shalat, seperti pada ruku' bacaan tasbihnya setelah tasbih yang biasa dibaca ketika ruku' begitu pula pada i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Kecuali pada waktu tasyahud, tasbih dibaca sebelum tasyahud.

Jumlah bacaan tasbih dalam setiap gerakan shalat berbeda-beda, yaitu:

1. Ketika berdiri, setelah fatihah dan membaca surat dilanjutkan dengan membaca tasbih seperti di atas sebanyak 15 kali;
2. Ketika ruku', setelah tasbih yang biasa baca tasbih di atas sebanyak 10 kali;
3. Ketika i'tidal, setelah bacaan yang biasa, baca tasbih di atas sebanyak 10 kali;



4. Ketika sujud, setelah bacaan tasbih yang biasa, baca tasbih di atas sebanyak 10 kali;
5. Ketika duduk antara dua sujud, setelah bacaan yang biasa, baca tasbih di atas sebanyak 10 kali;
6. Ketika sujud kedua, setelah tasbih yang biasa dibaca ketika sujud baca lagi tasbih di atas sebanyak 10 kali;
7. Ketika duduk istirahat sebelum berdiri, baca tasbih di atas sebanyak 10 kali

Dengan demikian, jumlah tasbih pada tiap-tiap rakaat adalah 75 kali. Begitu seterusnya dikerjakan pada tiap-tiap rakaat sampai selesai 4 (empat) rakaat.

3. Shalat Sunnat *Hajat*

Shalat sunnat hajat merupakan shalat sunnat yang dikerjakan ketika ada hajat (kebutuhan), baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, seperti ingin dikabulkan cita-cita, mendapat pekerjaan yang baik, berhasil dalam menempuh ujian nasional atau munaqasah disertasi, terbebas dari marabahaya dan lain sebagainya.

a. Waktu Pelaksanaan

Shalat sunnat hajat dapat dilakukan kapan saja, siang ataupun malam asal tidak pada waktu shalat yang dimakruhkan atau diharamkan. Namun, akan lebih baik apabila dikerjakan pada tengah tengah malam antara jam 24.00 sampai dengan 03.00 WIB atau pada waktu sepertiga malam.

b. Jumlah Rakaat

Shalat sunnat hajat dapat dikerjakan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat atau 12 rakaat.



c. Redaksi Niat

أُصَلِّي سُنَّةَ الْحَاجَةِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang Dibaca setelah Fatihah

Surat yang dibaca pada rakaat pertama setelah fatihah adalah surat *al-Kafirun* 10 kali atau surat *al-Ikhlash* 10 kali, dan rakaat kedua setelah fatihah membaca surat *al-Ikhlash* 10 atau 11 kali. Dapat pula, pada setiap rakaat setelah fatihah membaca *al-Ikhkash* saja sebanyak 11 kali, atau pada setiap rakaat setelah fatihah membaca ayat kursi dan surat *al-Ikhlash* masing-masing 1 kali.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *awwabin* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya. Selain itu, dalam shalat hajat dianjurkan setelah salam segera sujud dan memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa-dosanya serta memanjatkan doa atas segala hajat atau kebutuhannya.

4. Shalat Sunnat *Isyraq*

Pengertian *isyraq* adalah terbuka atau terbit. Shalat sunnat *Isyraq* merupakan salah satu Sunnah Nabi s.a.w.,. Shalat sunnat ini lebih populer di kalangan komunitas kaum tarekat terutama Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah (TQN), khususnya TQN Pondok Pesantren Suryalaya.

a. Waktu Pelaksanaan

Shalat sunat ini dapat dilaksanakan ketika matahari terbit satu jengkal tingginya sampai



naik sepenggalah. Apabila diukur dengan jam, kira-kira jam 06.00 sampai dengan 06.30.

b. Jumlah Rakaat

Shalat sunnat isyraq dapat dikerjakan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat.

c. Redaksi Niat

أَصَلِّي سُنَّةَ الْإِشْرَاقِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang Dibaca setelah Fatihah

Surat yang dibaca pada rakaat pertama setelah membaca fatihah adalah surat *al-Kafirun* atau *an-Nuur* ayat 35. Dan pada rakaat kedua setelah fatihah membaca surat *al-Ikhlash* atau *an-Nuur* ayat 36-38.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *isyraq* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

Kemudian, setelah salam dianjurkan membaca doa sebagai berikut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْيَوْمَ عَافِيَةً وَ جَاءَ
 الشَّمْسُ مِنْ مَطْلَعِهَا , اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي خَيْرَ
 هَذَا الْيَوْمِ وَ ادْفَعْ عَنِّي شَرَّهُ , اللَّهُمَّ نَوِّرْ
 قَلْبِي بِنُورِ هِدَايَتِكَ كَمَا نَوَّرْتَ الْأَرْضَ
 بِنُورِ شَمْسِكَ أَبَدًا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ

Catatan:



Pelaksanaan shalat sunnat isyraq dapat disatukan dengan shalat sunnat istikharah dengan redaksi niatnya sebagai berikut:

أُصَلِّي سُنَّةَ الْإِشْرَاقِ مَعَ الْإِسْتِخَارَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

5. Shalat Sunnat *Isti'adah*

Shalat sunnat isti'adalah adalah shalat yang dikhususkan untuk meminta perlindungan dari Allah SWT akan martabatnya, sehingga kedudukan orang yang melaksanakannya senantiasa dilindungi-Nya.

a. Waktu Pelaksanaan

Shalat sunnat isti'adalah pelaksanaannya satu waktu dengan shalat sunnat isyraq, yaitu setelah selesai shalat sunnat isyraq dilanjut dengan shalat sunnat isti'adah.

b. Jumlah Rakaat

Jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat saja.

c. Redaksi Niat

أُصَلِّي سُنَّةَ إِسْتِعَادَةَ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Surat-surat yang dibaca ketika shalat sunnat isti'adah adalah sebagai berikut:

- Rakaat pertama setelah fatihah adalah *al-Falaq* sebanyak satu kali
- Rakaat kedua setelah fatihah adalah *an-Naas* sebanyak satu kali

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *isti'adah* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca



setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

Selanjutnya, setelah salam dianjurkan membaca shalawat. Shalawat yang dibaca adalah shalawat Bani Hasyim⁹⁵ dan shalawat Amjad.

Redaksi shalawat Bani Hasyim adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا

Redaksi shalawat Amjad adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ
الْأَمْجَدِ

6. Shalat Sunnat Istikharah

Shalat sunnat istikharah merupakan shalat yang sengaja disunnahkan oleh Rasulullah s.a.w., sebagai media untuk menentukan pilihan diantara dua pilihan yang baik, sehingga membingungkan. Dalam keadaan seperti itu (*galau*), seperti bingung menentukan pasangan hidup apakah si A atau si B atau bingung menentukan apakah bekerja atau melanjutkan kuliah dan lain sebagainya, maka bagi setiap muslim disunnahkan untuk melaksanakan shalat Sunnah istikharah. Berhubungan dengan hal ini, Al-Ghazali jauh-jauh hari telah mengingatkan bahwa:” *apabila kita bimbang atau ragu dalam melakukan sesuatu hal, mana yang lebih baik untuk dikerjakan dan mana yang tidak baik, sedangkan*

⁹⁵ Shalawat Bani Hasyim merupakan shalawat yang pertama kali dibaca oleh Rasulullah s.a.w., . Selain itu, shalawat ini memiliki faedah sangat besar bagi orang yang membacanya. Lihat HMA Sodikin Faqih, *Op. Cit.*, 41.



keadaan mendesak tetapi keputusan tidak diperoleh juga, maka lakukanlah shalat sunnat istikharah.”

Kemudian, apabila kita terbiasa melakukan shalat sunnat istikharah ketika dihadapkan pada dua perkara baik yang membingungkan, maka jalan yang gelap akan menjadi terang, terbuka jalan menuju cita-cita, Allah memberikan *futuh* dan taufiq-Nya, tidak akan mendapatkan kekecewaan.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan meyakinkan, dan senantiasa dibimbing oleh Allah SWT dalam menentukan jalan hidup, maka shalat istiharah harus dilakukan berulang-ulang dan *dawwam* (berkelanjutan).

a. Waktu Pelaksanaan

Shalat sunnat istikharah dapat dilakukan kapan saja, siang atau malam. Kalau siang sewaktu dengan shalat sunnat isyraq (6.00-6.30), dan kalau malam antara waktu shalat maghrib dan isya'. Namun demikian, sangat diutamakan dilakukan pada waktu tengah malam, yaitu sewaktu dengan shalat sunnat *tahajjud* (02.00-03.00).

b. Jumlah Rakaat

Shalat sunnat istikharah dikerjakan hanya 2 rakaat saja.

c. Redaksi Niat

أُصَلِّي سُنَّةَ الْإِسْتِخَارَةِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Surat yang dibaca pada rakaat pertama setelah fatihah adalah surat *al-Kafirun*, dan pada rakaat kedua membaca surat *al-ikhlash* atau surat apa saja yang disukai.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *istikharah* sama dengan shalat



sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

Selanjutnya, setelah salam dianjurkan membaca doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ
بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ
تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
وَ أَصْحَابِهِ وَ سَلَّمَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ.

7. Shalat Sunnat *Birr al-Walidain*

Shalat sunnat *birr al-walidain* adalah shalat yang dikhususkan bagi orangtua sendiri, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maksud dari shalat sunnat ini adalah untuk mendoakan agar keduanya mendapat pengampunan dan tempat yang layak di sisi Allah SWT.

a. Waktu Pelaksanaan

Tidak ada ketentuan khusus mengenai waktunya. Artinya, shalat sunnat ini dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi dianjurkan dilaksanakan pada waktu mubarakah dan penuh fadhilah (keutamaan), yaitu antara waktu maghrib dan 'isya.

b. Jumlah Raka'at

Jumlah rakaat shalat sunnat ini hanya 2 rakaat saja.



c. Redaksi Niat
 أُصَلِّي سُنَّةَ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Tiap rakaat setelah fatihah baca ayat kursi 1 kali dan *al-ikhlash* 7 kali, atau *al-Qadar* 1 kali pada rakaat pertama dan *an-Nashr* 1 kali pada rakaat kedua.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *bir al-walidain* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

Selanjutnya, setelah salam dianjurkan membaca doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
 صَغِيرًا

8. Shalat Sunnat *Syukr al-Wudhu`*

Shalat sunnat *Syukr al-wudhu`* adalah shalat yang dilaksanakan setiap selesai berwudhu`.

a. Waktu Pelaksanaan

Tidak ada ketentuan khusus waktu pelaksanaan shalat sunnat ini. Setiap selesai wudhu dan sebelum anggota wudhu kering disunnahkan melaksanakan shalat *syukr al-wudhu*.

b. Jumlah Raka'at

Jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat saja.



c. Redaksi Niat
 أُصَلِّي سُنَّةً شُكْرًا لِوَالِدَيْهِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Pada rakaat pertama setelah fatihah membaca surat *al-Kafirun*, dan pada rakaat kedua setelah fatihah membaca surat *al-Ikhlash*.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *Syukr al-wudhu`* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

9. Shalat Sunnat *Tahiyat al-Masjid*

Shalat sunnat ini adalah shalat yang dikhususkan untuk menghormati masjid sebagai tempat suci. Bagi setiap muslim atau muslimah yang memasuki masjid sebelum duduk disunnahkan melaksanakan shalat sunnat *tahiyat al-masjid*. Hal itu berdasar pada sebuah hadits Nabi yang artinya berbunyi:”maka apabila seorang dari padamu masuk ke masjid, janganlah ia duduk sebelum ia shalat dua rakaat.” Apabila terlanjur duduk karena sengaja walaupun sebentar, maka shalat sunnat ini tidak boleh dilaksanakan terkecuali kalau lupa.

a. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan shalat sunnat ini adalah setiap memasuki masjid, baik untuk melaksanakan shalat fardhu ataupun sunnat.

b. Jumlah Raka’at

Rakaat shalat tahiyatul masjid adalah 2 rakaat saja.



c. Redaksi Niat
 أُصَلِّي سُنَّةً تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Surat yang dibaca setelah fatihah bisa surat apa saja terutama yang paling dihafal.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *tahiyyat al-masjid* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

10. Shalat Sunnat *Kifarat al-Baul*

Diyakini bahwa tidak sedikit orang yang menganggap *sepele* terhadap buang air kecil (kencing), karenanya tidak mengherankan bila mereka melakukannya dengan sembarangan. Diantara mereka ada yang kencing sambil berdiri, kencing sambil bicara, menghadap kiblat, termasuk ada pula diantara mereka yang kencing dimana saja---dibawah pohon yang berbuah, di lubang, di tempat berteduh dan lain sebagainya--- yang nyata-nyata kencing di tempat-tempat seperti itu dilarang oleh syara'. Karena perbuatan itu, dipastikan mereka akan mendapat siksa di akhirat nanti.

Shalat sunnat *kifarat al-baul* adalah shalat kifarat (tebusan) setelah buang air kecil. Apabila shalat sunnat ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka diyakini dapat menghapus dosa-dosa yang ditimbulkan akibat keliru dalam tata cara buang air kecil.



a. Waktu Pelaksanaan

Shalat sunnat *kifarat al-baul* dapat dilaksanakan satu kali dalam satu hari, dan pelaksanaannya sewaktu dengan shalat duha, yaitu setelah selesai shalat duha.

b. Jumlah Raka'at

Rakaat shalat *kifaratul baul* adalah 2 rakaat saja.

c. Redaksi Niat

أَصَلِّي سُنَّةَ كِفْرَةَ الْبَوْلِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Setiap rakaat surat yang dibaca setelah fatihah adalah ayat kursi 1 kali dan surat *al-Kautsar* 7 kali.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *kifarat al-baul* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

Selanjutnya, setelah salam dianjurkan membaca shalawat *Nur al-Anwar* sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الْأَنْوَارِ وَ سِرِّ
الْأَسْرَارِ وَ تَرْيَاقِ الْأَغْيَارِ وَ مِفْتَاحِ بَابِ
الْبَيْسَارِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ وَ آلِهِ
الْأَطْهَارِ وَ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ عَدَدَ نِعَمِ اللَّهِ وَ
إِفْضَالِهِ



11. Shalat Sunnat *Lidaf' al-Bala`*

Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan mereka akan mengalami celaka atau bencana, diyakini hanya Allah SWT semata yang mengetahuinya. Untuk itu, semua orang harus berhati-hati kapanpun waktunya dimanapun mereka berada. Shalat sunnat *lidaf' al-bala`* adalah shalat sunnat yang dimaksudkan untuk menolak, menghalangi atau berjaga-jaga sebelum tiba sesuatu yang membahayakan.

a. Waktu Pelaksanaan

Tidak ada ketentuan khusus kapan shalat *lidaf' al-bala`* ini harus dilakukan, karenanya shalat sunnat ini dapat dilakukan kapan saja, bisa setelah shalat 'isya atau kapan saja ketika ada kesempatan.

b. Jumlah Raka'at

Jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat saja.

c. Redaksi Niat

أُصَلِّي سُنَّةً لِدَفْعِ الْبَلَاءِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Tiap rakaat setelah fatihah membaca ayat kursi 1 kali dan surat *al-Ikhlās* 7 kali.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *lidaf' al-bala`* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

Selanjutnya, setelah salam dianjurkan membaca do'a sebagai berikut:



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَ
فَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خُلِقَ تَفْضِيلًا
رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

12. Shalat Sunnat *Tasyakur bi Ni'mat*

Shalat sunnat ini dilakukan pada setiap mendapat kenikmatan yang dianggap istimewa, artinya lebih dari nikmat-nikmat yang biasa diperoleh, untuk menyatakan terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat-Nya. Atau ketika terlepas dari suatu bahaya.

a. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan shalat sunnat *tasyakur bi nikmat* adalah setiap mendapat kenikmatan.

b. Jumlah Raka'at

Jumlah rakaat shalat sunnat *tasyakur bi nikmat* adalah 2 rakaat.

c. Redaksi Niat

أُصَلِّي سُنَّةً لِشُكْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Rakaat pertama setelah fatihah membaca :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ x 27

Rakaat kedua setelah fatihah membaca surat *at-Tiin* sebanyak 1 kali.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *kifarat al-baul* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan



hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

13. Shalat Sunnat *Rajab*

Shalat sunnat Rajab adalah shalat yang dilaksanakan khusus pada bulan Rajab yang dilaksanakan secara bertahap yaitu pada tanggal 1, 15 dan 30 Rajab.

a. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan shalat sunnat Rajab adalah antara maghrib dan 'isya.

b. Jumlah Raka'at

Shalat sunnat Rajab dilaksanakan sebanyak 30 rakaat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 1 Rajab sebanyak 10 rakaat
- 2) Tanggal 15 Rajab sebanyak 10 rakaat
- 3) Tanggal 30 Rajab sebanyak 10 rakaat

Selain itu, dianjurkan melaksanakan shalat sunnat Rajab pada malam Jum'at pertama dalam bulan Rajab sebanyak 12 rakaat.

c. Redaksi Niat

أُصَلِّي سُنَّةَ شَهْرِ رَجَبٍ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Shalat sunnat Rajab dilaksanakan sebanyak 30 rakaat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 1 Rajab sebanyak 10 rakaat

Surat yang dibaca setiap rakaat setelah fatihah adalah surat *al-Ikhlash* sebanyak 3 kali dan *al-Kafirun* sebanyak 3 kali. Kemudian, setelah salam membaca doa sebagai berikut:



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
 الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ
 حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ
 لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا رَادَّ لِمَا
 قَضَيْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ

2) Tanggal 15 Rajab sebanyak 10 rakaat

Surat yang dibaca setiap rakaat setelah fatihah sama dengan bacaan pada tanggal 1 Rajab, yaitu surat *al-Ikhlash* sebanyak 3 kali dan *al-Kafirun* sebanyak 3 kali, dan yang membedakan hanya pada doa setelah salam. Kemudian, setelah salam membaca doa sebagai berikut:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
 الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ
 حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ اِلٰهًا وَاِحِدًا اَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا
 وَثَرًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وِلْدًا

3) Tanggal 30 Rajab sebanyak 10 rakaat

Surat yang dibaca setiap rakaat setelah fatihah sama dengan bacaan pada tanggal 1 Rajab, yaitu surat *al-Ikhlash* sebanyak 3 kali dan *al-Kafirun* sebanyak 3 kali, dan yang membedakan hanya pada doa setelah salam. Kemudian, setelah salam membaca doa sebagai berikut:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
 الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ



حَيِّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ لَا حَوْلَ
وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Adapun, surat yang dibaca setiap rakaat setelah fatihah pada malam Jumat pertama bulan Rajab adalah surat al-Qadar sebanyak 3 kali dan al-Ikhlash sebanyak 12 kali. Kemudian, setelah selesai shalat Rajab sebanyak 12 rakaat (6 kali salam), dilanjutkan dengan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad s.a.w., sebanyak 70 kali dalam posisi duduk santai seperti duduk *tasyahud awal*. Adapun shalawat yang dibaca adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Kemudian, setelah shalawat terus

sujud sambil membaca:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ 70 x

kemudian, bangkit dari sujud, duduk lagi, lalu bacalah doa sebagai berikut:

رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْأَعْلَمُ 70 x

lalu, sujud kembali sambil membaca

:



سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ 70 x

Setelah itu, lanjutkan dengan doa memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa, memohon ditetapkan iman dan Islam, serta memohon apa yang dikehendaki untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dianjurkan doa itu disampaikan dengan posisi sujud.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *Rajab* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

Catatan:

- Tanggal 1-10 Rajab dianjurkan *dawam* membaca :

100 x سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ

- Tanggal 11-20 Rajab dianjurkan *dawam* membaca:

100 x سُبْحَانَ اللَّهِ الْأَحَدِ الْأَمْدِ

- Tanggal 21-30 Rajab dianjurkan *dawam* membaca:

100 x سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّؤُوفِ

14. Shalat Sunnat *Nishfu Sya'ban*

Diyakini bahwa buku catatan perjalanan hidup masing-masing umat manusia pada setiap tanggal 15 bulan Sya'ban dinyatakan telah ditutup, dan pada



tanggal berikutnya telah dibuka buku lembaran baru. Pada saat itu, umat Islam dianjurkan untuk berdo'a kepada Allah SWT meminta 3 hal, yaitu, berumur panjang untuk ibadah, diberi rizki untuk ibadah dan diberi kekuatan iman dan Islam. Selain itu, pada saat itu pula umat Islam disunnahkan melaksanakan Shalat sunnat Nisfu Sya'ban.

Dinamakan dengan Shalat sunnat Nisfu Sya'ban karena shalat sunnat ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. Shalat sunnat ini merupakan salah satu shalat sunnat yang disunnahkan berjama'ah.

Dibanding dengan shalat-shalat sunnat yang lainnya, shalat sunnat Nisfu Sya'ban termasuk shalat sunnat yang paling banyak rakaatnya, yaitu 100 rakaat (50 kali salam).

a. Waktu Pelaksanaan

Setelah shalat maghrib dan 'isya pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban.

b. Jumlah Raka'at

Jumlah rakaat shalat sunnat ini lebih banyak dibanding dengan shalat sunnat lainnya, yaitu 100 rakaat (50 kali salam).

c. Redaksi Niat

أُصَلِّي سُنَّةَ النَّصْفِ شَعْبَانَ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

d. Surat yang dibaca setelah Fatihah

Pada setiap rakaat, surat yang dibaca setelah fatihah adalah surat *al-Ikhlash* sebanyak 10 kali. Jadi, kalau dihitung jumlah bacaan surat *al-Ikhlash* selama shalat sunnat Nisfu Sya'ban adalah 1000 kali.

e. Tata Cara Pelaksanaan

Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *Nisfu Sya'ban* sama dengan shalat



sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.

Selanjutnya, setelah salam dianjurkan membaca doa sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَ لَا يَمُنُّ عَلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ
 الْإِكْرَامِ يَا ذَا الطُّوْلِ وَ الْإِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 ظَهَرَ اللَّاحِظِينَ وَ جَارَ الْمُسْتَجِرِينَ وَ أَمَانَ
 الْخَائِفِينَ . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي
 أَمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ
 مُقْتَرًّا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ . اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ
 شَقَاوَتِي وَ حِرْمَانِ وَ طَرْدِي وَ اقْتَارَ رِزْقِي
 وَ أَنْبَتَنِي عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَيَّ
 لِسَانَ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ
 وَيُثَبِّتُ وَ عِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ إِلَهِي بِالتَّجَلِّي
 الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النُّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ
 الْمَكْرَمِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ
 يُبْرَمُ أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَ مَا
 لَا نَعْلَمُ وَ مَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ
 وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ
 صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

f. Keistimewaan/Keutamaan

Ada beberapa keistimewaan yang terdapat dalam shalat nisfu sya'ban sebagaimana



terdapat dalam kitab al-Gunyah yang diantaranya:

1. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mengamalkan shalat Nisfu Sya'ban, maka Allah melihat kepada orang tersebut 70 kali penglihatan, dan dalam setiap penglihatan mencukupi 70 keperluan kepada orang tersebut;
2. Barangsiapa yang membaca shalawat pada malam Nisfu Sya'ban, maka para malaikat mendo'akan sampai hari kiamat, agar orang itu diampuni segala dosanya;
3. Dan para malaikat menyeru: "Untung sekali bagi orang-orang yang ruku', sujud, berdoa, dzikir, dan membaca al-Qur'an, sedikitnya surat Yasiin 3 kali pada malam hari Nisfu Sya'ban sampai terbit fajar, sehingga Allah membebaskannya dari siksa api neraka;
4. Sungguh tidak ternilai harganya, karena pada malam itu Allah membuka 300 pintu rahmat. Dan Allah memberi ampunan bagi orang-orang yang bertobat kepada-Nya, serta Allah menurunkan maghfirah pada malam Nisfu Sya'ban bagi orang yang melaksanakan shalat sunnat sebanyak-banyaknya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w., yang berbunyi sebagai berikut:

فَأَمَّا الصَّلَاةُ الْوَارِدَةُ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ
 مِنْ شَعْبَانَ فَهِيَ مِائَةٌ رَكْعَةً بِأَلْفِ مَرَّةٍ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَ
 مَرَّاتٍ وَ تُسَمَّى هَذِهِ الصَّلَاةُ الْخَيْرُ
 (رواه الحسن من كتاب الغنية)



“Adapun shalat yang *kewirid* di dalam Nisfu Sya’ban banyaknya 100 rakaat, 1000 *qul huwallaahu ahad*. Tiap-tiap rakaat 10 kali *qul huwallahu ahad*. Shalat ini diberinama *shalat khair* yaitu shalat yang sebaik-baiknya.”

15. Shalat Sunnat *Taubat*

Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat kepada-Nya, baik terhadap perintah maupun larangan Allah. Sebaliknya, iblis atau syetan adalah makhluk Allah yang paling membangkang kepada-Nya. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berada pada posisi antara malaikat dan syetan. Mereka, terkadang taat kepada Allah seperti halnya malaikat dan tidak jarang berbuat maksiat atau membangkang terhadap titah atau larangan Allah seperti halnya syetan. Untuk itu, setiap manusia dipastikan pada saat tertentu pernah melakukan dosa, baik dosa besar ataupun kecil, disengaja atau tidak disengaja. Hal itu terjadi bisa karena bisikan atau godaan syetan, bisa juga karena dorongan hawa nafsunya sendiri.

Setiap orang Islam, ketika dirinya berbuat dosa maka diwajibkan baginya untuk segera bertaubat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah, 2 : 222 yang berbunyi :

ج
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Menurut HMA Sodikin Faqih, kesalahan atau dosa ada dua macam, yaitu: pertama, dosa yang berhubungan langsung dengan Allah SWT, misalnya meninggalkan shalat, puasa, zakat, berbuat murtad, musyrik dan lain sebagainya; kedua, dosa



yang berhubungan dengan sesama manusia, misalnya menyakiti hati orang lain, memukul, menipu, tidak menghadiri undangan orang lain dan sebagainya.

Apabila seorang muslim telah berbuat dosa, kemudian setelah itu ia bertobat dengan sungguh-sungguh (*taubatan nashuha*), yaitu menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu, maka sebesar apapun dosanya dipastikan Allah SWT akan menghapus dan mengampuni dosa-dosanya, karena Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa, 4 : 106 yang berbunyi:

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾

“dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain ayat di atas, pun Rasulullah s.a.w., pernah bersabda terkait dengan pengampunan dosa bagi orang yang berbuat dosa sebagaimana tersurat dalam HR. Tirmidzi. Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ

“Setiap orang yang pernah berbuat dosa lalu pergi berwudhu terus shalat dua rakaat, lalu mohon ampun kepada Allah pasti akan diampuni Allah dosanya itu.”

a. Waktu Pelaksanaan

Waktunya tidak ditentukan, kapan saja, siang ataupun malam, dan sebaiknya dilakukan ketika akan tidur atau sebelum shalat sunnat tahajjud.



- b. Jumlah Raka'at
2 (dua) rakaat
- c. Redaksi Niat
أُصَلِّي سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكَعَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ
- d. Surat yang dibaca setelah Fatihah
Surat al-Qur`an yang dibaca setelah fatihah tidak ditemukan ketentuannya, bisa membaca surat al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat al-Ikhlash pada rakaat kedua, atau surat apa saja yang paling hafal.
- e. Tata Cara Pelaksanaan
Secara umum, tata cara pelaksanaan shalat sunat *Taubat* sama dengan shalat sunnat pada umumnya, baik dari segi bacaan ataupun perbuatannya, yang membedakan hanya redaksi niat, nama surat yang dibaca setelah fatihah, berapa kali surat itu harus dibaca, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya.
Selanjutnya, setelah salam dianjurkan membaca doa sebagai berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةً عَبْدٍ ظَالِمٍ لَا يَمْلِكُ
لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا مَوْتًا وَ لَا حَيَاتًا
وَ لَا نُشُورًا



SHALAT JENAZAH

Apabila ada orang muslim atau muslimah meninggal dunia, maka bagi orang muslim yang lainnya berkewajiban melakukan beberapa hal. Ada empat hal yang harus dilakukan atas mayat atau jenazah. Keempat hal itu diantaranya adalah:

A. Memandikan

1. Cara Memandikan Jenazah

Ada dua mayat yang tidak boleh dimandikan dan dishalatkan, yaitu: mayat syahid (orang yang meninggal ketika peperangan dengan kaum musyrikin), dan mayat karena keguguran yang ketika dilahirkan tidak bersuara.

Mayat dimandikan secara ganjil, dimana pada awal memandikannya memakai semacam daun-daunan, yaitu daun bidara (*sidrun*), dan pada akhir memandikannya memakai *kamper* (sejenis obat penghilang bau tak sedap).

Secara rinci, cara memandikan jenazah dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Sebelum Jenazah dimandikan

- 1) Menyiapkan tempat yang tertutup untuk menghindari fitnah;
- 2) Menyediakan air bersih, sabun, air kapur dan wangi-wangian secukupnya;
- 3) Bagi yang memandikan dianjurkan memakai sarung tangan, dan ketika menggosok tubuh jenazah memakai potongan kain; dan
- 4) Menyediakan handuk/kain sejenis yang dapat mengeringkan tubuh jenazah setelah dimandikan

b. Proses Memandikan Jenazah

Setelah semua alat-alat untuk memandikan jenazah tersedia, maka jenazah dibersihkan terlebih dahulu dari najis dan kotoran dengan cara sebagai berikut:



- 1) Jenazah ditutup dengan kain/*samping kebat* yang basah, supaya jenazah tidak terlihat telanjang;
- 2) Membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran dan najis, termasuk mengeluarkan isi perut jenazah dengan cara diurut atau ditekan-tekan secara perlahan;
- 3) Selama membersihkan tubuh jenazah, sebaiknya air terus dialirkan dari kepala sampai kakinya;
- 4) Setelah tubuh jenazah dianggap bersih dari najis dan kotoran, baru jenazah diwudhukan seperti wudhunya orang yang hidup. Kemudian, jenazah dimandikan dengan mandi besar (*adus*), mulai dari tubuhnya yang sebelah kanan kemudian sebelah kirinya.
- 5) Membersihkannya dengan air sabun dan diakhiri dengan air bersih yang dicampur wangi-wangian. Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali untuk mencapai keutamaan.
- 6) Setelah selesai memandikan, tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk dan ditutupi dengan kain, lalu dipindahkan ke tempat pengafanan untuk dikafani.

2. Syarat-syarat Orang yang Memandikan

Menurut A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh orang yang akan memandikan tubuh jenazah, diantaranya adalah:

- a. Beragama Islam;
- b. Niat Memandikan; dan
- c. Berakal sehat, karenanya orang gila dan anak kecil tidak dapat melakukannya.

3. Orang yang Berhak Memandikan

Para fuqaha sepakat bahwa yang berhak memandikan tubuh jenazah laki-laki adalah laki-laki, dan yang berhak memandikan tubuh jenazah



perempuan adalah perempuan pula. Jika jenazah itu seorang laki-laki, maka yang lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang tergolong '*ashabah*-nya, yaitu : bapak, kakek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman dan anak paman. Diantara mereka yang diutamakan adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan jenazah. Bapak diutamakan dari nenek, anak diutamakan dari cucu, demikian seterusnya. Tetapi jika ada diantara mereka yang lebih mengetahui tata cara memandikan jenazah, maka ia diutamakan dari yang lebih dekat nasabnya tetapi tidak mengerti bagaimana tata cara memandikan jenazah.

Kemudian, apabila tidak ditemukan golongan '*ashabah*-nya, atau ditemukan tetapi mereka tidak paham tata cara memandikan jenazah, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah diutamakan isterinya dari yang lain. Jika isterinya tidak ada atau berhalangan, maka menurut Malikiyah diserahkan pelaksanaannya kepada perempuan *mahrim*-nya, seperti ibu, putri, saudari kandung, dan tante/bibi. Jika perempuan mahram-nya tidak ada baru dibolehkan perempuan *ajnabi* untuk memandikannya dengan cara mentayammumkan-nya.

Adapun jika jenazah itu perempuan, maka yang berhak memandikannya adalah kerabatnya yang *mahramah*, seperti ibu, nenek, putri, saudari kandung, putri dari saudara, putri saudara laki-laki, dan tante. Mereka diutamakan menurut kedekatan nasabnya dengan jenazah. Jika mereka semua tidak ada, maka diserahkan kepada *dzawil arham* yang tidak termasuk *mahramnya*, seperti putri dari paman. Jika golongan *dzawil arham* tidak ada, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah diserahkan kepada perempuan *ajnabi* seterusnya diserahkan kepada suami.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum suami memandikan jenazah isterinya atau sebaliknya, isteri memandikan jenazah suaminya.



Menurut Hanabilah, suami tidak boleh memandikan jenazah isterinya, karena hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir seiring dengan kematian isterinya. Akan tetapi, jika tidak ada orang lain untuk memandikan selain suaminya, maka dalam keadaan ini suami boleh memandikannya dengan mentayammumkannya, karena dengan tayammum hal-hal yang tidak baik dapat dihindari. Sementara, jika yang meninggal lebih dahulu adalah suaminya, maka menurut Hanabilah, boleh isteri memandikannya, karena statusnya sebagai isteri masih berlangsung selama ia dalam *iddah* wafat.⁹⁶ Adapun menurut mayoritas fuqaha, bahwa suami boleh memandikan jenazah isterinya. Hal itu berdasar pada hadits Rasulullah s.a.w., yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَرَّكَ لَوْ مِتُّ قَبْلِي فَعَسَلْتُكَ وَ كَفَّنْتُكَ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَ دَفَّنْتُكَ .
(رواه أحمد و ابن ماجه)

“Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w., bersabda:” tidak ada apa-apa buatmu (hai ‘Aisyah) jika engkau lebih dahulu wafat dariku, lalu aku memandikan dan mengafanimu dan kemudian aku menshalatkan dan menguburkanmu”. (HR. Ahmad dan Ibn Majah)

Demikian pula, isteri boleh memandikan suaminya dengan syarat perkawinan mereka tidak terputus oleh talak sampai salah seorang diantara keduanya meninggal dunia. Hal itu berdasar pada hadits Rasulullah dari Siti ‘Aisyah r.a. yang berbunyi sebagai berikut:

⁹⁶ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, op. cit., h. 124



عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا نِسَاءَهُ (رواه أحمد و أبو داود

(

“Dari ‘Aisyah r.a, berkata: " tidak ada yang memandikan jenazah Rasulullah s.a.w., kecuali isteri-isterinya". (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Namun demikian, mereka berpendapat bahwa antara suami isteri tidak boleh memandikan dengan tangan telanjang, tidak pula dibolehkan memandang ke bagian yang terlarang dari si jenazah.

4. Memandikan Bagian Tubuh Jenazah yang Terpisah

Jika seorang muslim atau muslimah meninggal karena kecelakaan yang mengakibatkan tubuhnya terpisah-pisah, maka diantara para fuqaha berbeda pendapat tentang memandikannya. Asy-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibn Hazm berpendapat bahwa sebagian tubuh jenazah hendaklah dimandikan, dikafani dan dishalatkan. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa jika ditemukan lebih dari separuhnya, hendaklah dimandikan dan dishalatkan, namun jika kurang, maka tidak perlu dimandikan dan dishalatkan.⁹⁷

5. Hukum Memandikan Jenazah

Mayoritas fuqaha, yaitu Abu hanifah, Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahwa hukum mendikan jenazah seorang muslim atau muslimah adalah *fardhu kifayah*.⁹⁸ Kemudian, bagaimana kalau tubuh jenazah itu terpisah-pisah apakah wajib memandikannya ?, maka dalam hal ini menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, wajib

⁹⁷ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *op. cit.*, h. 145

⁹⁸ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *op. cit.*, h. 123



memandikan bagian tubuh yang diperoleh meskipun hanya sedikit. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal bahwa jika yang ditemukan itu lebih banyak dari yang hilang, maka cukup memandikan yang ditemukan saja.⁹⁹

B. Mengafani/Membungkus

1. Ketentuan Jumlah dan Warna Kain Kafan

Jumlah kain kafan yang digunakan tergantung pada jenis kelamin jenazah. Jika jenazahnya adalah laki-laki, maka disyaratkan jumlah kainnya adalah maksimal 3 lapis tanpa baju dan sorban, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a yang artinya berbunyi : “Dari ‘Aisyah r.a, jenazah Rasulullah dikafani dengan tiga lapis kain putih yang bersih yang terbuat dari kapas, tidak memakai baju dan sorban” (HR. Mutafaq ‘alaih). Sedangkan untuk mengkafani jenazah perempuan maksimal 5 lapis yang terdiri dari selendang, baju, kain sarung, dan dua lapis untuk pembungkus seluruh tubuhnya. Hal itu berdasarkan pada keterangan HR. Abu Daud dan Ahmad yang artinya berbunyi : “Dari Laila binti Qanif, ia berkata:”Aku berada ditengah-tengah orang yang sedang memandikan Ummi Kaltsum, putri Rasulullah s.a.w., ketika wafatnya, dan yang pertama diberikan Rasulullah s.a.w., kepada kami adalah kain sarung, baju, selendang, dan kemudian selimut. Selanjutnya, jenazahnya dimasukkan ke dalam kain yang lain, sedangkan Rasulullah s.a.w., ketika itu berada di pintu dan kain-kain kafan tersebut bersamanya, lalu kami mengambilnya satu persatu”. (HR. Abu Daud dan Ahmad).

2. Tata Cara Mengkafani

Cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Jika jenazahnya laki-

⁹⁹ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid II, (Dar-al-Fikr, 1989), h. 458.



laki, maka caranya adalah: *pertama*, membentangkan 3 kain kafan yang telah ditaburi dengan wangi-wangian, dan dibawahnya dibentangkan secara menyilang lima tali pengikat, yaitu pada posisi kepala, dada, punggung, lutut dan tumit; *kedua*, setelah itu, jenazah secara perlahan-lahan diletakkan di atas kain-kain itu dengan posisi jenazah terlentang, kepala sebelah utara dan kaki sebelah selatan; *ketiga*, menyelimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lapisan kain sebelah kiri paling atas, dan selanjutnya disusul dengan lapisan kain berikutnya secara berurutan; dan *keempat*, apabila ketiga kain itu seluruhnya telah membalut jenazah, maka berikutnya diikat menggunakan tali-tali yang sudah disiapkan dibawahnya. Sedangkan, jika jenazahnya adalah perempuan, maka cara mengkafaninya adalah sebagai berikut: *pertama*, sediakan sebanyak 5 lembar kain kafan, kemudian lembar kain pertama dibentangkan paling bawah, lembar kain kedua dibentangkan di bawah kepala sebagai kerudung (tutup kepala), lembar kain ketiga dibentangkan dari bahu ke pinggang sebagai baju kurung, lembar kain keempat dibentangkan dari pinggang sampai ke kaki sebagai kain sarung, dan lembar kain kelima dibentangkan pada bagian pinggul yang berfungsi sebagai rok; *kedua*, siapkan tali-tali pengikat di bawah kelima kain kafan tersebut, kemudian memakaikan lembar kain kelima yang terletak di bagian pinggulnya sebagai rok, memakaikan lembar kain keempat sebagai kain sarung, memakaikan lembar kain ketiga sebagai baju kurung, memakaikan lembar kain kedua sebagai kerudung (penutup kepala), dan memakaikan lembar kain pertama (yang paling bawah) pada seluruh tubuhnya dengan cara mempertemukan kedua tepi kain yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Kemudian menggulungkan keduanya ke arah kanan dan ke bagian dalam; *ketiga*, setelah semua lembar kain kafan itu dipakaikan sesuai dengan fungsinya



masing-masing, maka selanjutnya mengikatkan tali-tali yang telah disediakan dibawahnya.¹⁰⁰

Kemudian, jika tidak diperoleh kain kafan sebanyak lima lembar seperti tersebut di atas, maka menurut mayoritas ulama cukup mengafaninya dengan selemba kain yang dapat menutup seluruh tubuhnya.

C. Menshalatkan

1. Hukum Menshalatkan Jenazah

Para fuqaha telah sepakat bahwa hukum melaksanakan shalat jenazah adalah fardhu kifayah. Artinya, apabila ada seseorang atau sekelompok orang muslim telah melaksanakan shalat jenazah, maka muslim yang lainnya tidak berdosa karena tidak ikut melaksakannya. Hanya saja, dilihat dari segi pahalanya, tentu orang yang melaksanakan shalat jenazah saja yang mendapatkan pahala itu. Kewajiban melaksanakan shalat jenazah itu berdasarkan pada dua buah hadits, yaitu pertama, HR. Muslim dan Bukhari yang artinya berbunyi sebagai berikut: *Dari Abu Hurairah r.a, ia mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w., pernah bersabda: "Shalatkanlah (jenazah) sahabatmu."* dan kedua, HR. Muslim yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"Dari Abi Hurairah r.a , bahwa ia pernah mendengar Rasulullah s.a.w., bersabda: "Siapa yang kemluar bersama jenazah dari rumahnya, kemudian ia ikut menshalatkan dan mengiringinya sampai ke pemakaman untuk memakamkan, maka baginya pahala sebesar dua bukit. Dan siapa yang ikut menshalatkannya kemudian ia pulang ke rumahnya (tidak ikut ke pemakaman), maka baginya pahala sebesar gunung Uhud",*

2. Syarat dan Rukun Shalat Jenazah

a. Syarat

¹⁰⁰ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, op. cit., h. 132



- 1) Orang yang akan menshalatkan jenazah disyaratkan menutup aurat, suci dari hadats, suci badan dan tempat shalatnya, menghadap kiblat;
- 2) Jenazah yang akan dishalatkan disyaratkan telah dimandikan dan dikafani; dan
- 3) Meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang menshalatkan

b. Rukun

- 1) Niat;
- 2) Berdiri selama shalat;
- 3) Takbir sebanyak empat kali;
- 4) Membaca surat al-Fatihah;
- 5) Membaca shalawat atas Nabi s.a.w.;
- 6) Membaca doa; dan
- 7) Membaca salam.

3. Tata Cara Shalat Jenazah

Mayat dishalatkan dengan empat kali takbir.

Caranya sebagai berikut:

Pertama, mengucapkan niat;

a. Untuk Jenazah yang ada dihadapan

Redaksi niat shalat jenazah untuk mayat laki-laki adalah sebagai berikut:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا/مَأْمُومًا ۞ اللَّهُ تَعَالَى

Redaksi niat shalat jenazah untuk mayat perempuan sebagai berikut:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا/مَأْمُومًا ۞ اللَّهُ تَعَالَى

b. Untuk Jenazah yang tidak ada dihadapan (ghaib)



Redaksi niat shalat jenazah untuk mayat laki-laki yang *ghaib* (tidak hadir) adalah sebagai berikut:

أُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ أَرْبَعَ
تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ
إِمَامًا/مَأْمُومًا ۞ اللَّهُ تَعَالَى

Redaksi niat shalat jenazah untuk mayat perempuan yang *ghaibah* (tidak hadir) sebagai berikut:

أُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتَةِ الْغَائِبَةِ أَرْبَعَ
تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ
إِمَامًا/مَأْمُومًا ۞ اللَّهُ تَعَالَى

Kedua, Setelah niat kemudian mengucapkan takbir pertama yang dilanjutkan dengan membaca surat al-Fatihah sebagai berikut :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Ketiga, setelah membaca al-Fatihah kemudian mengucapkan takbir kedua yang dilanjutkan dengan



membaca shalawat. Redaksi shalawat yang dibaca adalah sebagai berikut :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي سَيِّدِنَا ِإِبْرَاهِيمَ وَ
عَلَي آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَي سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَي
سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

Keempat, setelah membaca shalawat selesai, kemudian membaca takbir ketiga yang dilanjutkan dengan membaca doa dengan ketentuan apabila mayatnya laki-laki, maka bacaan doanya adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ عَافِيهِ وَ اعْفُ عَنْهُ

dan apabila mayatnya adalah perempuan, maka doanya sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَ ارْحَمْهَا وَ عَافِيَهَا وَ اعْفُ عَنْهَا

Selain membaca redaksi doa tersebut, dapat pula membaca doa lain, yaitu:

اللَّهُمَّ أَنْ هَذَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ
رُوحِ الدُّنْيَا وَ سَعَتِهَا.....

Adapula redaksi doa yang lebih lengkap sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَ ارْحَمْهُ (هَا) وَ عَافِيهِ
(هَا) وَ اعْفُ عَنْهُ (هَا) وَ أَكْرِمِ نَزْوُلَهُ (هَا) وَ
وَسِّعْ مَدْخَلَهُ (هَا) وَ أَغْسِلْهُ (هَا) بِالمَاءِ وَ
التَّلْجِ وَ البَرْدِ وَ نَقِّهِ (هَا) مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنْقَى
النُّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَبْدِلْهُ (هَا) دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ (هَا) وَ أَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ



(هَا) وَ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ (هَا) فِتْنَةً
الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ

Kelima, setelah selesai membaca doa tersebut lanjutkan dengan membaca takbir keempat yang diteruskan dengan membaca doa, dengan ketentuan apabila mayatnya laki-laki, maka redaksi doanya adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَ اغْفِرْ لَنَا
وَ لَهُ وَ لِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَنَا بِالإِيمَانِ وَ لَا
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

dan apabila mayatnya perempuan maka redaksi doanya adalah:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهَا وَ
اغْفِرْ لَنَا وَ لَهَا وَ لِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَنَا بِالإِيمَانِ
وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Keenam, mengucapkan salam setelah takbir keempat sebagai berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

D. Menguburkan

1. Tata cara Menguburkan Jenazah

Setelah jenazah dimandikan, dikafani dan dishalatkan, maka langkah berikutnya adalah jenazah dikuburkan.

Jenazah dikuburkan dalam lubang dengan ukuran setinggi orang dewasa normal, dua meter atau sedalam yang tidak menyebarkan bau busuk



dan dapat menjaganya dari binatang buas dan burung-burung pemakan bangkai, sehingga kehormatan jenazah dan kesehatan orang yang ada di sekitarnya dapat terjaga. Kemudian, menghadapkannya ke arah kiblat seraya mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2. Amalan Sunnah ketika Penguburan Jenazah
 - a) Bagi jenazah perempuan disunnahkan memakai kain penutup pada saat dimasukkan ke dalam kubur;
 - b) Menandai kubur dengan batu nisan atau kayu;
 - c) Menaruh batu kecil (kerikil) di atas kubur;
 - d) Menyiram kubur dengan air;
 - e) Mendoakan jenazah sesudah dikubur;
 - f) Men-*talqin* jenazah;

Menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama, men-*talqin* jenazah adalah Sunnah bagi jenazah yang sudah mukallaf dan bukan anak kecil berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Said bin Abu Mansur dari Rasyid bin Saad dan Daurah bin Habib serta Hakim bin Umar, mereka berkata: "jika kuburan telah diratakan dan orang-orang telah berpaling, mereka menganggap Sunnah mengajarkan kepada jenazah di kuburnya sebagai berikut:" Hai Fulan, ucapkan *la ilaaha illallaah, Asyhadu alla ilaaha illallaah* sebanyak 3 kali. Hai Fulan, katakanlah: "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad s.a.w.,"

- g) Takziah dan Ziarah Kubur

Takziah adalah salah satu bentuk empati dari seseorang kepada orang lain yang sedang terkena musibah di tinggal mati keluarganya. Tujuan *takziah*, selain bertujuan silaturahmi juga sebagai upaya menghibur atau memberi



ketenangan kepada orang yang sedang ditimpa musibah, sehingga kehadirannya dapat mengurangi penderitaan atau menghapuskan duka. Sedangkan, ziarah kubur adalah mengunjungi suatu makam/pekuburan dengan maksud mengambil pelajaran, mendoakan dan mengingat kehidupan akhirat. Dengan ziarah kubur, selain seseorang dapat melepas rasa rindu kepada keluarganya yang terlebih dahulu meninggal dunia, juga sebagai tadzkirah bahwa ia pun pada akhirnya akan mengalami hal yang sama, yaitu meninggalkan dunia yang *fana* ini. Pada umumnya, ziarah dilakukan kepada makam orangtua, anak, saudara, guru/ulama, orang shaleh, seperti para *Auliya* dan lain sebagainya.

Adapun hukum melakukan takziyah dan ziarah kubur adalah Sunnah, sebagaimana terungkap dalam dua hadits di bawah ini:

- HR. Ibn Majah dan Baihaqi dari Dari Amar bin Hazam menerangkan bahwa Rasulullah s.a.w., pernah bersabda yang artinya: “Tidak seorang mukmin pun yang datang bertakziyah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali akan diberi pakainan kebesaran oleh Allah pada hari kiamat”.
- HR. Muslim, Abu Daun dan Tirmidzi dari Buraidah menerangkan bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w., pernah bersabda yang artinya:”Sungguh (dahulu) aku melarang berziarah kubur, sekarang Muhammad telah mendapat izin untuk berziarah ke kuburan ibunya, maka ziarahilah kamu karena dapat mengingatkan kepada akhirat.

3. Hukum Menguburkan Jenazah



Para fuqaha bersepakat bahwa menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah seperti halnya memandikan, mengkafani dan menshalatkannya, sehingga tidak ada dosa bagi sebagian besar umat Islam yang karena satu dan lain hal tidak dapat mengantar jenazah apabila ada sebagian umat Islam lainnya yang dapat mengantarkannya.



SHALAT *KHAUF*

Pelaksanaan *shalat khauf* berbeda dengan pelaksanaan shalat dalam keadaan aman. Perbedaan itu ditentukan oleh situasi-situasi tersendiri, sehingga shalat ini memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh shalat dalam keadaan normal. Setidaknya ada 2 keadaan yang mempengaruhi bentuk shalat *khauf* ini sesuai dengan situasi perang, dimana keadaan demikian menjadi alasan Allah memberikan keringanan bagi hamba-Nya. Keadaan-keadaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁰¹

Pertama, apabila sedang berjaga-jaga dan bersiap siaga sebelum terjadinya pertempuran. Dalam kondisi seperti ini, shalat *khauf* dapat mengambil bentuk tertentu, berlainan sedikit dari bentuk shalat-shalat yang biasa dilakukan. Dikarenakan kaum muslimin ingin agar shalat tersebut dilaksanakan secara berjamaah, boleh menunjuk imam atau juga seseorang yang mewakili kedudukannya dalam mengatur pertempuran.

Kedua, apabila peperangan dengan musuh telah berkecamuk, dan barisan-barisan telah bercampur-aduk diliputi rasa khawatir yang amat sangat. Dalam situasi seperti ini tidak ada cara shalat tertentu. Namun masing-masing dapat melakukan shalat dengan cara apapun yang memungkinkan, contohnya dengan berjalan kaki, berlari, berdiri, naik kendaraan, menghadap kiblat ataupun tidak. Sementara ruku' dan sujudnya cukup dengan isyarat, yakni dengan menggerakkan kepala yang menunjukkan ruku' dan sujud. Isyarat sujud tentu melebihi isyarat ruku'.

A. Pengertian Shalat Khauf

Menurut bahasa, kata *al-khauf* artinya khawatir atau takut. Lawan dari *al-khauf* adalah *al-Amn* yang berarti merasa aman. Adapun pengertian shalat *khauf* menurut istilah ialah shalat yang dilakukan dalam situasi perang melawan musuh.

¹⁰¹ <http://tpq-rahmatulihsan.blogspot.co.id/2016/12/tata-cara-sholat-khauf-shalat-di-medan-perang.html> 25 September 2017



Atau dalam pengertian lain, shalat *khauf* adalah shalat yang dikerjakan dalam keadaan genting atau dalam kondisi berkecamuk perang.

B. Dasar Hukum Shalat Khauf

Pelaksanaan shalat khauf berdasar pada firman Allah SWT, diantaranya QS. an-Nisa', 4 : 102:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
 وَآخَرُونَ اسْلِحَتْهُمْ فَاذًا سَجِدُوا فَلَئِكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
 طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
 وَأَسْلِحَتْهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
 وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
 كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا
 أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
 ١٠٢

“ Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu], dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu”.



C. Kaifiyat Shalat Khauf

Tata cara shalat *khauf* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

Pertama, Posisi musuh berada diarah selain kiblat. Ketika musuh berada di arah selain kiblat, maka imam membagi Jemaah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berdiri menghadap pada musuh, sedangkan kelompok kedua berdiri dibelakang imam, kemudian imam beserta Jemaah kelompok kedua melaksanakan shalat satu rakaat, setelah itu mereka menyempurnakan shalatnya masing-masing, dan setelah selesai shalat mereka menghadap ke arah musuh. Kemudian, kelompok pertama datang dan melaksanakan shalat satu rakaat beserta imam, setelah itu mereka menyempurnakannya dan mengakhirinya dengan salam;¹⁰²

Kedua, Posisi musuh berada pada arah kiblat. Pada posisi ini, imam membuat Jemaah menjadi dua barisan, kemudian imam beserta Jemaah melakukan *takbiratulihram*; dan apabila imam bersujud, maka sujud pula salah satu barisan dan barisan lain tetap berdiri tegak menjaganya. Dan apabila imam beserta Jemaah barisan pertama bangun dari sujudnya,

¹⁰² *Penjelasan:*

- Jamaah dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berdiri bersiap siaga dan menjaga kawannya. Sedangkan kelompok yang lain menunaikan shalat jamaah bersama dengan imam.
- Bersama kelompok yang kedua ini, imam melakukan shalat satu rakaat. Apabila ia bangkit untuk menunaikan rakaat kedua, maka kelompok ini memisahkan diri dari imam, dengan menyelesaikan sendiri rakaat yang kedua, kemudian pergi menggantikan kelompok yang pertama tadi untuk berjaga-jaga.
- Kelompok pertama datang lalu ma'mum kepada imam, dan imam hendaknya memperpanjangkan berdirinya pada rakaat kedua supaya kelompok ini bisa tersusul, lalu imam melanjutkan shalatnya bersama kelompok ini untuk rakaat kedua, yang bagi mereka baru merupakan rakaat pertama. Oleh sebab itu, ketika imam melakukan duduk tasyahud, mereka justeru bangkit untuk menyelesaikan rakaat kedua, lalu menyusul imam yang masih tetap dalam tasyahudnya, menunggu mereka. Setelah itu mereka salam bersama.



maka barisan lainnya bersujud kemudian bangun dari sujud seperti halnya barisan pertama.¹⁰³

Ketiga, Sangat takut oleh musuh, serta sedang berkecamuk atau berlangsungnya peperangan. Dalam keadaan peperangan seperti ini seseorang melaksanakan shalat sebisanya, apakah sambil berjalan, berkendara menghadap kiblat atau tidak.

¹⁰³ *Penjelasan :*

- Apabila seluruh pasukan ingin melaksanakan shalat dengan berjamaah, tidak ingin membagi shalatnya menjadi beberapa kelompok dengan tujuan untuk memperoleh keutamaan satu jamaah yang besar, maka hendaklah imam mengatur mereka menjadi dua shaf, atau empat shaf, atau bisa lebih banyak lagi.
- Jikalau imam sedang sujud, maka yang ikut bersujud hanyalah shaf yang terdekat dengannya saja (shaf pertama) jika jamaah dibagi menjadi dua shaf. Apabila jamaah dibagi menjadi empat shaf, maka yang ikut bersujud adalah dua shaf yang terdekat (shaf pertama dan kedua), demikian seterusnya. Sedangkan yang lain tetap berdiri untuk menjaga kawan-kawannya terhadap serangan musuh yang tiba-tiba.
- Apabila imam telah bangkit dari sujudnya beserta mereka yang bersujud bersamanya (yang shaf pertama tadi), barulah shaf yang lain kemudian sujud sampai menyusul imam berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua.
- Apabila imam sujud untuk rakaat kedua, maka dilakukan oleh mereka yang tadi tidak ikut sujud di rakaat pertama (shaf kedua) sedangkan mereka yang ikut sujud di rakaat pertama (shaf pertama) tetap berdiri.
- Setelah imam duduk bertasyahud, hendaknya mereka (shaf pertama) menyusul mengerjakan rakaat kedua sampai di tutup dengan salam.
- Cara shalat seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w., pada perang 'Ushfan. Dengan demikian hal ini telah menjadi suatu sunnah pada tiap keadaan yang menyerupainya.
-



ZAKAT

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam setelah syahadat dan shalat. Setiap muslim dan muslimah wajib mengeluarkannya ketika telah memenuhi ketentuan zakat, yaitu ketika harta yang dimiliki telah mencapai *haul* (bertemu tahun) dan *nishab* (sampai batas minimal dikeluarkannya zakat), atau hanya mencapai nishab saja meskipun tidak *haul*.

A. Pengertian Zakat

Dilihat dari segi pengertian, zakat memiliki dua pengertian yaitu menurut bahasa dan istilah syara'. Zakat menurut bahasa adalah **النَّمَاءُ** yang berarti tumbuh atau bertambah banyak. Sedangkan zakat menurut istilah syara' adalah sebagai berikut :¹⁰⁴

اسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى
وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصٍ

“ Nama bagi harta tertentu yang diambil dari harta tertentu berdasarkan aturan tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu.”

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh A. Rahman Ritongga dan Zainuddin, bahwa zakat adalah ibadah *maliyah* yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan.¹⁰⁵

B. Dasar Hukum Zakat

1. Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang zakat tentu sangatlah banyak. Berikut adalah dua ayat diantara sekian banyak ayat yang secara khusus menjelaskan tentang zakat. Kedua ayat tersebut adalah :

¹⁰⁴ Syeikh Ibrahim al-Bajury, *Op. cit.*, h. 260.

¹⁰⁵ A. Rahman Ritongga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 171



- a) QS. Al-Baqarah, 2 : 110 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

- b) QS. At-Taubah : 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹⁰⁶ dan mensucikan¹⁰⁷ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

2. Hadits

- a) HR. Mutafaq ‘Alaih

¹⁰⁶ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

¹⁰⁷ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.



بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ , وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ , وَ حَجِّ الْبَيْتِ , وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

“ Islam ditegakkan atas lima perkara : Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai hamba-Nya dan rasul-Nya, mendirikan shalat, **menunaikan (mengeluarkan) zakat**, melaksanakan haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan.”

b) HR. Al-Jama'ah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَاعْلَمْتَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ { رواه الجماعة }

“Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi s.a.w., ketika mengutus Mu’ad bin Jabal ke Yaman, berpesan: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka menerima seruanmu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipungut dari orang-orang yang kaya



dari mereka dan akan diserahkan kepada orang-orang yang fakir miskin dari mereka”.¹⁰⁸

C. Macam-macam Harta yang Harus Dikeluarkan Zakatnya

Tidak semua harta benda harus dizakati, hanya lima macam harta yang harus dikeluarkan zakatnya, baik karena sudah mencapai haul dan nishab, atau nishab saja. Kelima macam harta itu adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. **الْمَوَاشِي** (Binatang Ternak)

Tidak semua binatang ternak yang dimiliki harus dizakati, dari sekian banyak binatang ternak hanya tiga jenis binatang saja yang harus dizakati, yaitu: unta, sapi, dan domba/kambing. Ketiga jenis binatang itu dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi 6 (enam) syarat yang diantaranya adalah:

- a. Islam;
- b. Merdeka;
- c. Milik mutlak (sempurna);
- d. Nishab
- e. Haul (genap satu tahun); dan
- f. Digembalakan.

1) Unta

Permulaan nishab unta itu adalah sebagai berikut:

- 5 ekor, dan padanya wajib dikeluarkan zakat 1 ekor kambing (umur 1-2 tahun)
- 10 ekor unta wajib zakat 2 ekor kambing (umur 1-2 tahun)

¹⁰⁸ A. Rahman Ritonga dan Zainudin, *Ibid.*, h. 175

¹⁰⁹ Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.* h. 357



- 15 ekor unta wajib zakat 3 ekor kambing (umur 1-2 tahun)
- 20 ekor unta wajib zakat 4 ekor kambing (umur 1-2 tahun)
- 25 ekor unta wajib zakat 1 ekor unta betina (umur 1-2 tahun)
- 36 ekor unta wajib zakat 1 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)
- 46 ekor unta wajib zakat 1 ekor unta betina (umur 3-4 tahun)
- 61 ekor unta wajib zakat 1 ekor unta betina (umur 4-5 tahun)
- 76 ekor unta wajib zakat 2 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)
- 91 ekor unta wajib zakat 2 ekor unta betina (umur 3-4 tahun)
- 121 ekor unta wajib zakat 3 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)

Kemudian untuk tiap-tiap 40 ekor unta (dan seterusnya), maka zakatnya ialah 1 ekor unta betina (umur 2-3 tahun), dan untuk tiap-tiap 50 ekor unta (dan seterusnya) zakatnya ialah 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun.¹¹⁰

2) Sapi

Permulaan nishab sapi ialah 30, dan pada bilangan tersebut dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi jantan (umur 1-2 tahun). Dan untuk 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi betina (umur 2-3 tahun).

3) Kambing/Domba

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 365



Sedangkan untuk zakat kambing, ketentuannya sebagai berikut: setiap 40 sampai dengan 120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor anak kambing berumur enam bulan. Dan mulai 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing berumur 6 bulan. Untuk 201 sampai 300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor anak kambing berumur 6 bulan. Apabila lebih dari 300 ekor kambing, maka zakatnya pada setiap 100 ekor adalah 1 anak kambing berumur 6 bulan.¹¹¹

2. الأَثْمَانُ (Mata Uang)

Seperti halnya binatang ternak, barang berharga (mata uang) pun tidak semuanya harus dikeluarkan zakatnya, hanya emas dan perak saja yang wajib dizakati. Emas dan perak dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Islam;
- b. Merdeka;
- c. Milik Mutlak (sempurna)
- d. Nishab; dan
- e. Haul.

Pemulaan Nishab Emas adalah dua puluh *mitsqal* (96 gram). Untuk jumlah ini zakatnya ialah seperempat sepersepuluh (2,5 %) yakni setengah *mitsqal*. Dan untuk selebihnya (dizakati) menurut perhitungannya. Adapun nishab perak adalah 200 dirham (672 gram) dan zakatnya seperempat sepersepuluh, yaitu 5 dirham. Kemudian untuk selebihnya menurut perhitungannya. Artinya, walaupun kelebihan itu hanya sedikit, tetap wajib

¹¹¹ Syaikh Abdul Qadir Jailani, *Op. cit.*, h. 97; lihat ImamTaqiuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Op. cit.* h.368-369.



dizakati. Berbeda dengan adanya kelebihan nishab pada binatang ternak, dimana kelebihan itu dimaafkan.¹¹²

3. **الزُّرُوعُ** (Hasil Bumi)

Adapun hasil bumi maka wajib zakat padanya dengan tiga syarat, yaitu:

- a. Hasil bumi itu termasuk sesuatu yang ditanam manusia;
- b. Merupakan makanan pokok yang tahan disimpan lama; dan
- c. Telah cukup satu nishab.

4. **الْتَّمَارُ** (Buah-Buahan)

Dari sekian banyak buah-buahan, hanya dua macam buah yang wajib dizakati, yaitu buah kurma dan anggur. Itupun, harus memenuhi empat syarat. Keempat syarat tersebut adalah:

- b. Islam
- c. Merdeka
- d. Milik sempurna
- e. Genap senishab

5. **عُرُوضُ التِّجَارَةِ** (Harta Dagang)

Seperti halnya emas dan perak, semua harta yang disediakan untuk perdagangan wajib dizakati dengan ketentuan syarat-syaratnya persis sama seperti zakat emas dan perak. Selain syarat-syarat tersebut ada pula ketentuan bahwa barang-barang dagangan yang wajib dizakati itu harus benar-benar barang dagangan yang pada saat pemilikannya diniati untuk diperdagangkan, dan pemilikan

¹¹² ImamTaqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Op. cit. h. 376.



terhadap barang tersebut dengan suatu penukaran. Dengan demikian, apabila harta milik itu merupakan harta simpanan untuk kepentingan diri sendiri baik diperoleh melalui warisan, diberi orang lain atau ia beli sendiri, kemudian barang tersebut ia perdagangkan, maka hukumnya barang-barang tersebut bukan merupakan barang dagangan.¹¹³

D. Pembagian Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, zakat *maal* (harta); dan kedua zakat *firah*. Pembahasan tentang zakat *maal* telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Berikut akan dijelaskan bagaimana ketentuan zakat *fitrah*. Zakat *fitrah* disebut juga zakat badan, karena zakat tersebut berfungsi untuk membersihkan badan dari kotoran harta yang menempel padanya, dan zakat membuat hartanya berkembang terus. Kewajiban zakat *fitrah* berdasar pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa:¹¹⁴

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ مِنْ رَمْضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah s.a.w., telah mewajibkan zakat *fitrah* dari Bulan Ramadhan kepada semua manusia sebanyak satu *sha'* dari korma atau satu *sha'* dari gandum, pada setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin.”

Selain hadits di atas, ada pula hadits lain yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat *fitrah*,

¹¹³ Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, *Op. cit.* h. 364

¹¹⁴ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *op. cit.* h. 113



yaitu hadits yang diriwayatkan oleh *syaikhan* (Bukhari dan Muslim) dari sahabat Abi Sa'id sebagai berikut: ¹¹⁵

كُنَّا نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالَ أَخْرُجُهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُهُ مَا عِشْتُ

“ Ketika kami bersama Rasulullah s.a.w.,, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* makanan, satu *sha'* kurma, satu *sha'* gandum, satu *sha'* anggur, atau satu *sha'* makanan pokok. Setelah itu, sepanjang hidup saya tidak pernah berhenti mengeluarkannya”.

E. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Pada awal Islam, zakat hanya diperuntukkan bagi orang-orang miskin saja, namun pada perkembangan berikutnya yaitu pada tahun ke-9 Hijriyah Allah SWT menurunkan aturan baru tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Aturan tersebut tercantum dalam QS. At-Taubah, 9 : 60 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

¹¹⁵ *Ibid.* lihat pula Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 1 (Indonesia: Thoha Putra Semarang, t.t), h. 165.



وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^{صَلِّ} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^{قَدْ}
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat di atas, terlihat jelas bahwa ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Kedelapan golongan itu ialah:¹¹⁶

1. **Fakir**, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Dengan perkataan lain, fakir adalah orang yang sama sekali tuna harta dan tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri;
2. **Miskin**, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Dengan perkataan lain, orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya;
3. **'Amil** (Pengurus Zakat), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dengan perkataan lain, orang-orang yang mengelola, menerima dan menyalurkan zakat;
4. **Muallaf**, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Dengan perkataan lain, orang-orang kafir yang diharapkan memeluk Islam

¹¹⁶ Syaikh Abdul Qadir Jailani, *Op. cit.*, h. 97, lihat. A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Op. cit.*, h. 181-187



jika diberi harta atau untuk menghindari kejahatan mereka terhadap kaum muslim;

5. **Riqab** (memerdekakan budak), budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya. Juga mencakup untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir;
6. **Gharimin** (Orang berhutang), yaitu orang-orang yang berpiutang tetapi tidak mampu membayarnya. Atau orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya;
7. **Fi sabilillah** (pada jalan Allah), yaitu orang-orang yang ikut berperang dan tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah), meskipun mereka ini orang-orang kaya. Atau untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain; dan
8. **Ibnu Sabil**, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Atau Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

F. Hikmah Zakat

Selain ajaran zakat di dalamnya mengandung nilai-nilai ritual (ibadah), juga dibalik pensyariatan zakat tersebut terkandung dimensi sosial. Artinya, ketika seorang muslim/muslimah telah mengeluarkan zakat, maka dengan sendirinya kewajibannya itu telah gugur sejalan dengan pelaksanaan zakat itu sendiri. Kemudian, ketika zakat diserahkan oleh *muzaqi* (orang yang mengeluarkan zakat) dan diterima oleh *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat), maka tanpa mereka sadari telah terjadi proses



harmonisasi sosial yang terjalin indah diantara mereka melalui perantara zakat.

Ada banyak hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan kewajiban zakat. Hikmah dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya perintah Allah SWT;
2. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda;
3. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan menumbuhkembangkan harta benda mereka;
4. Zakat itu dapat menjaga harta seseorang dari kehilangan, kesia-siaan, kerusakan dan kemusnahan;
5. Zakat dapat menjadikan orang yang mengeluarkannya terbebas dari keborosan dan ketamakan
6. Zakat dapat melahirkan kesadaran bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya secara mutlak, tetapi merupakan amanah Allah SWT yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh-Nya yang diantaranya dengan zakat; dan
7. Zakat merupakan perwujudan dari rasa syukur atas segala nikmat yang telah diterimanya.

RAHASIA ZAKAT

“.....dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.
(QS. AT-Taubah: 34)

Abu Dzar berkata: “Aku datang kepada Rasulullah s.a.w., ketika beliau sedang duduk-duduk di bawah naungan Ka’bah. Tatkala melihatku, Beliau bersabda:” Demi Tuhan pemilik Ka’bah, kebanyakan mereka sangat merugi. Aku bertanya:” Siapakah mereka itu ?, Nabi s.a.w., menjawab:”Orang yang paling banyak hartanya, kecuali siapa yang mengatakan begini dan begitu di hadapan , di belakang, di kanan dan di kirinya, dan langkah sedikitnya mereka. Tiadalah pemilik unta, sapi dan domba yang tidak membayarkan zakanya melainkan pada hari kiamat binatang itu datang dalam keadaan yang lebih besar dan lebih gemuk seraya menanduk dan menginjak-injaknya. Setelah selesai yang terakhir, datang lagi yang pertama hingga diputuskan (hukumannya) di antara manusia”



PUASA RAMADHAN

Puasa pada bulan Ramadhan yang dalam bahasa Arab disebut *shaum Ramadhan* adalah rukun Islam keempat setelah zakat. Karena puasa merupakan rukun, maka siapapun yang mengaku dirinya muslim tidak boleh absen dalam melaksanakannya. Jelas, tidaklah sempurna atau dapat pula dikatakan batal keislaman seseorang apabila meninggalkan kewajiban yang satu ini, yaitu puasa satu bulan penuh pada bulan Ramadhan. Melaksanakan puasa Ramadhan sama wajibnya seperti rukun-rukun Islam lainnya. Demikian pula, meninggalkannya haram sebagaimana haramnya meninggalkan kewajiban mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, dan menuaikan ibadah haji/umrah bagi yang mampu.

A. Pengertian Puasa Ramadhan

Dilihat dari segi pengertian, *Shaum Ramadhan* terdiri dari dua istilah, yaitu *Shaum* dan *Ramadhan*. Secara bahasa, istilah *shaum* berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk mashdar dari **صَوَّمَ** \ **صِيَامًا** - **صَامَ** - **يَصُومُ** yang berarti **أَلْمَسَاكُ** (menahan). Istilah Ramadhan pun berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata **رَمَضَ** yang berarti membakar.¹¹⁷ Adapun pengertian *Shaum Ramadhan* menurut istilah syara' adalah sebagai berikut :

إِمْسَاكٌ عَنْ مَفْطَرٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ جَمِيعِ نَهَارٍ

“Menahan diri sepanjang hari dari sesuatu yang dapat membatalkan, dengan niat atau maksud yang khusus”.¹¹⁸

Dengan perkataan lain, puasa adalah menahan dalam arti yang khusus dan dilakukan orang tertentu serta pada waktu yang tertentu pula, disertai beberapa syarat.¹¹⁹

¹¹⁷ Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *op. cit.*, h. 176

¹¹⁸ Qasim al-Ghazzi, *op. cit.*, h. 24

¹¹⁹ Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, *op. cit.*, h. 412



Berdasarkan pengertian di atas, tampak jelas bahwa puasa itu adalah sebuah kegiatan menahan diri pada waktu tertentu (sepanjang hari) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan niat tertentu untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan kegiatan tersebut karena melanggar syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, puasa Ramadhan itu tidak diwajibkan kepada semua orang, waktunya pun terbatas yaitu hanya pada bulan Ramadhan saja, tidak berpahala apabila dilakukan tanpa terlebih dahulu diawali oleh niat berpuasa karena Allah semata pada malam harinya, karenanya ia harus meng-*qadha* pada bulan-bulan berikutnya, dan adanya keharusan menahan diri dari segala sesuatu yang dipandang dapat membatalkan puasanya, seperti melakukan hal-hal berikut pada siang hari, yaitu makan, minum, mengeluarkan air mani (onani/masturbasi), muntah dengan sengaja, dan melakukan hubungan sex (*jima*’).

B. Dasar Hukum Puasa Ramadhan

Kewajiban melaksanakan puasa berdasar pada firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur`an dan Sabda Rasulullah s.a.w yang tersurat dalam hadits sebagaimana berikut:

1. Al-Qur`an
 - a) QS. Al-Baqarah, 2 : 183-185 dan 187

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
 الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا
 مَّعْدُودَاتٍ ۗ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ



عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ^ج وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ^ط
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ^ج وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ط إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ^ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ^ط وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ^{طه} يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٤﴾

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-



orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

184. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar *fidyah*, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,¹²⁰ maka itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan

¹²⁰ Maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari.



bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

b) QS. Al-Baqarah, 2 : 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ
 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْكَنَ بِشِرْوَاهُنَّ وَأَبْتَغُوا
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
 لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ آيِلٍ ۚ وَلَا
 تَبْشِرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. maka sekarang



campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf¹²¹ dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

2. Al-Hadits

a) HR. Mutafaq ‘Alaih

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ , وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ , وَ حَجِّ الْبَيْتِ , وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

“ Islam ditegakkan atas lima perkara : Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai hamba-Nya dan rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan (mengeluarkan) zakat, melaksanakan haji ke baitullah, dan **puasa Ramadhan.**”

b) HR. Ibnu Majah dan Baihaqi

“Abdurahman bin ‘Auf berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w.” Bulan Ramadhan adalah bulan dimana Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian berpuasa dan mensunatkan bagi kalian shalat tarawih, maka barangsiapa yang

¹²¹ I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.



melaksanakan puasa serta diikuti shalat tarawih dengan didasari iman dan berharap ridha-Nya, maka Allah mengeluarkan dosa-dosa orang itu seperti hari ketika ia terlahir dari kandungan ibunya.”¹²²

C. Hukum Puasa Ramadhan

Melaksanakan puasa Ramadhan adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah yang telah cukup umur atau dewasa, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 183. Bagi muslim atau muslimah yang dapat melaksanakannya, maka selain ia terbebas dari kewajiban, juga baginya mendapat pahala. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak dapat melaksanakannya, maka selain mereka tidak terlepas dari tuntutan syara’, juga ia telah melakukan dosa besar dan sangat memungkinkan terjadinya murtad atau bahkan kafir.

D. Fardhu dan Syarat Wajib Puasa Ramadhan

1. Fardhu Puasa

Menurut Qasim al-Ghazzi dalam kitabnya *Fath al-Qarib al-Mujib*, menyebutkan bahwa fardhu puasa itu ada empat macam yaitu:

a. Niat dengan hati;

Apabila puasa fardhu seperti Ramadhan atau puasa nadar,¹²³ maka sebelum besoknya melaksanakan puasa diwajibkan pada malam harinya berniat terlebih dahulu. Adapun lafadz niat yang diucapkan paling tidak adalah sebagai berikut:

¹²² Zainuddin al-Malibari, op. cit., h. 46

¹²³ Puasa nadar adalah puasa yang dilakukan atas dasar janji yang diucapkan, seperti ucapan: “apabila saya lulus kuliah, saya akan berpuasa”. Apabila ucapannya itu menjadi kenyataan, maka baginya wajib berpuasa, dan puasa seperti itu disebut puasa nadzar.



نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذِهِ
السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya berniat puasa besok melaksanakan fardhu Ramadhan tahun ini karena Allah Ta’ala.”

b. Menahan diri dari makan dan minum;

Bagi orang yang sedang berpuasa, dipandang batal puasanya apabila dengan sengaja makan atau minum. Tetapi apabila makan atau minumannya itu ia lakukan karena lupa atau bodoh, maka perbuatannya itu tidak batal. Itu pun kalau kebodohnya diakibatkan oleh karena ia tidak tahu ajaran Islam dan jauh pula dari ulama. Apabila kebodohnya itu diakibatkan oleh tidak adanya itikad baik darinya untuk mengetahui ilmu agama atau karena keengganannya mendekati ulama, padahal rumah mereka berdampingan, maka kebodohan seperti itu tetap membatalkan puasa.

c. Menahan diri dari *Jima'* (bersetubuh); dan

Jima' yang dilarang ketika berpuasa adalah *jima'* yang dilakukan pada siang hari dengan sengaja. Artinya, ia tahu dan sadar bahwa ia sedang puasa tapi tetap saja melakukannya. Adapun *jima'* yang dilakukan karena lupa, maka hukumnya sama dengan makan karena lupa.

d. Menahan diri dari muntah secara sengaja.

Muntah yang keluar secara alami dan tiba-tiba tidak dapat membatalkan puasa. Sementara muntah yang sengaja dikeluarkan, seperti memasukan sesuatu ke mulut sehingga mengakibatkan muntah, atau



sengaja berkendara padahal ia tahu persis kalau naik kendaraan pasti muntah.

2. Syarat Wajib Puasa

Tidak setiap orang diwajibkan berpuasa, hanya orang-orang yang memenuhi syarat saja yang terkena kewajiban melaksanakannya. Seseorang dibebani kewajiban puasa apabila terpenuhi 4 syarat berikut, yaitu:

a. Islam;

Puasa Ramadhan hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam saja, sehingga mereka yang murtad dan kafir yaitu orang-orang beragama Nasrani, Yahudi dan agama apapun namanya tidak terkena tuntutan untuk melaksanakannya.

b. *Baligh* (dewasa/cakap);

Setiap orang yang sudah mencapai akil baligh, yaitu laki-laki berusia minimal 15 tahun dan perempuan 9 tahun, maka bagi mereka yang sudah mencapai batas usia itu apalagi lebih diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dengan demikian, anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun bagi laki-laki dan dibawah 9 tahun bagi perempuan dipastikan tidak terkena kewajiban melaksanakannya. Namun, tidak salah apabila mereka sejak dini diperkenalkan dengan ajaran puasa Ramadhan yang dalam pelaksanaannya tidak dipaksa tetapi disesuaikan dengan batas kemampuannya.

c. Berakal sehat; dan

Orang-orang yang hilang ingatan secara paten (gila) tidak dikenakan kewajiban



melaksanakan puasa Ramadhan, bahkan orang yang sedang puasa pun apabila tiba-tiba mengalami gila, maka keadaan itu dapat membatalkan puasa Ramadhan, meskipun tidak lama setelah itu sembuh kembali.

d. Mampu melaksanakan puasa.

Orang yang lemah secara fisik (*'udzur*) atau sakit diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa tidak semua sakit menjadi pembolehseseorang meninggalkan puasa. Untuk mengukur sakit seperti apa yang membolehkan seseorang tidak berpuasa, tentu yang lebih valid untuk menentukan hal itu adalah ketentuan medis, bukan pengakuan sendiri-sendiri, sehingga kalau hanya sebatas sakit flu dan pilek, atau sakit gigi biasa tentu sakit seperti itu tidak diperbolehkan meninggalkan kewajiban puasa Ramadhan. Kemudian, apabila seseorang tidak berpuasa karena sakit, maka ada ketentuan syara' yang tidak boleh diabaikan, yaitu apabila sakitnya hanya pada saat bulan Ramadhan, dan pada bulan berikutnya telah sembuh maka baginya wajib *qadha* (mengganti puasa) pada bulan-bulan berikutnya sesuai dengan jumlah hari-hari puasa yang ditinggalkannya. Tetapi, apabila sakitnya parah dan tidak memungkinkan membayarnya dengan *qadha*, maka baginya setiap hari wajib membayar *fidyah* sebanyak kurang lebih 2,5 kg beras.

E. Hal yang Membatalkan Puasa Ramadhan

Ada banyak hal yang dapat membatalkan puasa, diantaranya adalah:

1. Makan dan minum dengan sengaja;
2. Melakukan hubungan suami-isteri pada siang hari dengan sengaja;



3. Mengeluarkan air mani dengan sengaja (onani/masturbasi);
4. Keluar darah haid atau nifas;
5. Muntah dengan sengaja;
6. Gila;
7. Murtad;

F. Tata Cara Melaksanakan Puasa Ramadhan

Sebelum melaksanakan puasa, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan melaksanakannya, baik pada puasa wajib, seperti puasa Ramadhan dan puasa nadzar maupun pada puasa sunnat, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa Nabi Daud, puasa pada hari kesepuluh bulan Dzulhijjah, puasa pada hari Arafah dan puasa satu hari sebelum hari Arafah, dan lain sebagainya. Ketentuan itu adalah :

Pertama, makan (*sahur*) terlebih dahulu, kira-kira antara jam 02.00 - 04.00, dan disunnatkan makan sahur itu mendekati waktu adzan Subuh;

Kedua, setelah makan sahur kemudian niat dengan hati karena Allah. Bagi puasa wajib, niatnya harus pada malam harinya antara waktu ba'da maghrib sampai waktu menjelang subuh. Apabila lupa niat, maka puasanya tetap harus dilanjutkan (tidak boleh berbuka) dan harus diqadha pada hari-hari bulan berikutnya. Adapun pada puasa sunnat ketentuan niatnya adalah tidak selalu malam hari sebelumnya, tetapi dibolehkan niatnya pada siang hari ketika puasa sedang berjalan, hanya saja sejak subuh sampai dia ingat belum niat tidak pernah makan, minum atau hal-hal yang lainnya yang dapat membatalkan puasa. Ketentuan lainnya adalah apabila kita sedang melaksanakan puasa sunnat, kemudian batal karena satu dan lain hal, maka tidak ada ketentuan harus meng-*qadha*-nya;

Ketiga, menahan diri dari makan dan minum semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari (sebelum subuh sampai dengan datangnya waktu maghrib), menahan syahwat, bahkan menurut Imam Al-Ghazali seseorang yang sedang berpuasa, tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tetapi ada hal yang jauh lebih penting untuk dipelihara, yaitu



mengendalikan gerak seluruh pancainderanya termasuk hati dari bermaksiat kepada Allah; dan

Keempat, berbuka. Tahap inilah yang tentu sangat ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang sedang menjalankan puasa. Kaitan dengan hal ini, Nabi s.a.w menegaskan dalam hadits yang inti kandungannya bahwa dua kebahagiaan yang tidak akan dirasakan kecuali oleh orang yang berpuasa, yaitu detik-detik menjelang berbuka puasa dan ketika bertemu atau bermuwajahah dengan Allah SWT. Bagaimana tidak, setelah seharian menahan lapar, dahaga, mengendalikan pancaindera termasuk hasrat biologis, kemudian tiba waktunya dibolehkan. Namun, tidak jarang situasi seperti itu disikapi secara berlebihan oleh sebagian besar orang, terutama anak-anak atau orang dewasa yang kekanak-kanakan. Sikap anak-anak seperti itu tentu dimaafkan, tetapi apabila hal itu dilakukan oleh orang dewasa tentu tidak menjadi contoh yang baik. Karena berbuka pun ada akhlak-nya (etika) sebagaimana Nabi s.a.w mencontohkan ketika berbuka hanya dengan tiga biji buah kurma saja dan secangkir air Zamzam. Selain itu, Nabi pun mensunnahkan berbuka itu dengan makanan atau minuman yang manis.

Kemudian, ketika berbuka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perhatikan jenis makanan yang akan dikonsumsi. Makan dan minumlah sesuatu yang terkatagori *Thayyibaat*, yaitu makanan atau minuman yang tidak hanya bersih, tetapi juga baik serta menyehatkan.
2. Pastikan makanan atau minuman itu kehalalan dan kesuciannya. Artinya, makanan atau minuman itu harus nyata suci dan halal, baik jenisnya maupun cara perolehannya. Karena tidak sedikit makanan atau minuman yang dilihat dari segi jenisnya halal, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti hasil mencuri dan lain sebagainya, sehingga akibatnya ketika makanan atau minuman itu dikonsumsi bukannya menyehatkan dan membuat badan bugar, malah membuat orang yang



memakannya jatuh sakit dengan berbagai macam penyakit yang tidak terbayangkan sebelumnya.

3. Perhatikan cara makan dan minum ketika berbuka. Hindari cara makan dan minum sambil berdiri berlebih-lebihan apalagi tergesa-gesa, karena cara makan atau minum seperti itu adalah cara yang disenangi syetan, sebagaimana Rasulullah s.a.w bersabda:

الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

“Tergesa-gesa adalah bagian dari perbuatan syetan”

4. Perhatikan waktu shalat maghrib ketika berbuka. Tidak sedikit orang yang berbuka puasa ‘terninabobokan’ oleh uforia berbuka, sehingga karena asyiknya menyantap hidangan puasa pada bulan Ramadhan yang memang sering diadadakan, maka tidak jarang keadaan itu berimbas pada terganggunya waktu shalat maghrib. Padahal, tidak seharusnya pelaksanaan ibadah yang satu merusak hak ibadah yang lain. Sejatinya, antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain dilaksanakan secara proporsional tanpa saling menafikan satu sama lain. Hal ini perlu diingatkan, karena tidak sedikit saudara kita yang maksimal dalam pelaksanaan puasa dengan mengabaikan shalat, adapula yang hanya rajin shalat jum’at sementara shalat-shalat fardhu yang lainnya ia tinggalkan, dan tentu masih banyak lagi perilaku-perilaku menyimpang lainnya yang patut kita sesalkan.

G. Macam-Macam Puasa

Secara garis besar, puasa itu ada dua macam, yaitu: puasa wajib dan puasa sunnat. Puasa yang terkatagori wajib adalah puasa Bulan Ramadhan sebagaimana telah dijelaskan,



dan puasa nadzar. Sedangkan yang termasuk puasa sunnat (*ash-Shaum al-Tathawu'*) adalah sebagai berikut:¹²⁴

1. Puasa 6 hari pada Bulan Syawwal

Puasa sunnat selama 6 hari pada Bulan Syawwal berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Anshari. Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ
الدَّهْرَ كُلَّهُ

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa selama 6 hari pada Bulan Syawwal, maka sesungguhnya ia telah berpuasa selama satu tahun penuh”.

Pada tataran pelaksanaannya, keenam hari itu dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara berurutan atau dengan cara dicicil dengan ketentuan masih berada pada Bulan Syawwal. Namun, apabila dilihat dari segi keutamaannya, tentu cara yang berurutan lebih baik.

2. Puasa pada hari ‘Asyura

Hari ‘Asyura’ adalah hari kesepuluh dari Bulan Dzulhijjah atau Bulan Haji. Pada hari ini disunnahkan seseorang berpuasa sebagaimana HR. Abu Qatadah. Rasulullah s.a.w bersabda yang berbunyi:

¹²⁴ Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *op. cit.*, h. 187-188



صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةٌ سَنَةً وَ صَوْمُ يَوْمِ
عَرَفَةَ كَفَّارَةٌ سَنَتَيْنِ قَبْلَهَا مَاضِيَةً وَ سَنَةً بَعْدَهَا
مُسْتَقْبَلَةً

“Puasa pada hari ‘Asyura adalah *kifarat* (penghapus dosa) selama satu tahun, sedangkan puasa pada hari ‘Arafah merupakan *kifarat* selama dua tahun, yaitu satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya”. Artinya, barangsiapa yang berpuasa pada hari-hari itu, maka dosa-dosa orang tersebut dimaafkan, baik dosa yang dilakukan pada satu tahun sebelumnya maupun dosa yang dikerjakan pada satu tahun yang akan datang.

3. Puasa pada hari ‘Arafah

Seperti halnya hari ‘Asyura, pada hari ‘Arafah pun disunnahkan berpuasa, hal itu berdasar pada hadits Nabi s.a.w sebagaimana telah dijelaskan pada point 2 tentang puasa pada hari ‘Asyura.

4. Puasa pada *Ayaam al-Baid* (Puasa tiga hari pada setiap bulan).

Puasa sunnat lain yang tidak ditinggalkan Nabi s.a.w adalah puasa tiga hari pada setiap bulan, hal itu berdasar pada hadits Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dimana ia berkata:

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّعَمَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

“Kekasihku Rasulullah s.a.w telah mewashiatkan kepadaku supaya berpuasa selama tiga hari pada setiap bulan”.

5. Puasa pada hari Senin dan Kamis



Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a bahwa
:125

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ
الْإِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ
أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ
الْخَمِيسِ

“Bahwasannya Nabi s.a.w biasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis, lalu Rasulullah s.a.w ditanya tentang hal itu, maka Beliau bersabda: ”Bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu diangkat pada hari Senin dan Kamis”.

Selain puasa sunnat tersebut adapula puasa lain yang dianggap sunnat pelaksanaannya, yaitu puasa Nabi Daud.

H. Puasa yang Dilarang

Selain kegiatan puasa itu ada yang diwajibkan dan disunnahkan, ada pula puasa yang menurut syara’ dimakruhkan bahkan diharamkan/dilarang. Kegiatan puasa yang termasuk pada kategori makruh atau terlarang adalah sebagai berikut:

1. Puasa hari *asy-Syak* (ragu-ragu)

Tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari yang padanya terdapat keraguan. Misalnya, muncul keraguan pada hari terakhir dari Bulan Sya’ban, apakah pada hari itu sudah masuk Bulan Ramadhan atau belum. Ketika keraguan itu muncul, maka tidak boleh puasa pada hari itu selama belum ada kejelasan tentang kapan mulai puasa.

2. Puasa hari Jum’at saja

¹²⁵ *Ibid*, h. 188



Dipandang makruh puasa sunnah yang dilaksanakan hanya pada hari Jum'at. Tetapi, tidak makruh apabila pada hari sebelumnya (Kamis) atau setelahnya (Sabtu) dilaksanakan puasa. Hal itu berdasar pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصُومُونَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَدَهُ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ

“Bahwasannya Nabi s.a.w bersabda:”Tidak boleh seseorang diantara kalian berpuasa pada hari Jum'at saja, kecuali sebelumnya atau setelahnya berpuasa”.

3. Puasa Hari-hari Tasyriq

Tidak boleh seseorang berpuasa pada hari-hari Tasyriq, yaitu pada tanggal 11,12 dan 13 Bulan Dzulhijjah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, bahwasannya Nabi s.a.w melarang berpuasa pada 6 hari, yaitu: hari Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Tasyriq, dan hari *syak* (ragu-ragu).¹²⁶

4. Puasa hari Fithri

Tidak sah berpuasa pada hari I'dul Fithri, sebagaimana hadits Nabi s.a.w pada penjelasan point 3 diatas.

5. Puasa hari *Nahr*

Demikian pula tidak sah berpuasa pada hari 'Idul Adha (*yaum an-Nahr*). Selain, berdasar pada hadits Nabi s.a.w di atas, juga pada hari itu diyakini

¹²⁶ *Ibid.*, h. 189



sebagai hari-hari menikmati hidangan daging qurban.

6. Niat puasa lain pada Bulan Ramadhan

Tidak boleh atau tidak sah berpuasa pada Bulan Ramadhan dengan maksud melaksanakan puasa selain niat puasa Ramadhan. Artinya, pada Bulan Ramadhan tidak ada puasa selain niat puasa Ramadhan, karena waktu pada bulan itu merupakan haknya Bulan Ramadhan bukan diperuntukkan bagi puasa yang lain, karenanya tidak boleh digunakan oleh puasa lain, termasuk niat puasa nadzar sekalipun.¹²⁷

I. Hikmah Puasa Ramadhan

1. Supaya bertaqwa;
2. Kasih sayang Allah;
3. Pandai bersyukur;
4. Peduli sosial;
5. Dapat merasakan kesengsaraan atau kesulitan orang lain;
6. Mau berbagi;
7. Media latihan fisik dan rohani;
8. Menjaga kesehatan;

RAHASIA PUASA

Rasulullah s.a.w., bersabda: “Setiap kebaikan digandakan sepuluh hingga tujuh ratus kali kecuali puasa. karena puasa adalah untuk-Ku dan Akulah yang memberikan balasannya”.

“Demi yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari pada minyak Kesturi. Allah SWT berfirman:”Sesungguhnya ia menahan syahwat, makan dan minumnya karena-Ku. Maka puasa adalah untuk-Ku, dan Akulah yang memebrikan balasannya”

“Setan itu beredar pada diri anak Adam melalui aliran darah. Maka sempitlah peredarannya dengan lapar. Karena itu Beliau bersabda kepada Aisyah r.a.,”Teruslah mengetuk pintu surge. ‘Aisyah bertanya, “Dengan apa ?” Beliau menjawab,”Dengan lapar.”

“Kalau saja setan-setan tidak mengelilingi kalbu anak-anak Adam, niscaya mereka dapat melihat kerajaan langit. Maka puasa dapat menghancurkan syahwat.”

¹²⁷ *Ibid.*,



I'TIKAF

A. Pengertian I'tikaf

I'tikaf adalah menahan diri dalam masjid karena Allah semata.¹²⁸ Berdasarkan pengertian itu, terlihat jelas bahwa i'tikaf itu adalah kegiatan berdiam diri di dalam masjid dengan maksud mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah SWT.

B. Dasar Hukum I'tikaf

I'tikaf boleh saja dilakukan pada bulan-bulan selain Bulan Ramadhan, tetapi lebih utama dilakukan pada Bulan Ramadhan. Hal tersebut berdasar pada sebuah ketentuan i'tikaf yang terlihat pada kebiasaan Nabi Muhammad s.a.w., dimana Beliau melakukannya pada 10 hari terakhir Bulan Ramadhan sebagaimana diriwayatkan oleh Abi bin Ka'ab dan 'Aisyah r.a sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ
الْأَوَّخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

“Bahwasannya Rasulullah s.a.w., biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan” (HR. Abi bin Ka'ab).

فَلَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ حَتَّى مَاتَ

“Rasulullah s.a.w., tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai Beliau wafat” (HR. 'Aisyah r.a)

C. Syarat-syarat I'tikaf

I'tikaf tidak dapat dilakukan kecuali oleh seorang muslim yang berakal sehat. Karenanya, seorang kafir tidak dianggap sah i'tikafnya karena mereka tidak termasuk orang beriman. Demikian pula, seseorang yang

¹²⁸ *Ibid.*, h. 190



hilang ingatannya (gila) tidak sah melakukan i'tikaf, sebab ia tidak termasuk ahli ibadah.

Selain syarat di atas, ada pula hal lain yang melengkapi ketentuan-ketentuan i'tikaf yang diantaranya adalah:

1. Seorang istri tidak boleh melakukan i'tikaf tanpa seizin suaminya;
2. I'tikaf tidak dapat dilakukan kecuali di dalam masjid, dan diutamakan masjid jami';
3. I'tikaf dapat dilakukan pada setiap waktu dengan durasi disesuaikan dengan kebutuhan, apakah satu jam, satu hari atau satu bulan, namun lebih diutamakan pelaksanaannya pada Bulan Ramadhan;
4. Tidak sah i'tikaf tanpa diawali oleh niat terlebih dahulu. Redaksi niatnya bisa seperti berikut ini:

نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

“ Saya niat beri'tikaf dalam masjid ini sunnat karena Allah SWT ”.

5. Seseorang yang sedang beri'tikaf tidak diperbolehkan keluar masjid tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', kecuali ada kebutuhan yang bersifat manusiawi, seperti mempunyai hadats atau terkena najis, menengok saudara atau tetangga yang sakit parah dan lain sebagainya. Apabila ia keluar masjid tanpa alasan yang dibenarkan, maka i'tikafnya batal. Dan apabila setelah ia keluar ingin melanjutkan kembali i'tikafnya, maka ia harus berniat seperti niat semula, demikian seterusnya;
6. Apabila seseorang beri'tikaf pada hari Jum'at di masjid yang bukan masjid jami', maka ketika sudah masuk waktu shalat Jum'at, ia diharuskan keluar dari masjid tersebut untuk melaksanakannya di masjid jami';



7. Apabila seseorang keluar masjid karena lupa, padahal ia sedang i'tikaf, maka i'tikafnya tidak batal;
8. Apabila ia keluar masjid karena merasa terancam keamanannya oleh orang yang dhalim (jahat), maka hal itu tidak membatalkan i'tikafnya;
9. Ketika sedang i'tikaf, suami isteri dilarang bercumbu rayu (*al-mubasyarah*) yang disertai syahwat. Apabila mereka berjima' padahal mereka sadar dan tahu betul bahwa hal itu haram dilakukan ketika i'tikaf, maka i'tikafnya fasad (rusak). Tetapi, apabila bercumbunya hanya sebatas berciuman, maka ada dua pendapat: *pertama*, menurut Kitab *al-Imla'* adalah batal, karena berciuman termasuk perkara yang dilarang ketika I'tikaf, seperti halnya jima' (sebadan); *kedua*, menurut Kitab *al-Umm* adalah tidak batal. Sementara, menurut Abu Ishak bahwa batal apabila perbuatan itu mengakibatkan keluarnya air mani, bila tidak, maka tidak batal, seperti hukum mencium ketika berpuasa.

D. Amalan Ketika I'tikaf

Ketika beri'tikaf, seseorang diharuskan melakukan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu membaca al-Qur`an, tasbih, tahlil dan bertafakur. Disamping itu, dia harus menghindari ucapan dan amalan yang tidak bermanfaat.¹²⁹

¹²⁹ Syeikh Abdul Qadir Jailani, *op. cit.*, h. 100



HAJI dan UMRAH

Haji

Haji merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun Islam, dan fardhu dari beberapa fardhu yang ada. Karena haji merupakan rukun, maka sudah barang tentu sempurna dan tidak sempurnanya keislaman seseorang itu salah satunya ditentukan oleh pelaksanaan haji, sehingga seseorang dikatakan sempurna keislamannya apabila telah memenuhi kelima rukun Islam, termasuk haji. Untuk itu, setiap muslim dan muslimah dituntut berusaha sekuat tenaga supaya mampu melaksanakan ibadah haji.

Pelaksanaan ibadah haji tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya, dimana kewajiban ibadah haji hanya diwajibkan kepada muslim dan muslimah yang mampu saja, sehingga mereka yang tidak mampu tidak terkena *taklif* (beban syara') untuk melaksanakannya.

A. Pengertian Haji

Menurut Bahasa, arti kata **الْحَجُّ** adalah **الْقَصْدُ** yang artinya bermaksud.¹³⁰ Adapun menurut istilah syara', **الْحَجُّ** adalah:¹³¹

قَصْدُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِلنَّاسِكِ

“ Bermaksud menuju *bait al-haram* untuk beribadah”. Dengan perkataan lain, haji adalah menuju ke Baitullah untuk melakukan amal. Atau bermaksud menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah.¹³²

B. Dasar Hukum Haji

1. Al-Qur`an

¹³⁰ *Ibid.*, h. 194

¹³¹ Abi Syuja, *op. cit.*, h. 27

¹³² Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahab*, Juz 1 (Semarang: Karya Thoha Putra, tt), h. 134



QS. Al-Baqarah, 2 : 196-198:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى
مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ
وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهِيَ لَكُمْ فَجَاهُ ۚ أُولَٰئِكَ
أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِّن



عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمَنِ الضَّالِّينَ

196. dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban¹³³ yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu¹³⁴, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya ber-fidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

¹³³ Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.

¹³⁴ Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesai ihram.



197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi¹³⁵, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats¹³⁶, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa¹³⁷ dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.
198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam¹³⁸. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

QS. Ali Imran, 3 : 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ
دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ

¹³⁵ Ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah.

¹³⁶ Rafats artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

¹³⁷ Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.

¹³⁸ Ialah bukit Quzah di Muzdalifah.



حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim¹³⁹; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah¹⁴⁰. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

2. Hadits

HR. Mutafaq ‘Alaih

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حَجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

“ Islam ditegakkan atas lima perkara : Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai hamba-Nya dan rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan (mengeluarkan) zakat, **melaksanakan haji ke Baitullah**, dan puasa Ramadhan.”

¹³⁹Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah.

¹⁴⁰ Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.



C. Syarat-syarat Wajib Haji

Tidak wajib melaksanakan haji dan umrah kecuali kepada orang-orang yang memenuhi ketentuan berikut ini:

1. Beragama Islam (muslim/muslimah).

Hanya mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang wajib melaksanakan haji. Karenanya, orang kafir tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan haji.

2. Baligh (Dewasa).

Anak kecil tidak wajib melakukan haji. Hal itu berdasarkan pada hadits Nabi yang menjelaskan bahwa anak kecil adalah salah satu dari tiga orang yang dibebaskan dari beban (*taklif*) syara'.

3. Berakal sehat.

Haji tidak wajib bagi orang yang hilang ingatan (gila). Ketentuan hukumnya sama dengan kedudukan anak kecil di mata hukum Islam.

4. Merdeka.

Haji tidak wajib bagi hamba sahaya (*'abid atau amat*), hal itu berdasarkan pada hadits Nabi sebagai berikut:

أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

“Siapapun hamba sahaya yang sudah haji kemudian ia dimerdekakan, maka ia wajib melakukan ibadah haji lagi.”

Selain syarat di atas ada pula hal lain yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan ibadah haji, yaitu:

1. Adanya kendaraan;

Tidak wajib haji kecuali kalau ia mendapatkan kendaraan, baik milik sendiri ataupun sewaan, baik ia mampu berjalan kaki maupun tidak. Hal itu berlaku bagi mereka



yang tempat tinggalnya jauh dari kota Mekkah, seperti Indonesia dan lain-lain. Adapun mereka yang tinggalnya di tempat yang jaraknya dengan kota Mekah kurang dari perjalanan *qashar*, maka kalau ia kuat berjalan kaki, baginya wajib melakukan ibadah haji dan tidak disyaratkan harus ada kendaraan. Akan tetapi apabila ia tidak mampu berjalan, atau walaupun ia sanggup berjalan tetapi sangat kepayahan sekali, maka baginya disyaratkan harus ada kendaraan.

2. Mempunyai bekal;

Haji itu diwajibkan dengan syarat mempunyai bekal yang cukup, baik untuk ongkos perjalanan dan pulang, bekal selama tinggal di Mekah, dan untuk keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggungannya selama ia pergi sampai kembali. Apabila seseorang memaksakan diri untuk beribadah haji, padahal hartanya tidak mencukupi kebutuhan keluarga bahkan tidak dapat melunasi hutangnya, maka dia berdosa dan mendapatkan murka Allah. Hal itu didasarkan pada hadits Rasulullah s.a.w.: “Seseorang berdosa jika ia mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya”.¹⁴¹

3. Jalannya aman.

Jalan menuju kota Mekah harus aman, baik bagi jiwanya, kehormatannya, maupun untuk hartanya. Syarat keamanan ini harus terpenuhi, sehingga apabila perjalanan menuju kota tidak aman atau membahayakan, maka baginya tidak wajib haji. Sebaliknya, apabila kemungkinan besar akan selamat melalui jalan tersebut, maka wajib baginya beribadah haji.

¹⁴¹ Syeikh Abdul Qadir Jailani, *op. cit.*, h. 100



4. Adanya kemungkinan untuk mengerjakan haji.
Apabila keadaan aman, bekal punya, dan kendaraan tersedia, tetapi ada kekhawatiran atau kesulitan yang mungkin dihadapi ketika dipaksakan berangkat haji, maka baginya tidak wajib haji.

D. Rukun Haji

1. Ihram

Ihram adalah niat memasuki ibadah haji atau umrah. Adapun mengapa niat haji disebut dengan ihram adalah karena dengan ihram itu seseorang dilarang mengerjakan hal-hal yang diharamkan.

2. Wuquf di Arafah.

Rasulullah s.a.w., pernah bersabda :

أَلْحَجُّ عَرَفَةٌ

“Haji adalah ‘Arafah”.

Rukun haji paling pokok adalah wukuf di ‘Arafah, meskipun hanya diam beberapa saat saja di ‘Arafah, atau sekedar lewat mencari barang-barangnya yang hilang. Karena begitu pentingnya hadir di ‘Arafah, maka tidak dianggap hajinya apabila ia mengabaikan atau tidak melaksanakan wukuf di ‘Arafah. Adapun waktu wukuf adalah sejak matahari tergelincir pada waktu hari ‘Arafah sampai terbit fajar.

3. Thawaf di Baitullah.

Thawaf di Baitullah, yaitu thawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang tidak boleh terlewatkan oleh setiap orang yang melakukan ibadah haji. Hal itu berdasar pada firman Allah, yaitu:



وَأَلْيَطُوفُوا بِالنَّبِيِّ الْعَتِيقِ

“Dan hendaknya mereka thawaf di rumah yang kuno”.

Ada beberapa kewajiban ketika melakukan thawaf, yaitu:¹⁴²

- a. Suci dari hadats dan najis, baik badan, pakaian, ataupun tempatnya. Apabila ia sedang melakukan thawaf kemudian ia berhadats, maka ia wajib wudhu dan meneruskan thawafnya. Akan tetapi ada pula ulama yang berpendapat ia harus mengawali thawafnya dari putaran pertama.
- b. Tertib.
Thawaf harus dimulai dari Hajar Aswad dengan menjadikan Baitullah sebelah kiri tubuhnya. Apabila seseorang menghadap Hajar Aswad dengan sebagian tubuhnya, sedangkan sebagian tubuhnya lagi menghadap ke arah samping pintu Ka’bah, maka menurut Imam Syafi’i thawaf seperti itu tidaklah dianggap sebagaimana tersurat dalam *qaul jadid*.
- c. Seluruh tubuhnya berada di luar bangunan Ka’bah.
Tidak sah melaksanakan thawaf di dalam bangunan Ka’bah termasuk pada trap-nya, karena trap termasuk bagian dari Ka’bah.
- d. Thawaf harus dilakukan di dalam Masjid Haram, dan tidak mengapa apabila ada pemisah antara orang yang thawaf dengan

¹⁴² Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, op. cit., h. 449.



Baitullah selama keduanya ada di dalam Masjid Haram.

- e. Bilangan thawaf harus 7 (tujuh) kali. Semua ulama sepakat bahwa bilangan thawaf itu harus dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Tetapi, apakah ketujuh putaran thawaf itu harus bersambung atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, ketujuh putaran thawaf itu wajib dilakukan secara berkesinambungan tidak boleh terputus, sehingga apabila terputus tanpa adanya udzur syara' (alasan yang dibolehkan), maka thawafnya dipandang batal. Namun demikian, ada pula ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib bersambung antara bilangan thawaf tersebut.

Kemudian, apabila lupa atau ragu-ragu dalam bilangan putaran thawaf, apakah sudah melakukan thawaf tujuh kali putaran atau baru enam kali, maka dalam hal ini ia harus memutuskan mengambil bilangan yang sedikit, yaitu enam kali.

4. Sai' antara Shafa dan Marwah.

Rukun haji yang berikutnya adalah sa'i. Rasulullah s.a.w., bersabda:

إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

“Sa'ilah kamu sekalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan sa'i kepada kamu sekalian”.

Sa'i merupakan rangkaian ibadah haji atau umrah yang tidak dapat dilaksanakan kecuali setelah pelaksanaan thawaf yang sah, baik thawaf ifadhah atau qudum.



Dalam melaksanakan sa'i disyaratkan harus tertib, yaitu dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah, dan ini baru dihitung satu kali. Putaran keduanya dilakukan dari Marwah dan berakhir di shafa, dan ini baru dihitung dua kali putaran. Demikian juga seterusnya, sa'i harus dilakukan 7 kali putaran.

Sa'i boleh dilakukan dengan menggunakan kendaraan, seperti kursi roda, tapi lebih utama dikerjakan dengan berjalan kaki. Selain itu, dalam melaksanakan sa'i tidak disyaratkan harus suci dan menutup aurat.¹⁴³

Kemudian, apabila lupa atau ragu-ragu dalam bilangan putaran sa'i, apakah sudah melakukan sa'i tujuh kali putaran atau baru enam kali, maka dalam hal ini ia harus memutuskan mengambil bilangan yang sedikit, yaitu enam kali.

E. Niat Haji

Ketika akan melaksanakan haji seseorang jamaah wajib berniat dengan mengucapkan kalimat *talbiyah* sebagai berikut :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

“Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji”.
Atau dengan redaksi niat sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat haji dengan berihram karena Allah ta’ala”.

F. Wajib Haji

Menurut Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, wajib haji itu ada 3 macam yaitu sebagai berikut:

1. Niat Ihram dari Miqat

¹⁴³ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, op. cit., h. 450.



Miqat ada dua macam, yaitu zamani dan makani.

a. Miqat Zamani

Miqat Zamani untuk haji ialah bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 malam dari Zulhijjah, dimana malam yang terakhir ialah malam *nahar*. Dengan demikian, apabila ada orang yang ihram haji selain di bulan haji, maka hajinya tidak sah, dan ihramnya menjadi ihram umrah. Sedangkan, miqat zamani untuk umrah adalah seluruh hari yang ada dalam satu tahun.

b. Miqat Makani

Orang yang melakukan ibadah haji atau umrah itu adakalanya orang Makkah atau bukan orang Makkah. Orang yang tinggal di Kota Makkah, baik ia penduduk Makkah atau bukan, maka miqatnya ialah Kota Makkah itu sendiri. Sehingga, apabila ia ihram dari luar Kota Makkah meskipun masih termasuk tanah haram, maka ia telah berbuat dosa dan baginya wajib membayar *dam* selama ia tidak kembali lagi ke Kota Makkah. Tetapi, menurut pendapat sebagian ulama, miqat-nya bagi orang yang tinggal di Kota Makkah ialah selain Kota Makkah itu sendiri, juga seluruh tanah haram. Selanjutnya, bagi orang yang tinggal di Kota Makkah lebih utama melakukan ihram dari pintu rumahnya.¹⁴⁴ Adapun ketentuan bagi orang yang tinggal di luar Kota Makkah adalah apabila rumahnya terletak antara Kota Makkah dan tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai miqat makani, maka miqat-nya ialah desa dimana ia tinggal atau tempat dimana orang-orang Badwi (Arab pedusunan) berkumpul. Tetapi, apabila rumahnya di luar miqat, maka miqat-nya ialah miqat yang ia lewati.

¹⁴⁴ *Ibid*



Tempat-tempat miqat atau yang dikenal dengan miqat makani ada lima tempat, yaitu:

- 1) Zuhulaifah, yaitu miqat-nya orang-orang yang datang dari Madinah, dan jauhnya dari Kota Makkah ialah 10 *marhalah*.
- 2) Juhfah, yaitu miqat-nya orang-orang yang datang dari Syam, Mesir dan negeri-negeri di barat.
- 3) Yalamlam, yaitu miqat-nya penduduk Yaman.
- 4) Qorn, yaitu miqatnya orang yang datang dari Nejed.

Keempat miqat di atas telah ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w., tanpa ada khilaf di kalangan ulama.

- 5) Dzatu Irqin, yaitu miqat-nya orang-orang yang datang dari negeri Irak dan Khurasan. Miqat ini merupakan hasil ijtihad Sayyidina Umar Ibn Khathab r.a.

Apabila kelima miqat makani itu telah diketahui, maka orang yang akan melaksanakan haji harus melalui miqat-miqat tersebut sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Oleh karenanya, jika seseorang melewati miqat tersebut (sengaja atau lupa) padahal ia akan menunaikan haji, dan ia berihram di luar miqat yang telah ditentukan, maka hukumnya adalah haram dan ia wajib membayar *dam*.¹⁴⁵ Kewajiban bayar *Dam* dapat saja gugur apabila ia kembali ke miqat tersebut dan niat ihram haji di sana dengan syarat ia belum melakukan amalan haji, sehingga apabila ia telah melakukan amalan haji, maka kewajiban

¹⁴⁵ *Dam* bagi orang yang tidak niat ihram di miqat-miqat yang telah ditentukan adalah seekor biri-biri yang berumur 1-2 tahun atau seekor kambing betina yang berumur 2-3 tahun



membayar *dam* tidak gugur, karena ibadah itu dilakukan dengan ihram yang masih kurang.

2. Melempar Jumrah

Waktu melempar jumrah dilakukan pada hari-hari Tasyrik. Hari pertama pada hari-hari itu disebut *yaum al-qarr*, dimana pada hari itu jemaah haji mulai menetap di Mina. Hari kedua dinamakan *nafar awwal*, sedangkan hari ketiga disebut *nafar tsani*.

Jumlah kerikil yang digunakan untuk melempar jumrah setiap harinya selama tiga hari tersebut ialah 21 (dua puluh satu) buah, dimana pada setiap kali jumrahnya menggunakan 7 (tujuh) buah kerikil.

Karena jumrah itu ada tiga macam, yaitu jumrah ‘Aqabah, Wustha dan ‘Ula, maka ketika melaksanakan jumrah tersebut disyaratkan selain harus didasari dengan niat melempar pada jumrah, juga harus tertib, yaitu melakukannya secara berurutan mulai dari jumrah yang paling dekat dengan masjid Khaif, yaitu ‘Ula kemudian Wustha dan berakhir di jumrah ‘Aqabah. Dengan demikian, lemparan jumrah kedua (Wustha) tidak dianggap sebelum ia melempar jumrah pertama (‘Ula). Demikian juga, lemparan jumrah ketiga (‘Aqabah) tidak dianggap sebelum melempar jumrah pertama dan kedua.

Teknik melempar disesuaikan dengan cara yang biasa disebut dengan melempar. Karenanya, apabila hanya menyimpan, meletakkan atau pun jatuh kerikil tersebut di tempat lemparan, maka peristiwa jumrah seperti itu tidak dianggap telah melakukan jumrah.

Kemudian, apabila tidak mampu melempar jumrah karena sakit atau uzdur yang yang tidak bisa diharapkan hilang sebelum habisnya waktu melempar jumrah, maka boleh mewakilkan kepada orang lain, dengan syarat orang tersebut telah melakukan jumrah untuk dirinya sendiri.



3. *Tahalul* (bercukur)

Sebagian ulama mengatakan bahwa *tahalul* adalah rukun haji, sementara ulama yang lain menganggap *tahalul* ialah wajib haji. Terlepas dari dua pendapat tersebut, hal yang pasti benar adalah mencukur atau memotong (*tahalul*) rambut¹⁴⁶ itu harus dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan haji atau umrah, sebagaimana sabda Nabi s.a.w., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ

“Ya Allah ampunilah orang-orang yang bercukur.”
Kemudian pada ucapan yang ketiga kalinya beliau mengatakan:

لِلْمُقَصِّرِينَ

“ dan kepada orang-orang yang memotong (rambutnya).”

Sementara itu, wajib haji menurut Tuan Syaikh Abdul Qadir Jailani ada 5, yaitu:

1. Mabrit (bermalam) di Muzdalifah sampai lewat pertengahan malam;
2. Mabrit di Mina;
3. Melempar Jumrah;
4. Mencukur Rambut (*tahalul*); dan
5. Thawaf Wada`

Jika ada salah seorang meninggalkan salah satu dari kewajiban itu, maka dia diharuskan membayar dam, yaitu seekor kambing.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Mencukur atau memotong rambut paling sedikit tiga helai, dan bagi kaum laki-laki lebih utama mencukur rambut, karena hal tersebut dilakukan oleh Nabi s.a.w., pada waktu haji wada`

¹⁴⁷ Syaikh Abdul Qadir Jailani, *op. cit.*, h. 101



G. Sunnah Haji

1. Ifrad, yaitu mendahulukan haji atas umrah;
2. Membaca Talbiyah, yaitu :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

3. Thawaf qudum;
4. Mabit (bermalam) di Muzdalifah;
5. Shalat sunnat Thawaf;
6. Mabit (bermalam) di Mina; dan
7. Thawaf Wada’

H. Macam-macam Haji

Menurut al-Ghazali, kewajiban menunaikan haji ada tiga, yaitu:¹⁴⁸

1. *Ifrad*, Ini paling utama. Yaitu, mendahulukan haji sendirian. Setelah selesai, keluar ke tanah halal, lalu berihram dan mengerjakan umrah. Tanah halal yang paling utama untuk ihram umrah adalah dari al-Ji’ranah, kemudian at-Tan’im, dan kemudian al-Hudaibiyah. Bagi yang mengerjakan haji *ifrad* tidak dikenakan dam kecuali sunnah saja.
2. *Qiran*, yaitu menggabungkan seraya mengatakan:

لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

“Aku penuhi seruan-Mu dengan haji dan umrah”. Maka ia menjadi muhrim (yang berihram). Cukuplah baginya mengerjakan amalan haji, dan umrah masuk di dalam haji sebagaimana wudhu masuk di dalam mandi junub. Hanya saja, jika ia mengerjakan thawaf dan sa’i sebelum wukuf, maka sa’inya dihitung dari dua ibadah itu (haji dan umrah). Adapun thawafnya tidak dihitung, karena

¹⁴⁸ Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya Ulumuddin*, Alih Bahasa Irwan Kurniawan (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h. 97-98.



syarat thawaf fardhu di dalam haji dilakukan setelah wukuf. Bagi yang mengerjakan haji *qiran* dikenakan *dam* seekor kambing kecuali jika ia penduduk Makkah, karena ia tidak meninggalkan *miqat*-nya, dan *miqat*-nya dalam Makkah.

3. *Tamattu'*, yaitu dilaluinya *miqat* dengan umrah, bertahalul di Makkah dan bersenang-senang dengan larangan-larangan (bagi yang berihram) hingga waktu haji. Kemudian ia berihram untuk haji. Orang yang mengerjakan haji *tamattu'* harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Bukan penduduk masjid al-Haram, yaitu pada jarak yang tidak diperbolehkan meng-qasar shalat;
 - b. Mendahulukan umrah atas haji;
 - c. Umrahnya dilakukan pada bulan-bulan haji;
 - d. Tidak kembali ke *miqat* haji dan ke jarak yang sama untuk ihram haji; dan
 - e. Haji dan umrahnya dari satu orang

Dengan sifat-sifat ini, maka ia mengerjakan haji *tamattu'* dan dikenai *dam* seekor kambing. Jika tidak memperolehnya, maka ia harus berpuasa selama 10 (sepuluh) hari, yaitu tiga hari dalam haji sebelum hari raya secara terpisah atau secara berturut-turut, dan tujuh hari ketika kembali kepada keluarganya. Jadi, apabila dilihat dari sisi keutamaannya kewajiban pelaksanaan haji adalah *ifrad*, kemudian *tamattu'* dan kemudian *qiran*.

I. Larangan dalam Haji

Dalam kitab *Mukhtashar Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali menegaskan bahwa terdapat enam larangan dalam haji dan umrah, yaitu:¹⁴⁹

Pertama, memakai kemeja, celana, sepatu, dan serban. Boleh bernaung pada kendaraan, tetapi tidak menutup

¹⁴⁹ Al-Ghazali, *Ibid.*, h. 98-99



kepalanya, karena ihram itu adalah pada kepala. Bagi wanita boleh memakai pakaian yang berjahit tetapi tidak menutupi wajahnya, karena ihram wanita adalah wajah.

Kedua, memakai wewangian. Hendaknya dihindari segala jenis wewangian. Jika memakai wewangian, maka ia dikenai *dam* seekor kambing.

Ketiga, mencukur rambut dan memotong kuku. Kedua hal itu dikenai fidyah, yaitu *dam* seekor kambing. Boleh bercelak, memasuki kamar mandi, mengeluarkan darah, berbekam, dan menyisirkan rambut.

Keempat, bercampur dengan isteri. Ini membatalkan sebelum tahalul pertama. Dendanya adalah seekor unta betina, atau seekor sapi, atau tujuh ekor kambing. Jika dilakukan setelah tahalul, maka dikenai *dam* seekor unta betina, dan tidak membatalkan haji.

Kelima, segala hal yang merupakan pendahuluan percampuran dengan isteri, yaitu ciuman dan sentuhan dengan wanita yang membatalkan wudhu. Hal itu diharamkan dan dikenai *dam* seekor kambing. Demikian pula halnya dengan onani. Diharamkan melangsungkan akad pernikahan dan menikahkan. Tetapi di dalam hal ini tidak ada *dam*, karena pernikahan tersebut tidak sah.

Keenam, membunuh binatang darat, yakni yang dimakan dagingnya atau hasil kawin silang antara binatang yang halal dan yang haram. Jika membunuh binatang buruan, maka dikenai *dam* dengan binatang serupa dengan memperhatikan lebih-kurang dalam bentuknya.

J. Hal yang Membatalkan Haji

Haji tidak batal kecuali karena mencumbu baik pada kemaluan maupun di luar kemaluan dan mengeluarkan sperma.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Syaikh Abdul Qadir Jailani, *op. cit.*, h. 115



K. Rute Perjalanan Haji

Pelaksanaan haji tidak hanya berdimensi ritual vertical, melainkan juga mencakup dimensi sosial horizontal termasuk dimensi transportasi dan rute, seperti disampaikan Wawan R Misbach ---Direktur Biro Perjalanan Haji Plus dan Umrah Qiblat Tour---, “Pelaksanaan ibadah haji merupakan bentuk ibadah yang memakan waktu dan perjalanan yang *relative* lama karena letak geografis antara Arab Saudi dan Indonesia berjauhan serta keterbatasan alat angkut penerbangan.¹⁵¹

Tempat-tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi tidak berdekatan sehingga memakan waktu yang tidak sedikit dan akan banyak menguras tenaga. Oleh karena itu, mengetahui rute perjalanan haji sangat bermanfaat bagi jemaah calon haji untuk mempersiapkan mental juga perbekalan dan perlengkapan sehingga tidak akan kaget atau terbebani. Berikut gambaran umum tentang rute (ketentuan) perjalanan haji.

1. Ketentuan jadwal dan rute keberangkatan haji bergantung pada program yang diambil oleh calon haji. Jika mengikuti program haji khusus, jadwal dan rute keberangkatannya ditentukan oleh biro perjalanan haji. Jika ikut program haji regular, jadwal dan rute keberangkatannya ditentukan oleh Kementerian Agama.
2. Keberangkatan Jemaah haji regular dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dari Indonesia menuju Madinah dengan daya tempuh 9 jam 30 menit. Gelombang kedua dari Indonesia menuju ke Mekkah dengan pes.a.w.,at mendarat di Jeddah dengan daya tempuh 8 jam 55 menit. Jemaah gelombang pertama, sebelum melaksanakan ibadah haji akan menghabiskan waktunya untuk beribadah di Madinah. Sementara itu, Jemaah yang ikut pada

¹⁵¹ Wawan R Misbach, “Rute Perjalanan Haji”, *Pikiran Rakyat* (Bandung), 21 Juli 2015, 23.



gelombang kedua akan melaksanakan umrah terlebih dahulu di Mekkah.

3. Pada 8 Zulhijjah (hari tarwiyah) Jemaah yang ikut gelombang pertama maupun kedua berkumpul dan harus sudah di Mekkah dalam keadaan berpakaian ihram dari tempatnya masing-masing, untuk melakukan niat ibadah haji. Jemaah haji juga berangkat ke Mina untuk melaksanakan mabit (bermalam) dengan jarak tempuh dari Mekkah ke Mina yaitu 7 km, sedangkan kebanyakan Jemaah Indonesia langsung menuju ke Arafah dengan tidak mabit di Mina. Jarak Mekkah-Arafah kurang lebih 21 km.
4. Pada 9 Zulhijjah, ba'da subuh Jemaah bergerak dari Mina menuju ke Arafah untuk persiapan melakukan wuquf di Padang Arafah, sedangkan sebagian Jemaah haji sudah berada di Arafah sejak malam hari. Adapun jarak antara Mina-Arafah kurang lebih 14 km.
5. Setelah matahari terbenam (mulai masuk 10 zulhijjah), dari Arafah Jemaah bergerak menuju ke Muzdalifah dengan jarak tempuh antara keduanya 9 km. Tujuan ke Muzdalifah adalah untuk mabit dan mengambil 70 butir atau 49 butir kerikil. Setelah itu, kemudian berangkat ke Masy'aril Haram untuk berdoa membaca takbir, tahmid dan tahlil.
6. Setelah menyelesaikan aktivitasnya di Muzdalifah, Jemaah bergerak dari Muzdalifah menuju ke Mina (jarak 5 km) mulai dari tengah malam, untuk melakukan lempar jumrah aqabah dengan tujuh butir batu krikil. Kegiatan lempar jumrah tersebut dilakukan sekitar waktu dluha. Selain lempar jumrah, Jemaah juga melakukan penyembelihan hewan (bila memungkinkan pada hari itu, atau pada



hari berikutnya/hari-hari tasyriq), kemudian melakukan tahalul awal.

7. Setelah tahalul awal, pada 10 Zulhijjah, jemaah berangkat dari Mina menuju ke Masjidilharam untuk melaksanakan tawaf ifadlah (tawaf rukun) dan sa'i. Adapun jarak tempuh antara Mina-Mekkah adalah 7 km atau bisa menunda tawaf ifadlah dan sa'i setelah menyelesaikan terlebih dahulu lempar jumrah.
8. Masih pada 10 Zulhijjah, setelah tawaf ifadlah dan sa'i, jemaah dari Mekkah kembali ke Mina (jarak 7 km) untuk mabit (bermalam di Mina), dan diusahakan agar sampai di Mina sebelum waktu maghrib.
9. Pada 11 Zulhijjah (ba'da dzuhur), jemaah haji masih melakukan kegiatannya di Mina, yaitu melempar 3 (tiga) jumrah yakni jumrah *ula*, *wustha* dan *aqabah*, yang masing-masing menggunakan 7 (tujuh) batu kerikil.
10. Pada 12 Zulhijjah (ba'da dzuhur), jemaah melempar kembali tiga jumrah (*ula*, *wustha* dan *aqabah*). Bagi jemaah yang melakukan *nafar awal*, dari Mina Jemaah langsung pulang ke Mekkah, dengan syarat sebelum maghrib sudah meninggalkan Mina. Sementara itu, bagi Jemaah yang melakukan *nafar tsani*, pada 13 Zulhijjah (ba'da dzuhur) wajib melempar tiga jumrah kembali, setelah itu pulang ke Mekkah.
11. Jemaah yang berangkat pada gelombang pertama, setelah berada di Mekkah mereka bisa langsung pulang ke tanah air, sedangkan gelombang kedua akan menghabiskan waktunya di Madinah, sambil menunggu jadwal kepulangan ke tanah air.
12. Bagi seluruh jemaah haji, baik jemaah yang ikut gelombang pertama maupun gelombang kedua,



sebelum meninggalkan/berpisah dengan
Masjidilharam harus melakukan tawaf wada`

Umrah

A. Pengertian Umrah

Umrah secara bahasa adalah (الزيارة) yang berarti berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umrah adalah:

قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنَّسْكِ

“Menuju Ka’bah untuk beribadah”.¹⁵²

Berdasarkan pengertian di atas, umrah berarti sengaja berkunjung ke Ka’bah untuk melakukan ibadah thawaf dan sa’i.¹⁵³ Atau dengan perkataan lain, umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan Tawaf, Sa’i, dan bercukur demi mengharap ridha Allah SWT.¹⁵⁴

B. Dasar Hukum Umrah

Dasar hukum pelaksanaan umrah adalah al-Qur`an, al-Hadits dan Ijma’ Ulama. Banyak ayat al-Qur`an yang menjelaskan tentang kewajiban umrah yang satu diantaranya adalah QS. Al-Baqarah : 196 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.”

Selain ayat al-Qur`an tersebut, ada pula sabda Nabi s.a.w., yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan

¹⁵² Zakaria al-Anshary, *op. cit.*, h.134

¹⁵³ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *op. cit.*, h.210

¹⁵⁴ Kemenag RI, *Tuntutan Praktis Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2011), h. 89



ibadah umrah yang satu diantaranya diriwayatkan oleh HR. Muttafaq ‘alaih sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w., bersabda: “Umrah ke umrah berikutnya adalah *kaffarah* (penghapus dosa).”¹⁵⁵

C. Rukun dan Syarat Umrah

Hal yang membedakan antara pelaksanaan rukun haji dan umrah adalah hanya pada wukuf di ‘Arafah, dimana ketika melaksanakan ibadah haji wajib melakukan wukuf di Arafah, sedangkan ketika umrah tidak ada kewajiban melaksanakannya. Hanya lima hal yang menjadi rukun umrah, yaitu:

1. Ihram;
2. Thawaf;
3. Sai’ antara Shafa dan Marwah;
4. Tahalul (bercukur); dan
5. Tertib.

Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan, dan apabila tidak terpenuhi, maka umrahnya tidak sah.

Ketentuan tata cara pelaksanaan keempat rukun umrah tersebut tentu sama persis dengan pelaksanaan keempatnya ketika melaksanakan ibadah haji sebagaimana telah dijelaskan pada materi tentang rukun haji.

Sedangkan syarat umrah terdiri dari 5 hal, yaitu:

1. Islam;

¹⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, jilid III (Dar al-Fikr, 1989), h. 9.



2. Baligh (dewasa);
3. Aqil (berakal sehat);
4. Merdeka (bukan hamba sahaya); dan
5. *Istitha'ah* (mampu).

Bila tidak terpenuhi syarat ini, maka gugurlah kewajiban umrah seseorang.

D. Niat Umrah

Niat umrah dapat dilakukan dengan mengucapkan niat sebagai berikut:¹⁵⁶

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

“Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah”.
Atau dengan redaksi niat sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَ أَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat umrah dengan berihram karena Allah ta’ala”.

E. Hukum Umrah

Hukum umrah wajib sekali seumur hidup. Umrah dilakukan dengan niat berihram dari Miqat, kemudian tawaf, sa’i dan diakhiri dengan memotong rambut/bercukur (*tahalulul umrah*) dan dilaksanakan dengan berurutan (tertib).

F. Pembagian Umrah

Umrah terbagi menjadi 2 (dua), Umrah Wajib dan Umrah Sunat.

1. Umrah Wajib

Umrah wajib adalah umrah yang pertama kali dilaksanakan. Atau umrah yang dikasikan karena

¹⁵⁶ Kemenag, *Op. cit.*, h. 144



nazar. Umrah wajib disebut juga dengan *Umratul Islam*.

2. Umrah Sunat

Umrah sunat adalah umrah yang dilaksanakan setelah umrah wajib, baik yang kedua kali dan seterusnya dan bukan karena nazar.

G. Waktu Pelaksanaan Umrah

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dimakruhkan melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu pada saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar (10 Dzulhijjah) dan hari-hari Tasyriq.

H. TaTa Cara Umrah

Tata cara umrah menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut :” Hendaklah mandi dan mengenakan pakaian ihram. Berihram untuk umrah, berniat, membaca *talbiyah*, pergi ke masjid ‘Aisyah r.a dan shalat dua rakaat. Kemudian kembali ke Makkah sambil membaca *talbiyah* hingga memasuki Masjid Haram. Apabila sudah memasuki Masjid Haram, menghentikan *talbiyah*, lalu melakukan thawaf dan sa’i sebanyak tujuh kali. Jika telah selesai, mencukur rambut. Maka, selesailah umrah.¹⁵⁷

I. Thawaf Wada`

Apabila telah selesai melaksanakan ibadah umrah, hendaknya menyelesaikan segala pekerjaan lain, kemudian bersiap untuk berangkat melakukan thawaf wada`. Thawaf dilakukan tujuh kali tanpa berlari dan berjalan cepat. Jika telah selesai thawaf, hendaklah melakukan shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim dan meminum air zamzam.

¹⁵⁷ Al-Ghazali, *op. cit.*, h. 113



Kemudian, pergi ke Multazam, berdoa, merendah, serta memohon keridhaan dan ampunan.¹⁵⁸

J. Ziarah ke Madinah

Rasulullah s.a.w., bersabda :

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي

“Siapa yang berziarah kepadaku sepeninggalku, maka ia seakan-akan mengunjungiku semasa hidupku”.

¹⁵⁸ *Ibid*



HEWAN BURUAN DAN SEMBELIHAN

Ketika menyembelih hewan harus dipastikan tenggorokan (*halqah*) dan urat dibawah lehernya (*labbah*) putus. Dan apabila tidak mungkin menyembelihnya, maka halal dengan melukainya dengan syarat dapat memenuhi ketentuan.

Kesempurnaan penyembelihan ditentukan oleh empat hal, yaitu:

1. Memotong *hulqum*, yaitu jalan napas
2. Memotong *mari`*, yaitu jalan masuk dan keluarnya makanan
3. dan 4 Memotong dua urat leher.

Dengan memotong *hulqum* dan *mari`*, sebenarnya dipandang cukup dalam menyembelih hewan dengan syarat kedua urat tersebut benar-benar telah putus.

Berburu hewan dibolehkan dengan menggunakan sesuatu atau binatang buas yang terlatih, atau menggunakan burung yang dapat melukai.

Ada empat bukti bahwa binatang itu dikatakan terlatih. Keempat bukti itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila binatang itu disuruh, maka ia menurutinya;
2. Apabila ia diperintahkan untuk berhenti, maka ia berhenti;
3. Apabila ia membunuh hewan buruan, ia tidak memakannya barang sedikitpun;
4. Bolak-balik.

Apabila salah satu syarat di atas tidak dapat terpenuhi, maka hewan buruan hasil tangkapan binatang terlatih tersebut tidak halal, kecuali hewan buruan itu masih hidup kemudian disembelih.

Kemudian, dibolehkan menyembelih dengan menggunakan segala sesuatu yang dapat melukai, kecuali gigi dan kuku.

Sembelihan setiap orang muslim dan Ahli Kitab adalah halal. Sedangkan sembelihan seorang penyembah matahari (*majusi*) dan kafir *watsani* tidak halal.

Menyembelih janin hewan yang ada dalam kandungan induknya dapat dilakukan dengan cara menyembelih induknya, kecuali apabila setelah induknya disembelih



ternyata janin hewan tersebut masih hidup, maka ia disembelih seperti menyembelih induknya.

Segala sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup adalah dianggap bangkai, kecuali bulunya yang bermanfaat untuk alas tikar dan beberapa pakaian.

Segala hewan yang dianggap baik oleh Bangsa Arab, maka ia halal, kecuali hewan yang diharamkan oleh syara'. Dan segala hewan yang dianggap buruk oleh Bangsa Arab, maka ia dipandang haram, kecuali adanya hukum syara' yang membolehkannya.

Setiap binatang buas yang memiliki taring kuat diharamkan untuk dikonsumsi. Demikian pula halnya dengan burung-burung yang memiliki kuku kuat yang dengannya ia mampu melukai.

Halal bagi orang yang sangat kelaparan untuk memakan bangkai yang diharamkan sebatas makanan yang dapat menutupi rasa laparnya itu.

Setiap bangkai haram dikonsumsi, tetapi ada dua bangkai yang halal untuk dikonsumsi, yaitu bangkai ikan dan bangkai serangga (*simeut*: Bahasa Sunda). Dan ada dua darah yang dihalalkan, yaitu hati (*al-kibdu*) dan kalilimpa (*thihaal*).



HEWAN QURBAN dan AQIQAH



Qurban (الأضحية)

Dilihat dari segi Bahasa, qurban adalah sebuah nama bagi beberapa hewan yang disembelih pada hari 'id al-Nahr dan hari-hari Tasyriq dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁵⁹

Hukum ibadah qurban adalah *Sunnah mu`akadah*, yaitu kebiasaan Rasulullah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umatnya. Artinya, ibadah qurban ini berlaku bagi umatnya yang berkecukupan. Hukum baginya adalah fardhu kifayah, dimana apabila sudah dilaksanakannya, maka menggugurkan kewajiban qurban bagi yang lain.

Hukum berqurban adalah wajib bagi orang yang bernadzar untuk melaksanakan qurban. Misalnya, seseorang mengatakan: “ Apabila aku sehat dari sakit yang aku derita, maka aku bernadzar tahun depan akan menyembelih hewan qurban”. Jika tahun depan ternyata ia betul-betul sembuh dari sakitnya, maka baginya wajib melaksanakan qurban.

Domba (الضأن) dan kambing (المعز) adalah dua di antara hewan yang dapat diqurbankan dengan ketentuan keduanya cukup umur. Keduanya dapat diqurbankan ketika seekor domba sudah berumur 1 tahun (الجدع), dan seekor kambing telah mencapai umur 2 tahun (الثني). Selain kedua hewan itu,

¹⁵⁹ Abi al-Syuja', *op. cit.*, h. 62



ada pula hewan lain yang dapat diqurbankan, yaitu unta, sapi atau kerbau dengan ketentuan masing-masing sudah berumur 2 tahun.

Satu ekor domba atau kambing hanya dapat diqurbankan untuk satu orang saja. Sedangkan unta, sapi atau kerbau dapat diqurbankan tiap satu ekor untuk 7 orang.

Domba, kambing, sapi atau kerbau tidak dapat diqurbankan ketika kondisinya cacat sebagai berikut, yaitu : *pertama*, kedua atau salah satu matanya tidak dapat melihat (Bahasa Sunda: *pecak*); *kedua*, keempat atau salah satu kakinya pincang (patah atau tidak sempurna); *ketiga*, sakit; dan *keempat*, sangat kurus (Bahasa Sunda: *begang*). Namun, apabila cacatnya hanya tidak ada salah satu *testis*-nya atau patah tanduknya saja, maka masih dibolehkan untuk diqurbankan jika memang hewan qurban yang sempurna sulit didapatkan. Sedangkan, apabila cacatnya karena putus telinga dan ekornya, maka hewan tersebut tidak dapat dijadikan hewan qurban.

Waktu menyembelih hewan qurban dimulai sejak selesainya shalat *'id Adha* sampai terbenamnya matahari pada hari terakhir dari hari-hari Tasyriq.

Ketika menyembelih hewan qurban disunnahkan melakukan lima hal, yaitu:

1. Membaca *tasmiyah* (mengucapkan *basmalah*)

Ketika seseorang akan menyembelih hewan qurban disunnahkan membaca minimal kalimat *بسم الله* atau secara sempurna, yaitu :

بسم الله الرحمن الرحيم . Kemudian, apabila tidak membaca kalimat *basmalah* pun sebenarnya hewan sembelihannya masih tetap dipandang halal.

2. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad s.a.w
3. Menghadap qiblat

Seseorang yang akan menyembelih hewan qurban disunnahkan menghadap qiblat berikut hewan sembelihannya.

4. Mengucapkan takbir (*الله أكبر*);

Takbir diucapkan sebanyak tiga kali, baik sebelum *tasmiyah* maupun setelahnya, demikian menurut Imam al-Mawardi.



5. Berdoa sebagai bentuk penerimaan.

Selain, seseorang yang akan menyembelih hewan qurban disunahkan melaksanakan beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, juga baginya disunahkan membaca doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَ إِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ أَيُّ هَذِهِ الْأَضْحِيَّةِ نِعْمَةً مِنْكَ
عَلَيَّ وَ تَقَرَّبْتُ بِهَا إِلَيْكَ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي

Ketahuilah, bahwa orang yang berqurban dibolehkan makan daging dari hewan yang diqurbankannya, tetapi dilarang makan sedikitpun dari daging hewan qurban yang dinazdarkannya. Selain, itu orang yang berqurban tidak boleh menjual daging hewan qurbannya. Sebaliknya, ia harus memberikan daging hewan qurban tersebut kepada orang-orang fakir dan miskin.



AQIQAH (الْعَقِيقَةُ)



Paling tidak, ada tiga hal yang dipandang sunnah melakukannya ketika pasangan suami isteri dianugerahi atau melahirkan seorang anak (*momongan*). Ketiga hal itu adalah: *pertama*, ketika seorang anak baru dilahirkan, maka suami segera adzan pada telinga sebelah kanan anak tersebut, dan iqamat pada telinga sebelah kirinya; *kedua*, memberi nama yang baik. Sebaiknya, pemberian nama itu dilakukan pada hari ketujuh. Namun, boleh pula memberi nama sebelum dan sesudah hari ketujuh sekalipun anak itu meninggal sebelum hari ketujuh; dan *ketiga*, ‘Aqiqah. Menurut Bahasa, ‘Aqiqah adalah nama bagi rambut kepala anak yang baru dilahirkan. Sedangkan ‘Aqiqah menurut istilah adalah hewan sembelihan dari anak yang baru dilahirkan pada hari yang ketujuh.

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa apabila anak dilahirkan, maka baginya disembelih seekor atau dua ekor hewan ‘Aqiqah pada hari ketujuh disesuaikan dengan jenis kelamin anak tersebut. Apabila anak yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki, maka bagi orangtuanya disunnahkan menyembelih dua ekor hewan aqiqah, dan apabila yang dilahirkan itu ternyata anak perempuan, maka baginya disunnahkan menyembelih satu ekor hewan aqiqah saja.

Kemudian, bagaimana kalau anak itu meninggal sebelum hari ketujuh, apakah baginya disembelih hewan ‘aqiqah ?. Apabila ada anak yang lahir kemudian meninggal sebelum hari



ketujuh, maka tetap baginya disembelih hewan ‘aqiqah karena anak itu telah dihitung atau dianggap memasuki hari ketujuh.

Hewan aqiqah yang telah disembelih dagingnya diserahkan kepada orang-orang fakir dan miskin dengan ketentuan daging yang diberikan itu telah dimasak terlebih dahulu, dan masakannya disunnahkan terasa manis.

وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِالصَّوَابِ

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, Pustaka Setia, Bandung, 1998
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahab* Juz 1, Karya Thoha Putra, Semarang, tt.
- Al-Bajury, Syeikh Ibrahim, *Hasyiah al-Bajury 'ala Ibn Qasim al-Ghazzy*, Juz 1 Syirkah Nur Asiya, tt.
- Al-Dimyathy, Sayyid Muhammad Syath, *I'anat al-Thalibin*, Juz I, Thaha Putra Semarang, Semarang, tt.
- Al-Ghamidi, Abu Abdil Aziz Abdullah Bin Safar `Ubadah Al`Abdali, *Shalat al-Jama'ah Fadhluha, Fawaa`iduha wa Hukmuha*, Islam House, Indonesia, 2010.
- Al-Ghazali, *Keagungan Shalat*, Penerjemah Irwan Kurniawan, PT. Rosda Karya, Bandung, 2000.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, alih bahasa Anas Tohir Sjamsuddin, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Al-Irbali, Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwiir al-Qulub fi Mu'amalat 'Alaam al-Ghuyuub*, Cet. 1, al-Haramain Jaya, Indonesia, 2006.

Al-Malibari, Zainuddin, *Irsyad al-'ibad ila Sabili al-Rasyad*,
Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah,
Indonesia, tt.

Al-Maliki, Alwi Abbas, *Ibaanat al-Ahkaam Syarh Bulugh
al-Muraam*, Juz 1 Bag. Ibadah, Syirkah al-
Syurbi, Mesir, tt.

Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, terj. Husein
Muhammad, Pustaka Firdaus, Jakarta,
1987

-----, *Al-Ibadah fi al-Islam*, Muassasah al-
Risalah, cet. 6, Beirut, 1979

Al-Syirazi, Yusuf al-Fairuz Abadi, *Al-Madzab Fi Fiqh
Imam al-Syafi'i* Juz 1, Toha Putra Semarang,
Indonesia: tt.

Al-Tujiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah,
*Mukhtashar al-Fiqh al-Islami fi Dhawi al-
Qur'an wa al-Sunnah*, Cet. Ke 11, Dar Asrak
al-Mujtama', Riyadh, 2010.

Al-Zarnuzi, *Ta'lim al-Muta'alim Thariq al-Ta'alum*, Dar
Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, tt.

Faqih, HMA Sodikin, *Himpunan Shalat Sunnat Lengkap*,
Wahana Karya Grafika, Bandung, 2008.

Jailani, Syekh Abdul Qadir, *Al-Ghunyah li Thalibi Thariq
al-Haqq fi al-Akhlaq wa al-Tasawuf wa al-
Adab al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh
Muhammad Abdul Gaffar dengan judul
Fiqh Tasawuf, Pustaka Hidayah, Bandung,
2006.

Musa, Kamil, *Ahkam al-Ibadat: Shalat, zakat, Shaum, Haji*, Dar al-Fikr, 1991

Nawawi, Abi Abdul Mu'thi Muhammad, *Safinat al-Najaa*, Usaha Keluarga, Semarang, tt.

Ritonga, A. Rahman dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997.

Syuja', Ahmad bin Husain al-Syahir bi Abi, *Syarh Fath al-Qarib al-Mujib*, al-Haramain, Jeddah, tt.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, 1989

http://www.dakwah.com.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=383:murtad-riddah-a-irtidad-sorotan-isu&catid=105:analisis&Itemid=345

http://nuryandicakrawalailmupengetahuan.blogspot.com/2012/08/murtaddanpengertiannya_4453.html#.UmNjAnpoH1U

<http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-shalat-jamaah.html>

<http://ilmugreen.blogspot.com/2012/07/pengertian-sholat-berjamaah-manfaatnya.html>

<http://tpq-rahmatulihsan.blogspot.co.id/2016/12/tata-cara-sholat-khauf-shalat-di-medan-perang.html>



Jamaludin el Limbangi; lahir di Garut, Jawa Barat, 06 Juli 1972. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Limbangan Tengah-Garut pada tahun 1985, pendidikan dilanjutkan ke SMP Al-Fatah Limbangan-Garut dan memperoleh ijazah pada tahun 1988.

Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Al-Basyariah Cibaduyut Bandung dan memperoleh ijazah pada tahun 1990.

Pada tahun 1991 memasuki Perguruan Tinggi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan memperoleh ijazah pada tahun 1996. Kemudian, mengikuti program S2 tahun 1998 dan memperoleh ijazah magister pada tahun 2000. Sekarang sedang proses penyelesaian Disertasi program S3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bekerja sebagai dosen UIN SGD Bandung Dpk IAILM Suryalaya Tasikmalaya pada mata kuliah fiqh dan ushul fiqh sejak tahun 2005 sampai sekarang. Selain mengajar di kedua Perguruan Tinggi tersebut, juga pernah mengajar di berbagai PTAIS di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, selain sebagai dosen, penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris LPPM IAILM Suryalaya pada tahun 2004-2008, Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAILM Suryalaya pada tahun 2008 sampai sekarang, Kepala Sekolah SMP Assalwa Limbangan pada tahun sejak 2005 sampai sekarang, dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fadlilah 2 sejak tahun 2006 sampai sekarang.

Karya ilmiah yang telah dikerjakan antara lain: Pemberian Nafkah 'Iddah bagi Wanita yang Ditalaq Tiga (skripsi);

Hubungan Logika Aristoteles dengan Pemikiran Ushul Fiqh al-Ghazali (Tesis), Fiqh Ibadah (Buku), Ayat-ayat Pilihan (Buku), dan Pengantar Aqidah-Akhlak (Buku) Hukum Ekonomi Syariah (Buku ini).